



**RESILIENSI PEREMPUAN DALAM MEMBANGUN  
KETAHANAN KELUARGA PASCA PERCERAIAN  
DI KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER**

**TESIS**

Diajukan kepada  
Pascasarjana (S-2) UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
guna menyusun Tesis

Dosen Pembimbing

1. Dr. Busriyanti, M.Ag
2. Dr. Muhammad Faisol, M.Ag

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh:

**SOFIATUL JANNAH**  
**NIM : 213206050006**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI AHMAD SIDDIQ JEMBER  
DESEMBER, 2023**



## PERSETUJUAN

Tesis dengan judul **“RESILIENSI PEREMPUAN DALAM MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER”** yang ditulis oleh **SOFIATUL JANNAH**, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji tesis.

Jember, 16 Juni 2023

Pembimbing 1

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Dr. Busriyanti, M.Ag  
NIP. 197106101998032002

Pembimbing II

Dr. Muhammad Faisol., M.Ag.  
NIP. 197706092008011012



## PENGESAHAN

Tesis dengan judul “RESILIENSI PEREMPUAN DALAM MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER” yang ditulis oleh SOFIATUL JANNAH telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember pada hari.....tanggal..... dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H).

### DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. Ishaq M.Ag

2. Anggota

a. Penguji Utama: Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd.,M.Pd

b. Penguji I : Dr. Busriyanti, M.Ag

c. Penguji II : Dr. Muhammad Faisol, M.Ag

Jember, 15 November 2023  
Mengesahkan  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember  
Direktur,



Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M  
NIP: 197107272002121003



## ABSTRAK

Sofiatul Jannah, 2023. **RESILIENSI PEREMPUAN DALAM MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER.** Tesis. Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember. Pembimbing I: Dr. Busriyanti, M.Ag. Pembimbing II: Dr. Muhammad Faisol, M.Ag

**Kata Kunci:** *Resiliensi, Perempuan, Ketahanan Keluarga, Pasca Perceraian*

Penelitian ini berangkat dari realitas perempuan di Silo pasca perceraian dalam membangun ketahanan keluarga. Pasca perceraian semakin kompleks yang mereka hadapi mulai peran ibu sekaligus kepala keluarga, mentalitas anak, adaptasi seksualitas serta persoalan pemenuhan capital ekonomi keluarga terlebih pasca perceraian mereka tidak mendapatkan samakali yang harus menjadi haknya. Kendati demikian, mereka tidak pasrah dengan realitas perceraian justru sebaliknya mereka berusaha bangkit untuk membangun ketahanan keluarganya.

Penelitian ini memiliki fokus kajian meliputi 1) Bagaimana Kehidupan Perempuan di Kecamatan Silo Kabupaten Jember Pasca Perceraian? 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian di Kecamatan Silo Kabupaten Jember, 3) Bagaimana resiliensi perempuan dalam membangun ketahanan keluarga pasca perceraian?

Dalam penelitian ini memakai jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian studi kasus (*case study*). Metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini di antaranya: 1) Kehidupan Perempuan di Kecamatan Silo Kabupaten Jember menikah pada usia yang relatif muda. Adapun faktor perceraian masalah ekonomi, perselingkuhan, KDRT dan mabuk. Adapun strategi yang dilakukan dalam melangsungkan hidupnya dengan membuka usaha kecil-kecilan, karyawan atau buruh pabrik, berwirausaha, asisten rumah tangga, tenaga kerja wanita, menjadi buruh dan karyawan swasta 2) Perempuan di kecamatan Silo pasca perceraian tidak mendapatkan perlindungan hukum dimana mereka tidak mendapatkan nafkah *iddah*, *mut'ah*, *madliyah* sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan SEMA No 3 tahun 2018. Adapun faktornya perempuan di Silo mengetahui namun tidak menuntut, terdapat yang tidak tahu sehingga tidak menuntut dan faktor ketiga karena kuatnya relasi kuasa suami 3) Dalam mengatasi atau bangkit dari permasalahan pasca perceraian dalam membangun ketahanan keluarga pasca perceraian perempuan di Kecamatan Silo Kabupaten Jember melakukan resiliensi dari beberapa tindakan seperti regulasi emosi, kontrol impuls, optimisme, analisis kausal, empati, efikasi diri, dan pencapaian.



## ABSTRACT

Sofiatul Jannah, 2023. **WOMEN'S RESILIENCE IN BUILDING FAMILY RESILIENCE POST-DIVORCE IN SILO JEMBER.** Thesis. Family Law Study Program Postgraduate Program State Islamic University Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Advisor I: Dr. Busriyanti, M.Ag. Advisor II: Dr. Muhammad Faisol, M.Ag

**Keywords:** Resilience, Women, Family Resilience, Post-Divorce

This study is grounded in the reality faced by women in Silo after divorce as they endeavour to build family resilience. Post-divorce challenges are becoming increasingly complex, encompassing the roles of mothers as heads of the household, the mentality of children, sexual adaptation, and the economic capital of the family, particularly when they do not receive what is rightfully theirs post-divorce. Nonetheless, these women do not resign themselves to the reality of divorce; instead, they strive to build family resilience.

The study focuses on the following areas: 1) How is the life of women in the Silo Jember after divorce? 2) How is the legal protection do women receive post-divorce in the Silo Jember? 3) How do women exhibit resilience in building family resilience after divorce?

This study employs a field research approach with a case study research design. Data is collected through interviews, observations, and document analysis. Then data were analysed through data reduction, data presentation, and drawing conclusion.

The conclusions drawn from this research include the following: 1) Women in the Silo Jember tend to marry at a relatively young age. The reasons for divorce are primarily economic issues, infidelity, domestic violence, and substance abuse. To sustain their livelihoods post-divorce, these women engage in various activities such as small-scale businesses, factory employment, entrepreneurship, working as domestic assistants, female labourers, and private sector employees. 2) Post-divorce women in the Silo do not receive legal protection, as they do not get *iddah*, *mut'ah*, or *madliyah* support as stipulated in the Marriage Law, Compilation of Islamic Law, and Supreme Court Regulation No. 3 of 2018. Factors contributing to this situation include women being aware but not making claims, some being unaware and thus not making claims, and the third factor being the husband's dominant power dynamics. 3) To overcome or rise above the challenges post-divorce and build family resilience, women in the Silo Jember exhibit resilience through various actions, including emotional regulation, impulse control, optimism, causal analysis, empathy, self-efficacy, and achievements.



## ملخص البحث

صافية الجنة، ٢٠٢٣. مرونة المرأة في بناء صمود الأسرة بعد الطلاق في سيلو جمبر. البحث العلمي بقسم الأحوال الشخصية ببرنامج الدراسات العليا جامعة كياهي حاج أحمد صديق الاسلامية الحكومية جمبر. تحت الاشراف: (١) الدكتورة الحاجة بوسريانتي الماجستير، و(٢) الدكتور محمد فيصل الماجستير.

### الكلمات الرئيسية: المرونة، والمرأة، و صمود الأسرة بعد الطلاق

أنطلق هذا البحث من واقع المرأة في سيلو لأجل بناء صمود الأسرة بعد الطلاق. إن ما بعد الطلاق أصبح أمرًا أكثر تعقيدًا للمرأة، حيث بدأت بصفتها أما وكذلك رئيسة للأسرة، وتحديات نفسية للأطفال، وتكيف الجوانب الجنسية، ومسائل استيفاء متطلبات الحياة الاقتصادية للأسرة، وخاصة بعدما لم تحصل بعد على ما تستحق من الحقوق بعد الطلاق. وعلى الرغم ذلك، فإنها لا يستسلم لواقع الفراق، بل على العكس، تحاول المرأة على النهوض لتحقيق بناء استدامة الأسرة.

ومحور هذا البحث هو (١) كيف حياة المرأة في سيلو جمبر بعد الطلاق؟ و(٢) كيف حماية الحكم نحو المرأة في بعد الطلاق سيلو جمبر؟ و(٤) كيف مرونة المرأة في بناء صمود الأسرة بعد الطلاق؟

استخدمت الباحث في هذا البحث طريقة البحث الميداني من خلال مدخل دراسة الحالة. وطريقة وطريقة جمع البيانات من خلال المقابلة والملاحظة والتوثيق. وتحليل البيانات من خلال تخفيض البيانات وعرضها والاستنتاج.

أما النتائج التي حصلت عليها الباحثة فهي: (١) أن حياة المرأة في سيلو جمبر هي الزواج في سن مبكر نسبيًا. وأما أسباب الطلاق، فتشمل مشاكل اقتصادية، والعلاقة الغرامية، والعنف في الأسرة، وسكران. أما الاستراتيجية المعتمدة للحياة فهي من خلال فتح الشركة الصغيرة، أو العمل كموظف أو عاملة في المصنع، أو محاولة قيادة الأعمال، أو العمل كخادمة منزلية، أو تشترك في قوة العاملة النسائية، أو كعاملة في الشركات الأهلية. و(٢) أن المرأة في سيلو جمبر ليست لديها حماية الحكم حيث لا تحصل على مؤنة العدة، والمتعة، والمادية كما ينظمه قانون الزواج، مجمع الشريعة الإسلامية ومنشور المحكمة العليا الرقم ٣ للعام ٢٠١٨. والمشكلة هي أن المرأة في سيلو جمبر تعرف ولكنها لا تطالب، وهناك من لا يعرف لذلك لا يطالب والمشكلة الأخرى هي العلاقة القوية الزوج. و(٣) في التغلب على مشاكل ما بعد الطلاق أو النهوض منها في بناء مرونة الأسرة بعد الطلاق، ترد النساء في سيلو جيمبر بالمثل على العديد من الإجراءات مثل التنظيم العاطفي، والتحكم في الانفعالات، والتفؤل، والتحليل السببي، والتعاطف، والكفاءة الذاتية، والإنجاز.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT atas karunia dan limpahan nikmat-Nya sehingga tesis dengan judul "*Resiliensi Perempuan dalam Membangun Ketahanan Keluarga Pasca Perceraian di Kecamatan Silo Kabupaten Jember*" ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun ummatnya menuju agama Allah sehingga tercerahkanlah kehidupan saat ini.

Dalam penyusunan tesis ini, banyak pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaiannya. Oleh karena itu patut diucapkan terima kasih teriring do'a *jazakumullahu ahsanul jaza* kepada mereka yang telah banyak membantu, membimbing dan memberikan dukungan demi penulisan tesis ini.

1. Bapak Prof.Dr.H. Hepni, S.Ag., M.M.,CPEM selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan ijin dan bimbingan yang bermanfaat.
2. Bapak Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag.,M.M selaku Direktur Pascasarjana UIN KHAS Jember yang telah memberikan motivasi dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.
3. Ibu Busriyanti, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Faisol, M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan ilmu,





bimbingan, arahan dan petunjuk dengan penuh kesabaran dalam penyusunan tesis ini.

4. Seluruh Dosen Pascasarjana UIN KHAS Jember yang telah banyak memberikan ilmu, mendidik dan membimbing selama penulis menempuh pendidikan di almamater tercinta.
5. Orangtua saya "Bapak SALIM dan Ibu SULAMA", serta bapak dan ibu mertua saya "Bapak PASIMUN MUNAWIR dan Ibu SOLIAH" beserta keluarga besar saya di Karangharjo, Silo dan Keluarga Besar saya di Cilacap. Terima kasih atas supportnya. Selain itu, suami tercinta, SARIF HIDAYAT, S.H dan anakku tersayang SYARIFATUS SHOFIYAH, kalian support system terbaik. Semoga keluarga kita dalam lindungan Allah SWT, Amiiin.
6. Teman-teman seperjuangan di Pascasarjana UIN KHAS Jember yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan hingga terselesaikannya tesis ini.

Semoga penyusunan Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jember, 16 November 2023

**SOFIATUL JANNAH**





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	
<b>A. BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. Konteks Penelitian.....	1
2. Fokus Penelitian.....	7
3. Tujuan Penelitian.....	8
4. Manfaat Penelitian.....	8
5. Definisi Istilah.....	9
6. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>B. BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
1. Penelitian Terdahulu.....	13
2. Kajian Teori	
a. Konsepsi Resiliensi.....	20
b. Peran Perempuan dalam Keluarga.....	30
c. Konsepsi Ketahanan Keluarga.....	40
d. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pasca Perceraian.....	48
e. Kerangka Konseptual.....	53
<b>C. BAB III METODE PENELITIAN</b>	
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	54
2. Lokasi Penelitian.....	55
3. Kehadiran Peneliti.....	55
4. Subjek Penelitian.....	56
5. Sumber Data.....	57
6. Teknik Pengumpulan Data.....	59



7. Analisa Data .....	61
8. Keabsahan Data .....	65
9. Tahapan-Tahapan Penelitian .....	67
<b>D. BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISIS</b>	
1. Paparan Data dan Analisis	
A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian .....	69
B. Penyajian Data dan Analisis .....	74
1. Kehidupan Perempuan <i>Single Parent</i> Pasca Perceraian di Kecamatan Silo Kabupaten Jember .....	75
2. Perlindungan Hukum terhadap perempuan pasca Perceraian di Kecamatan Silo Kabupaten Jember .....	107
3. Resiliensi Perempuan dalam Membangun Ketahanan Keluarga Pasca Perceraian di Kecamatan Silo Kabupaten Jember .....	115
2. Temuan Penelitian .....	146
<b>E. BAB V PEMBAHASAN</b>	
A. Kehidupan Perempuan <i>Single Parent</i> Pasca Perceraian di Kecamatan Silo Kabupaten Jember .....	148
B. Perlindungan Hukum terhadap perempuan pasca Perceraian di Kecamatan Silo Kabupaten Jember .....	157
C. Resiliensi Perempuan dalam Membangun Ketahanan Keluarga Pasca Perceraian di Kecamatan Silo Kabupaten Jember .....	164
<b>F. BAB VI PENUTUP</b>	
1. Kesimpulan .....	156
2. Saran .....	158
Daftar Pustaka .....	159
Surat Pernyataan Keaslian Tulisan .....	164
Lampiran-Lampiran .....	165
Riwayat Hidup .....	167



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan penelitian penulis.....	17
Tabel 4.1 Luas Daerah Kecamatan Silo, Tahun 2021.....	70
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Silo, tahun 2021.....	72
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat Kecamatan Silo.....	73
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan Kecamatan Silo, 2021..	74

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



**DAFTAR GAMBAR/ BAGAN**

Gambar. 1.1 Kerangka Konseptual.....40



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## DAFTAR PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

No	Arab	Indonesia	Keterangan	Arab	Indonesia	Keterangan
1	ا	‘	Koma di atas	ط	t}	te dg titik dibawah
2	ب	B	Be	ظ	Z	Zed
3	ت	T	Te	ع	‘	Koma diatas terbalik
4	ث	Th	te ha	غ	Gh	ge ha
5	ج	J	Je	ف	F	Ef
6	ح	h}	ha dengan titik dibawah	ق	Q	Qi
7	خ	Kh	ka ha	ك	K	Ka
8	د	D	De	ل	L	El
9	ذ	Dh	de ha	م	M	Em
10	ر	R	Er	ن	N	En
11	ز	Z	Zed	و	W	We
12	س	S	Es	ه	H	Ha
13	ش	Sh	es ha	ء	‘	Koma Diatas
14	ص	s}	es dg titik dibawah	ي	Y	es dg titik dibawah
15	ض	d}	de dg titik dibawah	-	-	de dg titik di bawah



## PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “RESILIENSI PEREMPUAN DALAM MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER” yang ditulis oleh SOFIATUL JANNAH, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji Tesis.

Jember, 27 November 2023  
Pembimbing 1

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**Dr. Busriyanti, M.Ag**  
NIP. 197106101998032002

Pembimbing II

**Dr. Muhammad Faisol, M.Ag**  
NIP. 19770609 200801 1 012



## PENGESAHAN

Tesis dengan judul “RESILIENSI PEREMPUAN DALAM MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER” yang ditulis oleh SOFIATUL JANNAH telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H).

### DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. Ishaq M.Ag ( )
2. Anggota
  - a. Penguji Utama: Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd.,M.Pd ( )
  - b. Penguji I : Dr. Busriyanti, M.Ag ( )
  - c. Penguji II : Dr. Muhammad Faisol, M.Ag ( )

Jember, 06 Desember 2023  
Mengesahkan  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Direktur,

**Prof. Dr. MOCH. CHOTIB, S.Ag., M.M.**  
**NIP. 197107272002121003**





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian


Hati nurani setiap manusia pasti menginginkan agar perkawinannya menjadi sebuah ikatan abadi dan bisa membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.<sup>1</sup> Akan tetapi dalam menjalani kehidupan khususnya dalam perkawinan tidak selalu berjalan mulus. Kadang terdapat perbedaan dalam memahami kehidupan dan pertenggaran di antara pasangan suami istri yang merasa tidak nyaman dan tenteram lagi dengan perkawinan mereka. Karena pada kenyataannya membina hubungan keluarga tidak mudah bahkan sering terjadi perkawinan mereka kandas di tengah jalan.<sup>2</sup> Banyak permasalahan yang muncul dan saling berbenturan antara pasangan suami istri. Inilah yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian.

Nur Djannah menyebutkan angka perceraian di Indonesia selalu naik dalam lima tahun terakhir angka perceraian pada tahun 2021 mencapai 480.618 kasus atau naik hampir 20% dari angka perceraian 2020 yaitu 40.117. Dalam konteks ini juga yang terjadi di Kabupaten Jember. Angka perceraian di Kabupaten Jember meningkat sepanjang bulan Oktober 2021.

---

<sup>1</sup> Sakinah itu artinya kedamaian yang didatangkan dari Allah untuk para Nabi dan orang-orang beriman agar tabah menghadapi rintangan apapun. Sakinah dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan. Mawaddah itu artinya Cinta. Dalam artian orang yang memiliki cinta di hatinya akan lapang dadanya, penuh harapan dan akan senantiasa menjaga cintanya. Sedangkan Rahmah artinya kasih sayang. Rasa kasih sayang menjadikan seseorang berusaha memberikan kebaikan, kekuatan dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara yang lembut dan penuh kesabaran. Tim Penyusun Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 11.

<sup>2</sup> Chuzaeman Tahido Yanggo dan A. Hafit Anshari, A.Z., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 72.




Berdasarkan data pengadilan Agama (PA) Jember, jumlah total angka perceraian mencapai 5000 kasus mengalami peningkatan 20% dari tahun sebelumnya. Kepala Humas PA Jember, Husen mamaparkan alasan perceraian rata-tara karena persolan ekonomi.<sup>3</sup>

Setelah bercerai perempuan akan menghadapi berbagai permasalahan yang signifikan. Mereka menjadi individu yang berkembang sendiri, dengan itu tentu mereka akan melakuakn strategi untuk menghadapi berbagai permasalahannya setelah bercerai. Banyak diantara mereka menjadi pribadi yang kuat karena melakukan dua peran sekaligus sebagai seorang perempuan yang mengurus anaknya dan pahlawan yang mencari nafkah bagi dirinya sendiri dan keluarga. Beban perempuan setelah bercerai memang banyak, beban utama yang mereka rasakan adalah perekomian tetapi bukan hanya sampai disitu *perempuan single parent* juga akan kesulitan dengan pengasuhan anak.

Problema yang mereka hadapi tentu akan membuat mereka giat dalam memperjuangkan segala sesuatu yang akan mereka lakukan dalam kehidupan mendatang. Lingkup perempuan memang terbatas, namun dengan tuntutan peran yang sekarang mereka jalani akan membuat mereka melakukan berbagai cara demi dapat mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Dalam hal ini perempuan menganggap bahwa kiat dan perjuangan mereka adalah semata-mata untuk bisa mendapatkan kehidupan yang baik walaupun tanpa laki-laki sebagai suaminya.

---

<sup>3</sup> Lihat <https://jatim.inews.id/berita/efek-covid-19-angka-perceraian-di-jember-tembus-3000-kasusselama-september>, diakses tanggal 22 Mei 2022



Dilihat dari konsep feminisme, perempuan mempunyai peran dan hak yang setara dengan laki-laki, perempuan dalam kajian feminisme mengacu pada kemampuannya untuk bisa menyeimbangi laki-laki. Dalam fenomena perceraian yang dialami perempuan, terdapat strategi-strategi khusus untuk mengatasi berbagai problematika kehidupan pasca perceraian yang dialaminya. Tentu hal itu dapat dilihat dari usaha-usaha dan strategi perempuan setelah ia lepas dari laki-laki.

Perempuan pasca perceraian tentunya pasti melalui fase yang sangat berat, dimana mereka harus melakukan dua peran sekaligus. Mereka harus mengurus rumah tangga mereka sendiri tanpa bantuan dari pasangannya, seperti membesarkan anak dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Pada banyak kasus beberapa laki-laki *single parent* lebih cepat menikah dibandingkan dengan perempuan *single parent*, bahkan beberapa perempuan *single parent* memilih untuk tidak menikah lagi.

Menjadi perempuan *single parent* merupakan keputusan besar dalam hidup seorang wanita. Keputusan ini memiliki resiko yang harus ditanggung seorang wanita sampai akhir hayatnya. Perempuan pasca perceraian harus melakukan tugasnya sendiri seperti pengasuhan, mengurus rumah tangga, hingga area pribadi. Selain itu stigma masyarakat menjadi beban yang diterima ketika menyandang predikat *single parent*.

Fenomena perempuan *single parent* atau janda juga terjadi di Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Kecamatan Silo terdiri dari 9 Desa dengan luas wilayah Kecamatan Silo adalah 309.98 Ha. Jumlah penduduk di

Kecamatan Silo 108.150 jiwa dengan jumlah laki-laki 51.147 dan perempuan 52.703.<sup>4</sup> Jumlah Perceraian di Kecamatan Silo pada tahun 2021 berjumlah 282 dengan jumlah cerai talak 61 orang dan cerai gugat 221 orang. Adapun jumlah cerai talak pada tahun 2022 berjumlah 301 orang dengan cerai talak 69 orang dan cerai gugat 232 orang.<sup>5</sup>

Dari data di atas memperlihatkan bahwa dari tahun ketahun ada kenaikan jumlah perceraian. Jumlah cerai gugat lebih tinggi dibandingkan dengan cerai talak. Hal ini menunjukkan bahwa inisiatif atau permohonan perceraian lebih banyak dilakukan oleh pihak perempuan. Sehingga jumlah *single parent* perempuan lebih tinggi dari pada *single parent* laki-laki.


Kecamatan Silo adalah kecamatan yang jumlah perceraianya mayoritas adalah dari kalangan perempuan yang mempunyai anak satu atau lebih. Faktor menjadi *single parent* bermacam-macam. Pertama karena salah satu meninggal, kedua karena perceraian. Faktor perceraian juga bermacam-macam dari satu individu ke individu yang lain.

Berdasarkan pengamatan dari penulis di Kecamatan Silo kebanyakan *single parent* laki-laki lebih cepat menikah dibandingkan dengan *single parent* perempuan. Berdasarkan wawancara dengan sebagian wanita *single parent* lebih memilih untuk tidak menikah lagi. Padahal dari segi umur mereka masih tergolong muda. Seorang perempuan *single parent* mempunyai tuntutan yang lebih dari biasanya. Selain sebagai ibu rumah tangga seorang perempuan *single parent* juga harus menjalankan peran

---

<sup>4</sup> Data Dokumentasi Kependudukan Kecamatan Silo Kabupaten Jember

<sup>5</sup> Data Dokumentasi Pengadilan Agama Jember




sebagai kepala keluarga. Belum lagi dari segi psikis mereka, perempuan *single parent* lebih dipandang rendah dari pada laki-laki *single parent*. Apapun alasannya menjadi *single parent* tidaklah mudah, pasti memiliki beban yang lebih berat dibandingkan dengan orang tua yang lengkap. Karena pada umumnya keluarga dijalankan oleh dua orang. Ketika dijalankan oleh satu orang tentu beban dari dua orang melebur menjadi satu. Mereka harus melakukan semuanya sendiri. Meskipun demikian perempuan *single parent* di Kecamatan Silo lebih memilih menjalankan keluarga tanpa adanya pasangan, mereka tidak pernah mengeluh dan meratapi keadaan mereka, bahkan sebagian mereka merasa bangga menjadi perempuan *single parent*.

Berdasarkan keterangan dari Kaur Keagamaan atau modin di salah satu desa di Kecamatan Silo, beberapa keluarga tersebut mampu menjalankan keluarganya meski dalam keadaan seorang diri dan jika dilihat dari umur kesendirian mereka sudah menjalaninya cukup lama (antara 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun) dan bahkan lebih.<sup>6</sup> Maka dari itulah, penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti tentang keluarga perempuan *single parent* di Kecamatan Silo yang belum menikah lagi. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana *single parent* mampu berdiri dalam menjalankan keluarganya di tengah kehidupan modernitas dan hedonis. Dan apa nilai-nilai dalam keluarga yang mereka pegang sehingga mereka mampu untuk mempertahankan keluarga mereka.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Ma'sum, Kaur Keagamaan mudin Desa Karangharjo



Berbicara mengenai ketahanan keluarga, dalam Islam ketahanan keluarga merupakan idaman setiap keluarga. Keluarga akan bertahan jika ditopang dengan stabilitas ekonomi, sosial dan ketersediaan alam untuk kehidupan. Ketahanan keluarga merupakan suatu konsep holistik yang merangkai alur pemikiran suatu sistem, mulai dari kualitas ketahanan sumberdaya, *strategi coping* dan *appraisal*. Kemampuan keluarga kemudian dipandang sebagai proses adaptasi terhadap tantangan untuk kesejahteraan psikologis. Sehingga dalam penelitian ini, bagaimana perempuan bertahan dan beradaptasi pasca perceraian dilihat dari perspektif psikologi keluarga. Perempuan adalah bagian penting dalam keluarga. Dalam kondisi konflik ataupun stress dalam keluarga, perempuan cenderung lebih sensitif dan rentan terhadap perasaan emosional. Dalam kehidupan keluarga, perempuan memiliki peran signifikan dalam membangun resiliensi keluarga.

Secara sepintas kita menyaksikan fenomena kondisi perempuan pasca perceraian, ada perempuan yang tangguh dan ada perempuan yang rapuh. Ada perempuan yang kerap ditimpa masalah dan cobaan dalam kehidupan keluarganya, namun sanggup dihadapi dengan penuh kedewasaan, kesabaran dan ketabahan. Mereka tidak suka mengeluh, dan cepat pulih setelah mengalami keterpurukan. Inilah perempuan yang tangguh yang menjadi salah satu faktor penentu kehidupan keluarga yang tangguh pula.

Berangkat dari penjabaran diatas, pengambilan judul penelitian Resiliensi Perempuan dalam Membangun Ketahanan Keluarga Pasca Perceraian di Kecamatan Silo Kabupaten Jember sangat urgen dalam

pelaksanaannya, hal ini sebagai wasilah perwujudan kesejahteraan keluarga seorang perempuan pasca perceraian ditengah kondisi lingkungan dan pembangunan industri serta perkembangan teknologi yang relatif sangat pesat..

## **B. Fokus Penelitian**

Dari uraian konteks penelitian di atas dapat dipaparkan beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Kehidupan Perempuan di Kecamatan Silo Kabupaten Jember Pasca Perceraian?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Pasca Perceraian di Kecamatan Silo Kabupaten Jember?
3. Bagaimana Resilensi Perempuan dalam Membangun Ketahanan Keluarga Pasca Perceraian di Kecamatan Silo Kabupaten Jember?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari uraian fokus penelitian di atas dapat dipaparkan tujuan penelitian permasalahan dalam tesis ini :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kehidupan Perempuan di Kecamatan Silo Kabupaten Jember Pasca Perceraian
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Pasca Perceraian di Kecamatan Silo Kabupaten Jember
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Resiliensi perempuan dalam membangun ketahanan keluarga pasca perceraian di Kecamatan Silo Kabupaten Jember



#### **D. Manfaat Penelitian**

Uraian dalam manfaat penelitian ini berisi tentang alasan kelayakan atas masalah yang diteliti. Diharapkan dapat dipahami bahwa penelitian terhadap masalah yang dipilih memang layak untuk dilakukan.

##### **1. Kontribusi Teoritis**

Penelitian Tesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum keluarga. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak, khususnya pihak-pihak yang berkompeten dengan permasalahan yang diangkat, serta dapat memperkaya khazanah dan wawasan keilmuan mengenai bahasan upaya perempuan dalam membangun ketahanan keluarga pasca perceraian serta dapat dijadikan rujukan dalam penelitian selanjutnya.

##### **2. Kontribusi Praktis**

- a) Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan menjadi penelitian ilmiah yang dapat dijadikan laporan serta tugas akhir strata 2 (dua) Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga serta menjadi referensi untuk kajian-kajian keilmuan berikutnya.
- b) Bagi Almamater Pasca Sarjana UIN KHAS Jember dapat menjadi koleksi kajian tentang agensi perempuan dalam membangun ketahanan keluarga pasca perceraian.

c) Bagi objek Penelitian seperti perempuan *single parent*, tokoh masyarakat dan tokoh agama, lembaga terkait akan mengetahui apa yang terkandung dalam hasil penelitian ini

### **E. Definisi Istilah**

Dengan adanya definisi istilah ini dimaksudkan agar penelitian ini menghindari terjadinya penafsiran lain atau kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang dimaksud, maka sangat penting adanya penjelasan mengenai definisi istilah beserta batasan-batasannya. Adapun definisi dan batasan istilah yang berkorelasi dengan judul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Resiliensi**

Resiliensi berasal dari kata latin "*resilire*" yang berarti melambung kembali. Istilah ini awalnya digunakan dalam konteks fisik dan ilmu fisika, yang berarti kemampuan pulihnya kembali dari suatu keadaan, kembali ke bentuk semula setelah dibengkokkan, diregangkan, atau ditekan.<sup>7</sup> Apabila digunakan dalam istilah psikologi resiliensi berarti kemampuan individu untuk pulih kembali dari perubahan keadaan, sakit, kemalangan, atau kesulitan.<sup>8</sup>


#### **2. Ketahanan Keluarga**

Ketahanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna perihal tahan (kuat); kekuatan (hati, fisik); daya tahan.<sup>9</sup> Sedangkan

<sup>7</sup> Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 201

<sup>8</sup> Ibid., 202.

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/ketahanan>, diakses pada tanggal 07 September 2022



Keluarga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna ibu dan bapak beserta anak-anaknya; seisi rumah, orang seisi rumah yang menjadi tanggungan; batih, sanak saudara; kaum kerabat satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini yang dimaksud membangun ketahanan keluarga adalah upaya yang mencerminkan kecukupan dan kesinambungan akses suatu keluarga terhadap kebutuhan dasarnya seperti pangan, pendidikan, kesehatan tempat tinggal, dan interaksi sosial.

### 3. Perceraian

Perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan.<sup>11</sup> Perceraian merupakan putusannya ikatan dalam hubungan suami istri berarti putusannya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga..

## F. Sistematika Penulisan


Untuk memudahkan penyusunan penelitian ini, sehingga akan mudah dipahami secara sistematis, maka peneliti penyusunannya sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, bab ini merupakan dasar penelitian yang mengemukakan konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian,

---

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/keluarga> , diakses pada tanggal 07 September 2022

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/perceraian> , diakses pada tanggal 07 September 2022



manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penelitian. Hal tersebut berfungsi sebagai gambaran tesis secara umum.

Bab II berisi Kajian Kepustakaan, bab ini berisi tentang penelitian terdahulu sebagai perbandingan untuk menyusun kepustakaan dan kajian teori sebagai pendukung karya ilmiah ini, dan Kerangka konseptual tentang Resiliensi Perempuan dalam membangun ketahanan keluarga pasca perceraian.


Bab III berisi Metode Penelitian, bab ini membahas tentang pendekatan-pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian yang dilakukan.

Bab IV berisi tentang Penyajian Data dan Analisis serta temuan penelitian. Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang meliputi latar belakang objek penelitian, penyajian data, analisis dan pembahasan temuan.

Bab V berisi sub bab analisis penelitian berkaitan dengan Resiliensi Perempuan Pasca Perceraian dalam Membangun Ketahanan Keluarga di Kecamatan Silo Kabupaten Jember dan bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian

Bab VI berisi Penutup, bab ini membahas bagian akhir atau penutup dalam penulisan karya ilmiah ini. Sebagai akhir pembahasan dari keseluruhan bagian ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini didapat dari keseluruhan pembahasan yang terkait dengan fokus dan tujuan penelitian. Untuk akhir dari penelitian, ditutup dengan saran yang diajukan kepada

penegak hukum sebagai pertimbangan hakim dalam melakukan hukum acara yang bersumber dari stemuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan akhir hasil penelitian ini



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat sejumlah *research* atau naskah penelitian yang ditemukan dan memiliki korelasi dengan penelitian ini. Namun, meski demikian penelitian tersebut sejauh penelusuran peneliti terdapat distingsi dengan penelitian ini. Adapun beberapa kajian terdahulu yang ditemukan penulis sebagaimana berikut :

Setiap karya dapat dipastikan mempunyai kajian terdahulu, hal ini menjadi sebuah *prosedural studies* dalam dunia akademis. Tidak ada sebuah karya yang terputus dari usaha karya para pendahulunya. Dalam hal ini, kaderisasi keilmuan yang berbasis ilmiah akan selalu ada dan selalu berkesinambungan. Berikut penelusuran peneliti terkait kajian terdahulu yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini

*Pertama*, jurnal yang ditulis oleh Feni Arifiani yang berjudul Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia.<sup>12</sup> Jurnal ini membahas mengenai ketahanan keluarga dalam perspektif *mashlahah* mencakup perwujudan ketahanan keluarga sebagai basis ketahanan nasional. Karenanya per manusia dalam keluarga wajib menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Dan membentuk ketahanan rumah tangga dimulai dari awal pernikahan hingga berlangsungnya pernikahan, dari pasangan suami dan istri sangat penting peranannya.

---

<sup>12</sup> Feni Arifiani, *Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : 2021)

Persamaan penelitian jurnal ini dengan tesis terletak pada upaya mewujudkan ketahanan keluarga. Perbedaan penelitian terletak pada jurnal ini meninjau ketahanan keluarga dari masalah mursalah sedangkan tesis ini akan membahas tentang bentuk adaptasi dan pulihnya perempuan dalam membangun ketahanan keluarga pasca perceraian.


*Kedua*, jurnal yang ditulis oleh Rizqi Maulida Amalia, M Yuli Ali Akbar dan Syariful yang berjudul Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya bagi Penanggulangan Faktor terjadinya perceraian.<sup>13</sup> Hasil karya ilmiah dalam jurnal ini adalah perlunya pemahaman untuk masyarakat terkait pentingnya upaya ketahanan keluarga hal ini bisa dilakukan untuk setiap individu manusia dalam konsep dan tujuan yang harus dipahami dalam sebuah pernikahan. Selain itu untuk mewujudkan ketahanan keluarga diperlukan kekuatan dalam seluruh aspek rumah tangga, baik secara aspek sosial maupun ekonomi yang bertujuan untuk meminimalisir perceraian.

Persamaan karya ilmiah ini dengan tesis peneliti terletak pada upaya menguatkan ketahanan keluarga. Namun perbedaannya sangat jelas, jurnal ini mengupayakan ketahanan keluarga melalui pengetahuan tujuan perkawinan. Sedangkan tesis yang akan dibahas lebih spesifik membahas kepada bentuk adaptasi dan pulihnya perempuan dalam membangun ketahanan keluarga pasca perceraian.

---

<sup>13</sup> Rizqi Maulida Amalia, M Yuli Ali Akbar dan Syariful, *Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya bagi Penanggulangan Faktor terjadinya perceraian*, (Jurnal Al Azhar Indonesia ; 2017)





*Ketiga*, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ridho Hisyam dkk yang berjudul *Peran Anggota Keluarga Berketahanan dalam Perspektif Quran*.<sup>14</sup> Hasil penelitian jurnal ini mengidentifikasi terhadap ayat al-Qur'an yang relevan terhadap ketahanan rumah tangga. Penelitian ini berfokus pada anggota keluarga yang memiliki peran masing-masing dalam penguatan ketahanan dilingkungannya. Dari peran tersebut dapat dimengerti pada setiap anggota keluarga membutuhkan sikap yang sungguh-sungguh, tidak yang baik serta membangun komunikasi dua arah demi menjaga ketahanan rumah tangga.

Persamaan jurnal ini dengan tesis yakni terletak pada konsep ketahanan keluarga. Untuk perbedaannya terletak pada fokus kajian tesis hanya peran anggota keluarga untuk membentuk ketahanan keluarga. Sedangkan pada tesis peneliti fokus pada bentuk adaptasi dan pulihnya perempuan dalam membangun ketahanan keluarga pasca perceraian.

*Keempat*, penelitian yang ditulis oleh Busriyanti dan Siti Muslifah yang berjudul *Ketahanan Keluarga melalui Konseling Pra Nikah di Kabupaten Jember (Analisis Pendekatan Maqasid al-syariah Jamaludin Atiyah)*.<sup>15</sup> Dalam hasil penelitian tersebut yakni bimbingan konseling pra nikah menjadi upaya pemerintah untuk membentuk ketahanan keluarga sejak dini. Selanjutnya tujuan konseling juga untuk tempat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana penjelasan *maqashid syariah* Jamaludin Atiyah. Persamaannya dengan tesis ini terletak pada upaya perwujudan ketahanan

---

<sup>14</sup> Muhammad Ridho Hisyam dkk, *Peran Anggota Keluarga Berketahanan dalam Perspektif Quran*, (Jurnal Ulumuddin ; 2019)

<sup>15</sup> Busriyanti dan Siti Muslifah, *Ketahanan Keluarga melalui Konseling Pra Nikah di kabupaten Jember (Analisis Pendekatan Maqasid al-syariah Jamal al-Din Atiyah)*, (IAIN Jember ; 2019)

keluarga studi analisis maqashid syariah. Sedangkan perbedaannya yakni upaya perwujudan ketahanan keluarga dalam penelitian ini melalui konseling pra nikah, sedangkan tesis ini akan membahas tentang bentuk adaptasi dan pulihnya perempuan dalam membangun ketahanan keluarga pasca perceraian.

*Kelima*, disertasi yang ditulis oleh Busriyanti dengan judul *Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Perspektif Maqasid Usrah (Analisis terhadap Kebijakan Tentang Kewajiban Bimbingan Pranikah)*.<sup>16</sup> Hasil dari penelitian ini adalah bimbingan pra nikah ini sebagai tindakan antisipatif terhadap terganggunya keutuhan keluarga, agar terhindar dari disharmoni keluarga. Dan adanya kebijakan kursus pra nikah tersebut sejalan dengan prinsip maqashid syariah terutama pada sisi maqashid usrah. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan ketahanan keluarga dan pembahasan maqashid usrah Jamaluddin Athiyah.

Sedangkan perbedaannya pada disertasi membahas kebijakan kursus pranikah untuk mewujudkan ketahanan keluarga ditinjau maqashid usroh. Sedangkan tesis yang akan penulis bahas adalah mengenai bentuk adaptasi dan pulihnya perempuan dalam membangun ketahanan keluarga pasca perceraian.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan melalui table berikut ini:

---

<sup>16</sup> Busriyanti, *Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Perspektif Maqasid Usrah (Analisis terhadap Kebijakan Tentang Kewajiban Bimbingan Pranikah)*, (Desertasi : 2021)



No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Feni Arifiani, 2021	Jurnal: Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia	Persamaan penelitian jurnal ini dengan tesis terletak pada upaya mewujudkan ketahanan keluarga.	Perbedaan penelitian terletak pada jurnal ini meninjau ketahanan keluarga dari masalah mursalah sedangkan tesis ini akan membahas tentang bentuk adaptasi dan pulihnya perempuan dalam membangun ketahanan keluarga pasca perceraian
2	Rizqi Maulida Amalia, M Yuli Ali Akbar dan Syariful, 2017	Jurnal: Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya bagi Penanggulangan Faktor terjadinya perceraian	Persamaan karya ilmiah ini dengan tesis peneliti terletak pada upaya menguatkan ketahanan keluarga	Perbedaannya adalah jurnal ini mengupayakan ketahanan keluarga melalui pengetahuan tujuan perkawinan. Sedangkan tesis yang akan dibahas lebih spesifik membahas kepada bentuk adaptasi dan pulihnya perempuan

				dalam membangun ketahanan keluarga pasca perceraian
3	Muhammad Ridho Hisyam dkk, 2019	Jurnal: Peran Anggota Keluarga Berketahanan dalam Perspektif Quran	Persamaan jurnal ini dengan tesis yakni terletak pada konsep ketahanan keluarga	Perbedaannya terletak pada fokus kajian tesis hanya peran anggota keluarga untuk membentuk ketahanan keluarga. Sedangkan pada tesis peneliti fokus pada bentuk adaptasi dan pulihnya perempuan dalam membangun ketahanan keluarga pasca perceraian
4	Busriyanti dan Siti Muslifah, 2019	Ketahanan Keluarga melalui Konseling Pra Nikah di Kabupaten Jember (Analisis Pendekatan Maqasid al-syariah Jamaludin Atiyah)	Persamaannya dengan tesis ini terletak pada upaya perwujudan ketahanan keluarga studi analisis maqashid syariah.	Perbedaannya yakni upaya perwujudan ketahanan keluarga dalam penelitian ini melalui konseling pra nikah, sedangkan tesis ini akan membahas tentang bentuk adaptasi dan pulihnya



				perempuan dalam membangun ketahanan keluarga pasca perceraian
5	Busriyanti, 2021	Disertasi: Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Perspektif Maqasid Usrah (Analisis terhadap Kebijakan Tentang Kewajiban Bimbingan Pranikah)	Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan ketahanan keluarga dan pembahasan maqashid usrah Jamaluddin Athiyah	Perbedaannya pada disertasi membahas kebijakan kursus pranikah untuk mewujudkan ketahanan keluarga ditinjau maqashid usroh. Sedangkan tesis yang akan penulis bahas adalah mengenai bentuk adaptasi dan pulihnya perempuan dalam membangun ketahanan keluarga pasca perceraian

Berdasarkan rentetan penelitian diatas terdapat banyak karya ilmiah yang mengangkat tema ketahanan keluarga maupun maqashid syariah. Namun keseluruhan penelitian diatas yang penulis paparkan memiliki fokus spesifikasi masing-masing sesuai karakteristik masalah yang diteliti.

Sedangkan penelitian tentang resiliensi perempuan dalam membangun ketahanan keluarga pasca perceraian.

Sebagaimana ditegaskan sejak awal penelitian ini memiliki tiga fokus yakni Bagaimana Kehidupan Perempuan di Kecamatan Silo Kabupaten Jember Pasca Perceraian? Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Pasca Perceraian di Kecamatan Silo Kabupaten Jember? Bagaimana Resiliensi Perempuan dalam Membangun Ketahanan Keluarga Pasca Perceraian di Kecamatan Silo Kabupaten Jember?

## B. Kajian Teori

### 1. Konsepsi Resiliensi

#### a) Terminologi Resiliensi

Secara etimologis resiliensi diadaptasi dari kata dalam Bahasa Inggris *resilience* yang berarti daya lenting atau kemampuan untuk kembali dalam bentuk semula. Resiliensi merupakan kemampuan seseorang untuk bertahan, bangkit, dan menyesuaikan dengan kondisi yang sulit.<sup>17</sup>

Resiliensi adalah kemampuan atau kapasitas insani yang dimiliki seseorang, kelompok atau masyarakat yang memungkinkan untuk menghadapi, mencegah, meminimalkan dan bahkan menghilangkan yang dampak yang merugikan dari kondisi yang tidak menyenangkan

<sup>17</sup> Reivich K. Amacon, & Shatte, A. *The Resilience Factor: 7 Keys To Finding Your Inner Strength And Overcome Life's Hurdles*. (New York: Broadway Books, 2002), 1

atau mengubah kondisi kehidupan yang menyengsarakan, menjadi sesuatu yang wajar untuk diatasi.<sup>18</sup>

Resiliensi dipandang oleh para ahli sebagai kemampuan untuk bangkit kembali dari situasi atau peristiwa yang traumatis. Siebert dalam bukunya *The Resiliency Advantage* memaparkan bahwa yang dimaksud dengan resiliensi adalah kemampuan untuk mengatasi dengan baik perubahan hidup pada level yang tinggi, menjaga kesehatan di bawah kondisi penuh tekanan, bangkit dari keterpurukan, mengatasi kemalangan, merubah cara hidup ketika cara yang lama dirasa tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada, dan menghadapi permasalahan tanpa melakukan kekerasan.<sup>19</sup>

Jika menurut Grotberg resiliensi adalah kemampuan manusia untuk menghadapi dan mengatasi, dan menjadi kuat atas kesulitan yang dialaminya. Grotberg mengatakan bahwa resiliensi bukanlah hal magic dan tidak hanya ditemui pada orang-orang tertentu saja dan bukan pemberian dari sumber yang diketahui.<sup>20</sup>

#### b) Bentuk Resiliensi

Reivich K. & Shatte A memaparkan tujuh aspek dari resiliensi, aspek-aspek tersebut adalah regulasi emosi (emotional regulation), kontrol impuls (impulse control), optimisme (optimism), analisis kausal (causal analysis), empati (empathy), efikasi diri (self efficacy), dan

<sup>18</sup> Desmita, *Psikologi perkembangan Peserta Didik*, (Jakarta: Rosda Karya, 2009),201.

<sup>19</sup> Siebert, AL. *The Resiliency Advantage: Master Change, Thrive Under Presurre, and Bounce Back From Setback*. (San Francisko: Beret Koehler Publiser, 2015), Inc.

<sup>20</sup> Grotberg, E. *Tapping Yuur Inner Strength*, (Oakland, CA: New Harbiger Publication, 1999) Inc.




pencapaian (reaching out)<sup>21</sup>. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.

*Pertama*, Regulasi emosi adalah kemampuan untuk tetap tenang di bawah kondisi yang menekan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang kurang memiliki kemampuan untuk mengatur emosi mengalami kesulitan dalam membangun dan menjaga hubungan dengan orang lain. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor, di antara alasan yang sederhana adalah tidak ada orang yang mau menghabiskan waktu bersama orang yang marah, merengut, cemas, khawatir serta gelisah setiap saat. Sedangkan mengungkapkan dua buah keterampilan yang dapat memudahkan individu untuk melakukan regulasi emosi, yaitu yaitu tenang (calming) dan fokus (focusing). Dua buah keterampilan ini akan membantu individu untuk mengontrol emosi yang tidak terkendali, menjaga fokus pikiran individu ketika banyak hal-hal yang mengganggu, serta mengurangi stress yang dialami oleh individu.

*Kedua*, Pengendalian impuls adalah kemampuan Individu untuk mengendalikan keinginan, dorongan, kesukaan, serta tekanan yang muncul dari dalam diri. Individu yang memiliki kemampuan pengendalian impuls yang rendah, cepat mengalami perubahan emosi yang pada akhirnya mengendalikan pikiran dan perilaku mereka. Mereka menampilkan perilaku mudah marah, kehilangan kesabaran,


---

<sup>21</sup> Reivich K. Amacon, & Shatte, A. *The Resilience Factor: 7 Keys To Finding Your Inner Strength And Overcome Life's Hurdles*. (New York: Broadway Books, 2002), 36-46



impulsif, dan berlaku agresif. Tentunya perilaku yang ditampakkan ini akan membuat orang di sekitarnya merasa kurang nyaman sehingga berakibat pada buruknya hubungan sosial individu dengan orang lain. Individu dapat mengendalikan impulsivitas dengan mencegah terjadinya kesalahan pemikiran, sehingga dapat memberikan respon yang tepat pada permasalahan yang ada. Menurut Reivich dan Shatte pencegahan dapat dilakukan dengan dengan menguji keyakinan individu dan mengevaluasi kebermanfaatan terhadap pemecahan masalah. Individu dapat melakukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat rasional yang ditujukan kepada dirinya sendiri, seperti 'apakah penyimpulan terhadap masalah yang saya hadapi berdasarkan fakta atau hanya menebak?', 'apakah saya sudah melihat permasalahan secara keseluruhan?', 'apakah manfaat dari semua ini?', dll. Kemampuan individu untuk mengendalikan impuls sangat terkait dengan kemampuan regulasi emosi yang Ia miliki. Seorang individu yang memiliki skor Resilience Quotient yang tinggi pada faktor regulasi emosi cenderung memiliki skor Resilience Quotient pada faktor pengendalian impuls,

*Ketiga, Optimisme.* Individu yang resilien adalah individu yang optimis. Siebert mengungkapkan bahwa terdapat hubungan antara tindakan dan ekspektasi kita dengan kondisi kehidupan yang dialami individu. Optimisme adalah ketika kita melihat bahwa masa depan kita cemerlang. Peterson dan Chang dalam Siebert mengungkapkan bahwa




optimisme sangat terkait dengan karakteristik yang diinginkan oleh individu, kebahagiaan, ketekunan, prestasi dan kesehatan. Individu yang optimis percaya bahwa situasi yang sulit suatu saat akan berubah menjadi situasi yang lebih baik. Mereka memiliki harapan terhadap masa depan mereka dan mereka percaya bahwa merekalah pemegang kendali atas arah hidup mereka. Individu yang optimis memiliki kesehatan yang lebih baik, jarang mengalami depresi, serta memiliki produktivitas kerja yang tinggi, apabila dibandingkan dengan individu yang cenderung pesimis. Sebagian individu memiliki kecenderungan untuk optimis dalam memandang hidup ini secara umum, sementara sebagian individu yang lain optimis hanya pada beberapa situasi tertentu. Optimisme bukanlah sebuah sifat yang terberi melainkan dapat dibentuk dan ditumbuhkan dalam diri individu.

Optimisme akan menjadi hal yang sangat bermanfaat untuk individu bila diiringi dengan Self Efficacy, hal ini dikarenakan dengan optimisme yang ada seorang individu terus didorong untuk menemukan solusi permasalahan dan terus bekerja keras demi kondisi yang lebih baik (Reivich & Shatte, 2002). Tentunya optimisme yang dimaksud adalah optimisme yang realistis (Realistic Optimism), yaitu sebuah kepercayaan akan terwujudnya masa depan yang lebih baik dengan diiringi segala usaha untuk mewujudkan hal tersebut. Berbeda dengan Unrealistic Optimism dimana kepercayaan akan masa depan yang cerah tidak dibarengi dengan usaha yang signifikan untuk mewujudkannya.

Perpaduan antara optimisme yang realistis dan Self-Efficacy adalah kunci resiliensi dan kesuksesan

*Keempat, Self-Efficacy.* *Self-Efficacy* adalah hasil dari pemecahan masalah yang berhasil. *Self-Efficacy* merepresentasikan sebuah keyakinan bahwa kita mampu memecahkan masalah yang kita alami dan mencapai kesuksesan. Sementara Bandura dalam Atwater & Duffy mendefinisikan *Self-Efficacy* sebagai kemampuan individu untuk mengatur dan melaksanakan suatu tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam keseharian, individu yang memiliki keyakinan pada kemampuan mereka untuk memecahkan masalah akan tampil sebagai pemimpin, sebaliknya individu yang tidak memiliki keyakinan terhadap *Self-Efficacy* mereka akan selalu tertinggal dari yang lain. Atwater dan Duffy mengungkapkan bahwa *Self-Efficacy* memiliki pengaruh terhadap prestasi yang diraih, kesehatan fisik dan mental, perkembangan karir, bahkan perilaku memilih dari seorang individu.

Menurut Atwater dan Duffy, *Self-Efficacy* memiliki kedekatan dengan konsep *Perceived Control*, yaitu suatu keyakinan bahwa individu mampu mempengaruhi keberadaan suatu peristiwa yang mempengaruhi kehidupan individu tersebut. *Perceived Control* memiliki dua buah sumber, yaitu *Internal Locus of Control* dan *External Locus of Control*. Individu dengan *Internal Locus of Control* meyakini bahwa dirinya memegang kendali terhadap kehidupannya.




Sementara individu dengan *External Locus of Control* yakin bahwa sesuatu yang berada di luar dirinya memiliki kendali atas kehidupannya.

Kelima, *Causal Analysis*. *Causal Analysis* merujuk pada kemampuan individu untuk mengidentifikasi secara akurat penyebab dari permasalahan yang mereka hadapi. Individu yang tidak mampu mengidentifikasi penyebab dari permasalahan yang mereka hadapi secara tepat, akan terus menerus berbuat kesalahan yang sama.

Seligman dalam Reivich & Shatte mengidentifikasi gaya berpikir

*explanatory* yang erat kaitannya dengan kemampuan *Causal Analysis* yang dimiliki individu. Gaya berpikir *explanatory* dapat dibagi dalam tiga dimensi: personal (saya-bukan saya), permanen (selalu-tidak selalu), dan pervasif (semua-tidak semua). Individu dengan gaya berpikir “Saya-Selalu-Semua” merefleksikan keyakinan bahwa penyebab permasalahan berasal dari individu tersebut (Saya), hal ini selalu terjadi dan permasalahan yang ada tidak dapat diubah (Selalu), serta permasalahan yang ada akan mempengaruhi seluruh aspek hidupnya (Semua).

Sementara individu yang memiliki gaya berpikir “Bukan Saya-Tidak Selalu-Tidak semua” meyakini bahwa permasalahan yang terjadi disebabkan oleh orang lain (Bukan Saya), dimana kondisi tersebut masih memungkinkan untuk diubah (Tidak Selalu) dan permasalahan yang ada tidak akan mempengaruhi sebagian besar hidupnya (Tidak semua). Gaya berpikir *explanatory* memegang peranan penting dalam




konsep resiliensi Individu yang terfokus pada “Selalu-Semua” tidak mampu melihat jalan keluar dari permasalahan yang mereka hadapi. Sebaliknya individu yang cenderung menggunakan gaya berpikir “Tidak selalu Tidak semua” dapat merumuskan solusi dan tindakan yang akan mereka lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Individu yang resilien adalah individu yang memiliki fleksibilitas kognitif. Mereka mampu mengidentifikasi semua

penyebab yang menyebabkan kemalangan yang menimpa mereka, tanpa terjebak pada salah satu gaya berpikir explanatory. Mereka tidak mengabaikan faktor permanen maupun pervasif. Individu yang resilien tidak akan menyalahkan orang lain atas kesalahan yang mereka perbuat demi menjaga self-esteem mereka atau membebaskan mereka dari rasa bersalah. Mereka tidak terlalu terfokus pada faktor-faktor yang berada diluar kendali mereka, sebaliknya mereka memfokuskan dan memegang kendali penuh pada pemecahan masalah, perlahan mereka mulai mengatasi permasalahan yang ada, mengarahkan hidup mereka, bangkit dan meraih kesuksesan.

*Keenam, Empati.* Secara sederhana empati dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami dan memiliki kepedulian terhadap orang lain. Empati sangat erat kaitannya dengan kemampuan individu untuk membaca tanda-tanda kondisi emosional dan psikologis orang lain. Beberapa individu memiliki kemampuan yang cukup mahir




dalam menginterpretasikan bahasa-bahasa nonverbal yang ditunjukkan oleh orang lain, seperti ekspresi wajah, intonasi suara, bahasa tubuh dan mampu menangkap apa yang dipikirkan dan dirasakan orang lain. Oleh karena itu, menurut Reivich & Shatte seseorang yang memiliki kemampuan berempati cenderung memiliki hubungan sosial yang positif. Ketidakmampuan berempati berpotensi menimbulkan kesulitan dalam hubungan sosial.

Individu-individu yang tidak membangun kemampuan untuk peka terhadap tanda-tanda nonverbal tersebut tidak mampu untuk menempatkan dirinya pada posisi orang lain, merasakan apa yang dirasakan orang lain dan memperkirakan maksud dari orang lain. Individu dengan empati yang rendah cenderung mengulang pola yang dilakukan oleh individu yang tidak resilien, yaitu menyamaratakan semua keinginan dan emosi orang lain. Penelitian yang dilakukan oleh Greef mengungkapkan bahwa salah satu perilaku yang ditampilkan oleh individu yang resilien adalah menunjukkan empati kepada orang lain.

*Ketujuh, Reaching Out.* Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa resiliensi lebih dari sekedar bagaimana seorang individu memiliki kemampuan untuk mengatasi kemalangan dan bangkit dari keterpurukan, namun lebih dari itu resiliensi juga merupakan kemampuan individu meraih aspek positif dari kehidupan setelah kemalangan yang menimpa. Banyak individu yang tidak mampu melakukan reaching out, hal ini dikarenakan mereka telah diajarkan





sejak kecil untuk sedapat mungkin menghindari kegagalan dan situasi yang memalukan. Mereka adalah individu-individu yang lebih memilih memiliki kehidupan standar dibandingkan harus meraih kesuksesan namun harus berhadapan dengan resiko kegagalan hidup dan hinaan masyarakat. Hal ini menunjukkan kecenderungan individu untuk berlebihan (*overestimate*) dalam memandang kemungkinan hal-hal buruk yang dapat terjadi di masa mendatang. Individu-individu ini memiliki rasa ketakutan untuk mengoptimalkan kemampuan mereka

hingga batas akhir. Gaya berpikir ini memberikan batasan bagi diri mereka sendiri, atau dikenal dengan istilah *SelfHandicaping*.


Peneliti akan menggunakan teorinya sebagai acuan indikator-indikator dalam penelitian ini untuk dijadikan sebuah skala penelitian yang berupa angket dan disebarakan kepada subyek penelitian yaitu para anggota Polisi di Polres Sumenep. Maksud indikator tersebut dalam penelitian ini adalah untuk mengungkapkan bahwa ada tujuh kemampuan yang dapat dijadikan untuk membentuk tingkat resiliensi individu, yaitu pengendalian emosi, pengendalian dorongan, optimis, analisis penyebab masalah, empati, efikasi diri.

c) Indikator Resiliensi Keluarga

McCubin menyebutkan dua komponen resiliensi keluarga yaitu

- a) kemampuan keluarga untuk menjaga pola keberfungsian yang terbangun setelah adanya kesulitan dan tekanan;
- b) kemampuan keluarga untuk pulih dengan cepat dari trauma atau kejadian meneka





yang menyebabkan perubahan dalam keluarga. Kedua komponen tersebut dalam resiliensi keluarga disebut sebagai karakteristik elastis dan daya mengapung.<sup>22</sup>

Keluarga yang resilien adalah keluarga yang menunjukkan interaksi sebagai sesuatu yang dinamis, integrasi antara faktor-faktor protektif dan perbaikan yang meliputi optimisme, spiritualitas, keserasian, fleksibilitas, komunikasi, manajemen keuangan, waktu dan rekreasi, rutinitas dan ritual, serta dukungan sosial.<sup>23</sup>

## 2. Peran Perempuan Dalam Keluarga

Keluarga adalah komunitas terkecil dalam struktur masyarakat. Di dalamnya ada suami (ayah), istri (ibu) dan mungkin ada pula anak-anak.


Masing-masing mempunyai peran berbeda dalam upaya mewujudkan sebuah keluarga yang diinginkan. Pembinaan keluarga diawali oleh sebuah perjanjian yang sangat kuat, lazim disebut dengan akad nikah, antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim. Pasangan ini kemudian disebut sebagai suami dan istri. Ketika mereka telah mempunyai anak, maka perannya bertambah satu lagi yaitu sebagai ayah dan ibu. Sekumpulan individu tersebut dikenal dengan istilah keluarga.

Keluarga yang dimaksud dalam tulisan ini adalah keluarga inti, yaitu ayah, ibu dan anak, bukan keluarga sebagaimana dalam pemakaian bahasa sehari-hari di Indonesia. Keluarga dalam makna ini adalah semua

---

<sup>22</sup> Patterson, J. M. *Integrating Family resilience and family stress theory*. Journal of Marriage and Family, 2002. 64, 349-360


<sup>23</sup> McCubbin, M. A. *Family stress, resources, and family types: chronic illness in children*. Family Relation, 1988. 37, 203-210.



orang yang memiliki hubungan kekerabatan baik vertical maupun horizontal, dekat maupun jauh. Sementara dalam al-Qur'an pemakaian ungkapan untuk makna ini adalah kerabat. Dalam komunitas keluarga inilah terdapat perempuan-perempuan: istri dalam hubungan dengan suami, ibu dalam hubungan dengan anak, anak perempuan dalam hubungan dengan ayah-ibunya.

Dalam penelitian ini, peran perempuan inilah yang akan dibahas. Dimulai dari keluarga sebagai komunitas terkecil dalam struktur masyarakat yang memegang peran strategis karena menjadi tempat pertama kali sebagian besar manusia berinteraksi dengan sesamanya. Keluarga sebagai komunitas pertama yang ditemui seorang anak yang baru lahir akan berfungsi sebagai media transformasi nilai-nilai, baik disadari maupun tidak, yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan anak itu. Transformasi ini pada umumnya bersifat informal karena keseluruhan interaksi menjadi ajang pembentukan sikap dan kepribadian di kemudian hari. Karena begitu pentingnya peran keluarga dalam membentuk kepribadian anggota dalam komunitas itu, maka kepala keluarga harus berupaya menjaga kesalehan keluarga yang dimulai dengan dirinya sendiri yang kemudian akan diikuti atau ditiru oleh anggota keluarga lainnya. Sebagaimana Allah memerintahkan manusia memelihara diri dan keluarganya dari api neraka, sesuai dengan QS. At-Tahrim/66:6 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا



مَلَايِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. QS. At-Tahrim: 6<sup>24</sup>


Dari keluarga sebagai komunitas tersebut, kemudian secara berturut-turut dibahas tentang peran mereka secara umum dan peran mereka dalam keluarga.

#### a) Peran Perempuan Secara Umum

Dalam kehidupan bermasyarakat secara umum, perempuan juga memiliki peranan, diantaranya seperti peran *domestik*. Gina dan Anshori mengemukakan bahwa dalam rumah tangga (*domestik*) peranan perempuan sangatlah penting. Peran seorang perempuan (*ibu*) dapat dikategorikan dalam dua bagian,<sup>25</sup> diantaranya: 1) Peran sebagai istri, yaitu seorang istri dituntut untuk mengetahui jalan pikiran suami yaitu dapat menjadi pendengar yang baik, dapat orang yang bijak dalam mempertimbangkan masalah, melayani kebutuhan lahir suami seperti melayani aktivitas didapur, sumur dan kasur. 2) Peran sebagai ibu yang bertugas mengurus dan mendidik anak-anaknya. Peran

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya* (Surabaya: Terbit Terang, 2002), 2132

<sup>25</sup> Gina dan Anshori, *Peran Wanita Domestik dan Publik*, (Jakarta: Kencana, 1997), 201.



Perempuan secara umum juga terlihat dari peran perempuan dalam ranah *Publik*. Pergeseran peran perempuan dari peran domestik kepublik merupakan tanda penting dari perkembangan realitas sosial, ekonomi, dan politik wanita. Kesadaran wanita tentu semakin meningkat terhadap peran nondomestik, terlepas didasari oleh kepentingan apa dan siapa. Namun keterlibatan itu bukan berarti oleh laki-laki dan oleh berbagai kepentingan lain, seperti Negara dan kapitalisme.

Wanita telah menjadi faktor penting dalam ekonomi rumah tangga. Terutama pada saat laki-laki kehilangan kesempatan terlibat akibat segmentasi pasar tenaga kerja. Wanita akhirnya melihat dunia kerja semacam dunia baru yang masih rawan dan tidak aman bagi mereka. Belum lagi kendala yang dihadapi dalam keluarga, suatu persoalan yang muncul akibat keterlibatan mereka di luar rumah.<sup>26</sup>


b) Peran Perempuan dalam Keluarga

Peran dan tugas perempuan dalam keluarga secara garis besar dibagi menjadi 4, yaitu: 1. Perempuan sebagai anak, 2. Peran perempuan sebagai ibu dalam keluarga; 3. Peran perempuan sebagai istri; 4. Peran perempuan sebagai anggota masyarakat.

*Pertama*, Peran Perempuan sebagai Anak. Islam memanusiaikan perempuan seutuhnya seperti layaknya manusia laki-laki. Untuk itu, Islam melarang mutlak semua bentuk pembunuhan bayi perempuan

---

<sup>26</sup> Irwan Abdullah, *Peran Gender*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 22



sebagaimana lazimnya dilakukan pada masa zaman jahiliyah. Bahkan al-Qur'an menyebut kelahiran bayi perempuan sebagai berita gembira dari Allah dan arena ini tidak pantas kehadirannya disambut dengan rasa malu seperti yang terjadi sebelumnya. Kelahiran perempuan harus dirayakan dengan menyembelih kambing untuk acara aqiqah.

Rasul mengajarkan kepada pra-orangtua agar bertindak adil terhadap anak perempuan, tidak mendominasi dan mendiskriminasi, dan tidak melakukan tindak kekerasan, terutama kekerasan dalam

rumah tangga dengan alasan apapun. Orangtua selayaknya memberikan pendidikan yang seluas-luasnya kepada mereka, tidak memaksakan kehendak, terutama dalam pernikahan dan pemilihan jodoh. Perkawinan hendaknya dipahami sebagai kontrak sosial antara dua manusia (laki-laki dan perempuan) yang setara, dilakukan secara sadar, penuh keikhlasan dan kerelaan menuju keridhaan Allah SWT. Anak perempuan memiliki kebebasan sendiri menentukan pasangan hidupnya, dan orangtua cukup memberikan nasihat dan pertimbangan.

Terlebih terhadap anak-anak yatim perempuan. Al-Qur'an memberikan perhatian yang sangat khusus dan sama sekali tidak membenarkan adanya praktik ketidakadilan terhadap mereka, misalnya menahan mereka agar tidak dikawini orang lain atau mengawini mereka tanpa memberikan hak-hak mereka. Sebaliknya, al-Qur'an dengan tegas menyatakan bahwa mereka anak-anak yatim perempuan,

perempuan-perempuan dewasa lainnya dan mereka yang terlemahkan oleh struktur sosial harus mendapatkan perlakuan adil.<sup>27</sup>

Dari penjelasan di atas, pada dasarnya kehadiran anak dalam keluarga adalah dambaan bagi suami dan istri untuk melengkapi kebahagiaan mereka. Terlepas jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, anak adalah karunia, kebanggaan, amanah sekaligus cobaan. Fokus pembahasan pada tulisan ini adalah peran anak yang terlahir sebagai anak perempuan. Diantara peran anak perempuan

sebagai anak, termasuk laki-laki adalah sebagai berikut:<sup>28</sup> 1) Menjadi anak yang berbuat baik kepada orangtua<sup>29</sup>, 2) menjadi anak perempuan yang menjaga pergaulan<sup>30</sup>, 3) menjadi anak perempuan yang mewarisi nilai-nilai Islam.<sup>31</sup>

*Kedua*, Peran Perempuan sebagai ibu dalam keluarga. Ada ungkapan yang menyebutkan “*al-ummu madrasatul ula*” (ibu adalah


<sup>27</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, (Bandung: Marja: 2011), 137-138

<sup>28</sup> Perpustakaan Nasional RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan: Tafsir al-Qur'an Tematik*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI, 2012), 153.

<sup>29</sup> Berbuat baik (*ihsan*) kepada orangtua sejatinya adalah suatu kewajiban. Anak harus sedapat mungkin memerankan sendiri kewajiban ini dengan baik. Al-Qur'an selalu mengingatkan manusia tentang masa lampau ketika orangtua mereka sangat lelah menjadi media kehadirannya, lalu merawat dan membesarkannya hingga mereka dapat mengerti tentang kehidupan. Berbuat baik kepada orangtua mulai dari kepatuhan terhadap perintah dan nasihat mereka semampu yang bisa mereka lakukan seperti membahagiakan, mencetak prestasi dan merawat ketika sudah diusia renta.

<sup>30</sup> Setelah anak-anak perempuan beranjak remaja, fungsi-fungsi reproduksinya telah mencapai tingkat kematangan, maka secara alamiah akan muncul daya tarik masing-masing anak remaja dengan lawan jenisnya. Persoalannya adalah kadang-kadang ketertarikan itu sangat kuat hingga sulit dikontrol dan berakibat pada pergaulan bebas yang dilarang oleh syariat.


<sup>31</sup> Manusia lahir tanpa pengetahuan apapun, kecuali potensi-potensi yang siap diaktualisasikan dan dikembangkan sejalan dengan interaksinya dengan lingkungan dimana ia berada, baik lingkungan alam maupun lingkungan personal. Begitupun dengan anak perempuan. Agar nilai-nilai Islam dapat diterapkan secara baik oleh anak-anak, khususnya anak perempuan maka orangtua berkewajiban memberikan pembelajaran sebagai media mewariskan nilai-nilai Islam kepada generasi setelahnya, seperti nilai Islam yang terkandung dalam uswah hasanah di setiap aktivitas sehari-hari.



sekolah pertama) untuk menunjukkan betapa peran ibu sangat strategis dalam mendidik anak-anaknya di awal kehidupan mereka. Secara garis besar peran perempuan sebagai ibu diantaranya adalah: 1) *mengandung anak*. Salah satu kodrat perempuan adalah mengandung anak-anaknya. Ketika terjadi pembuahan dalam rahimRahim ditandai dengan bersatunya sel laki-laki (sperma) dan sel perempuan (ovum) maka tugas mengandung dimulai dari fase ini dan hal itu hanya bisa dilakukan oleh perempuan. 2) *Melahirkan dan menyusui*. Masih satu paket dengan mengandung, melahirkan dan menyusui adalah tugas yang diemban oleh perempuan sebagai ibu. Persalinan adalah puncak krisis yang harus dilewati oleh ibu dalam melaksanakan peran reproduksi yang kemudian disusul dengan tugas lain yaitu memberi ASI kepada anaknya selama kurang lebih dua tahun. 3) *Merawat dan membesarkan anak*. Pada fase ini ibu seringkali mempunyai peran yang dominan. Dalam hal ini tidak hanya terbatas pada kebutuhan fisik saja tetapi meliputi semua aspek pertumbuhan dan perkembangan anak seperti perkembangan mental, spiritual, sosial, kecerdasan, dan keterampilan hidup dan pendidikan.

Berbicara mengenai pendidikan anak, maka yang paling besar pengaruhnya adalah ibu. Ditangan ibu keberhasilan pendidikan anak-anaknya walaupun tentunya keikutsertaan bapak tidak dapat diabaikan begitu saja. Ibu memainkan peran yang penting di dalam mendidik anak-anaknya, terutama pada masa balita. Pendidikan di sini tidak





hanya dalam pengertian yang sempit. Pendidikan dalam keluarga dapat berarti luas, yaitu pendidikan iman, moral, fisik/jasmani, intelektual, psikologis, sosial, dan pendidikan seksual. Dimana dalam hal ini, perempuan sebagai ibu selalu menyediakan kebutuhan anak, menjadi teladan anak dan menjadi stimulasi perkembangan anak.

*Ketiga, Peran Perempuan sebagai istri.* Berbicara masalah peran ibu sebagai istri pendamping suami tentunya tidak lepas dari peran ibu sebagai ibu rumah tangga. Tetapi ada baiknya dilihat beberapa peran

yang pokok seorang wanita sebagai pendamping suami. Dalam hal ini, Istri bisa menjadi teman/ partner hidup suami. Istri dapat menjadi teman yang dapat diajak berdiskusi tentang masalah yang dihadapi suami. Sehingga apabila suami mempunyai masalah yang cukup berat, tapi istri mampu memberikan suatu sumbangan pemecahannya maka beban yang dirasakan suami berkurang, bahkan istri juga bisa menjadi *support System* dan penasihat bagi suami. Disamping itu sebagai teman mengandung pengertian jadi pendengar yang baik.

Secara garis besar peran perempuan sebagai istri diantaranya adalah: 1) *Menjadi pasangan suaminya secara biologis.* Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan salah satu kebutuhan biologis manusia adalah melakukan aktivitas reproduksi. Pada aktivitas ini Allah SWT meletakkan kenikmatan agar manusia senang melakukannya. Dengan begitu, generasi manusia tidak punah dan tetap berkelanjutan dalam rangka memakmurkan bumi. Istri harus menerima peran ini dan





menjadi wadah dalam rangka melanjutkan dan memelihara keturunan.

2) *Menjadi pasangan suami secara psikologis*. Istri yang baik adalah istri yang mampu mengaktualisasikan dirinya dengan baik sehingga suaminya senantiasa memperoleh kesenangan secara psikologis. Istri yang menjalankan perannya dengan baik sehingga menjadi istri yang shalehah bagi suaminya diumpakan seperti mahkota emas di atas kepala raja. Hal yang penting juga adalah sikap dan perilaku yang saling melindungi dari berbagai ancaman, aib, kekurangan, dan

berbagai hal yang dapat merendahkan martabat pasangan. 3) *menjadi manajer dalam mengatur rumah tangga*. Rumah harus menjadi tempat tinggal menyenangkan bagi semua anggota keluarga. Dalam hal ini peran istri sangat menentukan. Jika suami bekerja, maka yang mengatur rumah tangganya adalah istrinya. Karena itu, tidak berlebihan jika istri dianggap manajer dalam rumah tangganya. Istri sebagai manajer, ia berperan menata berbagai sarana yang diperlukan oleh semua anggota keluarga sehingga fungsional dan menyenangkan, mengatur urusan belanja sehingga terprogram dengan baik.

Dalam Islam, istri mempunyai kewajiban terhadap suami dalam kehidupan rumah tangga memang banyak, tapi yang *terpenting* adalah istri harus menjaga kehormatan diri dan suaminya dan harus pandai menyimpan rahasia dan aib rumah tangganya bahkan istri juga tidak

boleh menuntut diluar kemampuan suaminya serta menjaga usaha suaminya agar tidak mengarah kepada usaha yang dilarang agama.<sup>32</sup>


Posisi perempuan sebagai istri setara dengan suami. Keduanya *berhak* mendapatkan kebahagiaan dan kepuasan, baik biologis maupun batiniah. Keduanyaapun sama-sama bertanggung jawab, baik dalam tugas-tugas domestic di rumah tangga maupun dalam tugas-tugas public di masyarakat. Suami harus tetap peduli dengan fungsi reproduksi istri yang sangat mulia seperti hamil, mengandung, melahirkan dan

menyusui. Ketika melaksanakan fungsi-fungsi mulia tersebut, istri wajib mendapat perlindungan, bukan hanya dari suami melainkan juga dari seluruh masyarakat dan bahkan juga dari Negara.<sup>33</sup>

*Keempat*, Peran Perempuan dalam Masyarakat. Secara kodrati, perempuan sebagai manusia tidak dapat melepaskan diri dari keterikatannya dengan manusia lain. Seperti kita ketahui bahwa pada dasarnya berhubungan dengan individu lain merupakan suatu usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Dari hubungan antar pribadi ini, tumbuhlah perasaan diterima, ditolak, dihargai-tidak dihargai dan diakui-tidak diakui. Di samping itu dari hubungan antar pribadi ini, manusia dapat lebih mengenal dirinya sendiri, banyak mendapatkan penilaian dan memberikan penilaian. Bergaul dengan individu lain, membuka kesempatan bagi perempuan untuk dapat menyatakan diri dan mengembangkan kemampuannya.

<sup>32</sup> Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Akademika Pressindo: 2010), 240.

<sup>33</sup> Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Megawati Institute, 2014), 60.



Islam memberi kesempatan kepada perempuan untuk bekerja di luar rumah apabila masyarakat memerlukan keahliannya atau dalam keadaan dharurat. Beraktivitas sosial di luar rumah sebagai upaya merealisasikan *wajibah ijtima'iyah* adalah suatu upaya yang patut diapresiasi.<sup>34</sup>

### 3. Konsepsi Ketahanan Keluarga

#### a. Terminologi Keluarga


Keluarga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, didefinisikan sebagai ikatan antara bapak, ibu, dan anak-anaknya. Inilah yang kemudian disebut sebagai keluarga dalam bentuk paling fundamental.<sup>35</sup> Keluarga merupakan tempat dimana individu tumbuh, berkembang dan belajar mengenai nilai-nilai yang dapat membentuk kepribadiannya kelak. Proses belajar tersebut berjalan terus-menerus sepanjang individu tersebut hidup. Ahmadi mengemukakan bahwa, keluarga adalah wadah yang sangat penting diantara individu dan grup, dan merupakan kelompok sosial yang pertama dimana anak-anak menjadi anggotanya, keluarga sudah barang tentu yang pertama-tama pula menjadi tempat untuk mengadakan sosialisasi kehidupan anak-anak.<sup>36</sup>

Menurut Duvall, keluarga merupakan sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, adopsi, kelahiran yang

<sup>34</sup> Perpustakaan Nasional RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan: Tafsir al-Qur'an Tematik*, 10.

<sup>35</sup> Perpustakaan Nasional RI, *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Aku Bisa, 2012), 228.

<sup>36</sup> Irma Rostiana, Wilodati, Mirna Nur Alia A, *Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi Anak untuk Bersekolah*, Jurnal Sosietas, Vol. 5 No 2 hal. 1. (diakses pada 08 September 2022)



bertujuan menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial dari tiap anggota. Keluarga merupakan aspek terpenting dalam unit terkecil dalam masyarakat, penerima asuhan, kesehatan anggota keluarga dan kualitas kehidupan keluarga saling berhubungan, dan menempati posisi antara individu dan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, yaitu

merupakan sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang terikat oleh ikatan pernikahan, darah, ataupun adopsi.


#### b. Fungsi Keluarga

Keluarga memiliki fungsi tersendiri dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Adapun fungsi keluarga diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

- 1) Fungsi Biologis, artinya keluarga sebagai tempat yang untuk melangsungkan keturunan secara sehat dan sah. Salah satu tujuan disunnahkannya pernikahan dalam agama adalah untuk memperbanyak keturunan yang berkualitas. Hal ini harus sejalan dengan adanya kasih sayang orangtua, kesehatan terjaga, dan pendidikan yang memadai.
- 2) Fungsi Edukatif, artinya keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk melangsungkan pendidikan pada seluruh anggotanya.

---

<sup>37</sup> Tim Penyusun Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, 15-16.




Orangtua wajib memenuhi hak pendidikan yang harus diperoleh anak-anaknya.

3) Fungsi Religius, artinya Keluarga juga menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai agama paling awal. Orangtua memiliki tanggung jawab untuk memberikan contoh dalam keseharian tentang ajaran keagamaan yang mereka anut. Hal ini menjadi bagian penting dalam membentuk kepribadian dan karakter yang baik bagi anggota keluarga.

4) Fungsi Protektif, artinya keluarga harus menjadi tempat yang dapat melindungi seluruh anggota keluarganya dari gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Keluarga juga harus menjadi tempat yang aman untuk memproteksi anggotanya dari pengaruh negative dunia luar yang mengancam kepribadian anggota keluarganya.

5) Fungsi Sosialisasi, artinya keluarga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan sosialisasi nilai-nilai sosial dalam keluarga. Melalui nilai-nilai ini, anak-anak diajarkan untuk memegang teguh norma kehidupan yang sifatnya universal sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki karakter dan jiwa yang teguh.

6) Fungsi Rekreatif, artinya keluarga dapat menjadi tempat untuk memberikan kesejukan dan kenyamanan seluruh anggotanya, menjadi tempat beristirahat yang menyenangkan untuk melepas



lelah. Dalam keluarga seseorang dapat belajar untuk saling menghargai, menyayangi, dan mengasihi sehingga tercipta hubungan yang harmonis.

- 7) Fungsi Ekonomis, artinya keamanan hidup keluarga dibangun di atas pilar ekonomi yang kuat. Untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga, maka dibutuhkan keamanan ekonomi. Oleh karena itu pemimpin keluarga harus menjalankan fungsi ini dengan sebaik-baiknya.

Proses belajar yang dilalui oleh individu di dalam keluarga merupakan fungsi sosialisasi dan pendidikan yang diterapkan oleh orang tua kepada anak. Setiap orang tua memiliki cara dan pola tersendiri dalam mengasuh dan membimbing anak, sesuai dengan apa yang mereka kehendaki dan mereka yakini bahwa pola-pola tersebut benar untuk menerapkan nilai-nilai kebaikan untuk anak-anaknya.<sup>38</sup>

Fungsi keluarga adalah ukuran dari bagaimana sebuah keluarga beroperasi sebagai unit dan bagaimana anggota keluarga berinteraksi satu sama lain. Hal ini mencerminkan gaya pengasuhan, konflik keluarga, dan kualitas hubungan keluarga. Fungsi keluarga mempengaruhi kapasitas kesehatan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Irma Rostiana, Wilodati, Mirna Nur Alia A, *op.cit*, 1.

<sup>39</sup> *Ibid.*, 16.

Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa, fungsi keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan perkembangan kepribadian seseorang di lingkungan masyarakat.


c. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga (*family strength atau family resilience*) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan,

kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial. Pandangan lain mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai suatu kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan fisik, materil, dan mental untuk hidup secara mandiri (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994). Ketahanan keluarga juga mengandung maksud sebagai kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis, sejahtera dan bahagia lahir dan batin. Dalam pandangan yang lain, ketahanan keluarga mencakup kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah untuk mencapai kesejahteraan kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang senantiasa berubah secara dinamis serta memiliki sikap positif terhadap berbagai tantangan kehidupan keluarga.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Isnu Harjo Prayitno, Edi Sofwan, Ibrohim, *Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal untuk*




Dari sudut pandang yang lain, ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga seperti lingkungan, komunitas, masyarakat, maupun negara. Setidaknya ada 5 (lima) indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan suatu keluarga yaitu: (1) adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan; (2) adanya keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik; (3) adanya orang tua yang mengajar dan melatih anak-anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan keterampilan; (4) adanya suami dan istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang; dan (5) adanya anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya.

Dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ketahanan keluarga diidentifikasi mengandung berbagai aspek yang bertujuan untuk pengembangan individu di dalam keluarga maupun keluarga tersebut secara keseluruhan. Konsep ketahanan keluarga memiliki makna yang berbeda dengan konsep kesejahteraan keluarga, namun keduanya saling berkaitan erat. Keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi berpotensi lebih besar untuk dapat memiliki ketahanan keluarga yang

---

*Menciptakan Keluarga yang Tangguh dan Sejahtera di Kota Tangerang Selatan. GARDA Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Vol. 1 No. 2 Mei 2021, hal. 72. (diakses pada tanggal 08 September 2022)*






lebih tangguh. Kedua konsep tersebut dirumuskan menjadi satu kesatuan konsep dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yaitu pada Pasal 1 Ayat 11. Pada ayat tersebut dituliskan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.<sup>41</sup>

Pada dasarnya ketahanan keluarga merupakan kemampuan dari suatu keluarga dalam mencegah dan memberi perlindungan terhadap diri sendiri ataupun keluarga dari banyaknya masalah dan risiko hidup, yang muncul dalam lingkup keluarga maupun luar seperti lingkungan, komunitas, masyarakat, dan negara. Ketahanan keluarga yang tinggi dapat dilihat dari aspek-aspek sebagai berikut: 1. Ketahanan fisik, yaitu berbagai kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, pendidikan dan layanan kesehatan dapat terpenuhi. 2. Ketahanan sosial, yaitu memahami agama, menjalin komunikasi yang sehat dengan pasangan, memiliki perjanjian yang kuat dalam berkeluarga, adanya pembagian kerja, selalu memberikan dukungan satu sama lain, adanya waktu kebersamaan dengan

---

<sup>41</sup> Isnu Harjo Prayitno, Edi Sofwan, Ibrohim, *Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal untuk Menciptakan Keluarga yang Tangguh dan Sejahtera di Kota Tangerang Selatan*. GARDA Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Vol. 1 No. 2 Mei 2021, hal. 75. (diakses pada tanggal 08 September 2022)



keluarga, membina hubungan sosial dengan lingkungan sekitar, serta adanya proses penyelesaian masalah diantara anggota keluarga. 3. Ketahanan psikologis, yaitu mampu mengatasi konflik non-fisik, mampu menahan emosi dengan baik, memiliki konsep diri yang positif dan adanya rasa peduli satu sama lain antara suami dengan istri. Jika salah satu dari beberapa unsur tersebut tidak berjalan maka tingkat ketahanan keluarga terganggu yang akhirnya terjadi penurunan.<sup>42</sup>

Selain itu, ketahanan keluarga dapat tercipta jika kebutuhan keluarga terpenuhi. Secara garis besar, kebutuhan keluarga ini terdiri dari dua jenis kebutuhan, yaitu: kebutuhan yang bersifat materi dan kebutuhan yang bersifat immateri.<sup>43</sup>

*Kebutuhan yang bersifat materi* merupakan kebutuhan keluarga yang membutuhkan dukungan finansial. Kebutuhan keluarga yang bersifat materi ini terdiri dari dua hal, yaitu kebutuhan fisik dan kebutuhan non fisik. Kebutuhan fisik terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sedangkan kebutuhan non fisik seperti biaya-biaya yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, pengamanan, rekreasi, dan lain-lain. Kebutuhan fisik dan non fisik ini membutuhkan perhatian dan kerjasama suami-istri. Kedua elemen utama dalam rumah tangga ini harus duduk bersama untuk

---

<sup>42</sup> Tiya Marlina Mufaridah, Rachmat Ramdani, Dadan Kurniansyah, *Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19 dalam Upaya Mencegah Perceraian di Kabupaten Karawang*, REFORMASI, Volume 12 Nomor 1 (2022), hal 3. (diakses pada tanggal 08 September 2022)

<sup>43</sup> Tim Penyusun Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, 60-61.

menentukan skala prioritas yang harus dicapai dalam perjalanan pernikahan mereka.

*Kebutuhan yang bersifat immateri*, merupakan keluarga yang lebih banyak berhubungan dengan rasa nyaman dan ketenangan anggota keluarga. Contohnya, mencintai dan dicintai, kasih sayang, rasa aman, diperhatikan, dijaga, dihormati, dipercaya dan lain sebagainya. Berbeda dengan kebutuhan materi, kebutuhan immateri ini tidak membutuhkan banyak uang untuk pemenuhannya. Ada


banyak cara untuk memenuhinya tanpa harus bergantung pada kemampuan finansial. Misal, suami dapat meluangkan banyak waktu untuk istri sebagai bentuk penghargaan terhadap apa yang dilakukan oleh istri, begitupula sebaliknya.

#### 4. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Pasca Penceraian

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>44</sup>

Fitzgerald sebagaimana dikutip oleh Satjipto Raharjo menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond menyatakan bahwa hukum bertujuan

<sup>44</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 53




mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>45</sup>

Perlindungan perempuan menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Asni adalah Segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.<sup>46</sup> Dari terminologi tersebut perlindungan pada perempuan titik tekannya ada pemenuhan hak-haknya. Dalam konteks hubungan suami istri pemenuhan perlindungan perempuan adalah ketika istri mendapatkan hak sebagai istri dan haknya sebagai mantan istri ketika terjadi perceraian.

---

<sup>45</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*,....54

<sup>46</sup> Asni, *Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)* (Gowa : Alauddin University Press, 2020), 12




Secara legal formal perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian sudah diatur dan termuat dalam beberapa perundang-undangan baik yang sifatnya undang-undang atau regulasi yang terkait. Dalam undang-undang perkawinan misalnya aturan mengenai kewajiban suami termuat dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan; “ Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”. Adapun kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Nafkah ‘Iddah: Nafkah yang diberikan mantan suami kepada istri pasca perceraian selama 3 bulan
- b. Nafkah Mut’ah: Nafkah pemberian mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak, bisa berupa uang ataupun benda.
- c. Nafkah Madhiyah: Nafkah yang diberikan mantan suami karena mempunyai nafkah terhutang
- d. Nafkah anak: Nafkah yang diberikan kepada anak hingga mencapai umur 21 tahun atau mumayyiz.

Ketentuan diatas menjadi dasar kewajiban suami memberikan nafkahnya jika perceraian tersebut diinisiasi oleh suami.

Berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 perihal Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. Berikut disampaikan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian pada cerai talak yaitu: 11

- 
- a. Mut'ah yang layak bekas suaminya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut Qabla al dukhul
  - b. Nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi thalak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil
  - c. Pelunasan mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila Qabla al-dukhul
  - d. Biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun
  - e. Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah
  - f. Perempuan berhak atas Harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam
  - g. Perempuan berhak untuk mendapatkan pula hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun

Tidak hanya berhenti disini, Perempuan boleh menuntut haknya baik itu nafkah iddah, mut'ah, madhiyah dan nafkah anak sekalipun cerainya diajukan oleh Perempuan. Ketentuan ini sebagaimana yang tertuang dalam SEMA No 3 Tahun 2018 pada poin 3 sebutkan kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz. Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadil Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.

Dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 terkait dengan hak bagi perempuan yaitu

- a. Nafkah lampau (nafkah madliyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut.
- b. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi


hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "...yang dibayar sebelum

Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut

dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan. c. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak

### C. Kerangka Konseptual







### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian dunia hukum, pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian meliputi ; pendekatan melalui undang-undang (*statute approach*), pendekatan perbandingan atau komparatif (*comparative approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), selain itu juga terdapat pendekatan filsafat (*philosophical approach*) serta pendekatan analitis (*analytical approach*). Dalam penelitian ini memakai pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan kasus (studi kasus) ini dilakukan dengan menelaah resiliensi perempuan dalam membangun ketahanan keluarga pasca perceraian di kecamatan silo kabupaten Jember.<sup>47</sup> Studi kasus (*case study*) sebagaimana dikemukakan Oleh Roert K. Yin bahwa studi kasus digunakan sebagai suatu penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek<sup>48</sup> dalam konteks ini mengenai resiliensi perempuan dalam membangun ketahanan keluarga pasca perceraian di kecamatan Silo kabupaten Jember . Menurut K. Yin pada studi kasus ini terdapat dua acuan penting yaitu *how* dan *why*. Dua anasir ini peneliti gunakan sebagai acuan dalam menggali data mengenai resiliensi perempuan dalam membangun ketahanan keluarga pasca perceraian di kecamatan silo kabupaten Jember. Sedangkan jenis penelitian menggunakan *field research*

---

<sup>47</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), 299. Lihat pula Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). 94.

<sup>48</sup> Robert K. Yin, *Studi Kasus : Desain & Metode*, Terj. M. Djauzi Mudzakir (Jakarta: RajaGrafindo Perkasa, 2008), 18

(penelitian lapangan), yaitu lebih menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan atau responden yang telah ditentukan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Silo Kabupaten Jember.<sup>49</sup>

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan dijadikan sebagai lapangan penelitian atau tempat dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, instansi, peristiwa, teks dan sebagainya).<sup>50</sup> Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Adapun alasan peneliti memilih Kecamatan Silo sebagai lokasi penelitian yaitu karena jarak antara kecamatan Silo dengan pusat Kota Jember berjarak 32,2 km atau 45-60 menit jika ditempuh dengan motor. Obyek penelitian dianggap sangat tepat, karena banyak perempuan *single parent/* janda di Kecamatan Silo yang sampai saat ini belum menikah lagi dengan berbagai macam alasan dan kondisi.


## C. Kehadiran Peneliti

Untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan penelitian ini data yang objektif dalam penelitian lapangan atau dalam penelitian kualitatif maka kehadiran Peneliti dilapangan sangat mutlak diperlukan. Lexy J. Moleong menyebutkan kehadiran peneliti adalah salah satu unsur penting dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan perencana pelaksana pengumpul data, dan pada akhirnya menjadi pelopor penelitian.<sup>51</sup> Menjadi

<sup>49</sup>Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: BumiAksara, 2006), 71

<sup>50</sup>Tim Revisi Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 46.

<sup>51</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*...162



suatu kewajiban, peneliti untuk mendekati objek dan subjek penelitian. Sebab, peneliti merupakan instrumen utama penelitian dalam pengumpulan data di lapangan. Untuk itu, peneliti melakukan upaya untuk menjalin komunikasi yang baik kepada para pihak pemerintah daerah di lokasi penelitian. Untuk memudahkan penelitian ini, peneliti sebagai instrumen kunci terlebih dahulu menggali data awal melalui studi pendahuluan menemui beberapa stakeholder di lokasi penelitian. Setelah itu, baru secara resmi, peneliti beberapa kali hadir di lokasi penelitian melakukan penggalian data utama berkaitan dengan fokus penelitian ini.

#### **D. Subjek Peneliti**

Subjek Penelitian dalam hal ini adalah informan, yang artinya orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian.<sup>52</sup> Berdasarkan pengertian tersebut peneliti mendeskripsikan subjek penelitiannya adalah beberapa perempuan *single parent/* janda.

Subjek penelitian merupakan pelopor jenis data serta informasi yang hendak dijadikan subjek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti ingin memperoleh data tentang resiliensi perempuan dalam membangun ketahanan keluarga pasca perceraian di Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Untuk menentukan Informasi dalam penelitian ini, Peneliti mempergunakan teknik purposive atau pertimbangan tertentu yang maksudnya adalah informasi yang ditunjuk dalam subjek penelitian diyakini bahwa orang-orang tersebut yang

---

<sup>52</sup> Ibid.,158.

ditunjuk dalam paling memahami tentang data-data yang diperlukan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Ibu Sutriyah (Desa Harjomulyo Kecamatan Silo)
- 2) Ibu Samina (Desa Karangharjo Kecamatan Silo)
- 3) Ibu Faridatul (Desa Silo Kecamatan Silo)
- 4) Ibu Fitria (Desa Sempolan Kecamatan Silo)
- 5) Ibu Sunami (Desa Karangharjo Kecamatan Silo)
- 6) Ibu Saniyah (Desa Pace Kecamatan Silo)
- 7) Ibu Purtyasasih (Dsa Silo Kecamatan Silo)
- 8) Ibu Miswati (Desa Mulyorejo Kecamatan Silo)
- 9) Ibu Asiyah (Desa Sumberjati Kecamatan Silo)
- 10) Ibu Juriya (Desa Karangharjo Kecamatan Silo)

#### **E. Sumber Data**

Dalam penelitian yang dimaksud dengan sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah subjek terkait data tersebut diperoleh.<sup>53</sup> Dalam penelitian ini sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung tidak melalui perantara atau sumber data yang langsung

---

<sup>53</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 107

berkelindan dengan objek penelitian.<sup>54</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini merupakan hasil dari pengamatan wawancara, catatan lapangan didapat langsung dari wawancara atau keterangan dari informan, responden terpercaya yang diperoleh dari teknik wawancara, sebagai berikut :

- 1) Ibu Sutriyah (Desa Harjomulyo Kecamatan Silo)
- 2) Ibu Samina (Desa Karangharjo Kecamatan Silo)
- 3) Ibu Faridatul (Desa Silo Kecamatan Silo)
- 4) Ibu Fitria (Desa Sempolan Kecamatan Silo)
- 5) Ibu Sunami (Desa Karangharjo Kecamatan Silo)
- 6) Ibu Saniyah (Desa Pace Kecamatan Silo)
- 7) Ibu Purtyasasih (Dsa Silo Kecamatan Silo)
- 8) Ibu Miswati (Desa Mulyorejo Kecamatan Silo)
- 9) Ibu Asiyah (Desa Sumberjati Kecamatan Silo)
- 10) Ibu Juriya (Desa Karangharjo Kecamatan Silo)

## 2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang mendukung proyek penelitian, yang mendukung data primer, yang melengkapi data primer, atau ada pula yang penyebutannya sama dengan data derivatif.<sup>55</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini merupakan data pendukung yang meliputi studi kepustakaan, dokumentasi dan arsip.

<sup>54</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian : Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Yogyakarta: AR-Ruzz Media, 2011), 31

<sup>55</sup> Ibid. 32

## F. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono dalam buku *Memahami Penelitian Kualitatif* menyebutkan cara atau teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan dari keempatnya.<sup>56</sup> secara rinci Teknik Pengumpulan Data penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Observasi (pengamatan)

Teknik observasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi pasif (*Passive Participation*). Dalam teknik ini peneliti langsung terjun ke tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut.<sup>57</sup> Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah untuk memperoleh data-data mengenai:

- a) Kehidupan Perempuan di Kecamatan Silo Kabupaten Jember Pasca Perceraian.
- b) resiliensi perempuan dalam membangun ketahanan keluarga pasca perceraian.

### 2. Interview (wawancara)

Wawancara, wawancara berupaya untuk mendapatkan informasi dengan pertanyaan secara langsung kepada responden. Basrowi dan Suwandi menerangkan bahwa wawancara adalah semacam dialog atau tanya jawab antara pewawancara dengan responden dengan tujuan

<sup>56</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung : CV. Alfabeta, 2005), 62-63

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 227

memperoleh jawaban jawaban yang dikehendaki.<sup>58</sup> Suharsimi Arikunto dalam *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* menyebutkan *interview* adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh wawancara untuk memperoleh informasi dari pewawancara (*interviewer*). Adapun wawancara dari segi pelaksanaannya dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Wawancara bebas, yaitu Pewawancara bebas menanyakan apa saja yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan,
- 2) Wawancara terpimpin, yaitu Pewawancara membawa sederetan pertanyaan secara lengkap dan terperinci,
- 3) Wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi wawancara bebas dan wawancara terpimpin.<sup>59</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin, selain peneliti menyiapkan deretan pertanyaan terkait penelitian, peneliti juga menanyakan hal-hal yang tidak masuk terdaftar dalam pertanyaan yang itu dianggap penting dan mendukung pada penelitian.


### 3. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan catatan kiping yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh data yang lengkap sah dan bukan berdasarkan perkiraan.<sup>60</sup> Hasil penelitian semakin kredibel apabila

<sup>58</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 141

<sup>59</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 132.

<sup>60</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami penelitian kualitatif...* 158



didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.<sup>61</sup> Metode Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal yang variabelnya berupa catatan, transkrip, buku, surat, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan lain sebagainya. Dengan ini penelitian ini menganalisis data mengenai resiliensi perempuan dalam membangun ketahanan keluarga pasca perceraian DI Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

### G. Analisis Data

Sebagaimana yang disebutkan diatas data dalam penelitian ini berupa hasil wawancara pernyataan, deskripsi kalimat dan lainnya maka terdapat beberapa alur yang difungsikan dalam analisis data. Dalam penjelasan Lisa dan Alan Bryman, yakni reduksi data, interpretasi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi.<sup>62</sup> Sedangkan dalam penjelasan Creswell dan Huberman disebut tidak ada reduksi data namun kondensasi data. Reduksi data adalah proses pemilihan dan pemusatan data,<sup>63</sup> sedangkan kondensasi data adalah pemilihan data yang kemudian diverifikasi atau ditandai sesuai dengan fokus yang akan diangkat. Adapun penelitian akan model interaksi Miles & Huberman. Model tersebut tergambar sebagai berikut.


---

<sup>61</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), 83

<sup>62</sup> Lisa Harrison, *Political Research : An Introduction* (New York and London: Routledge, 2001),74

<sup>63</sup> Ricarrd Steven, *Phenomenology Approachs Approaches to theystudy of Conscious dalam Max velemas* (Philadelphia: John Benjaminnus CO 2000) 109





**Gambar 3.1:** analisis interaktif Miles dan Huberman

Langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini adalah

Sebagai berikut :

#### 1. Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi).<sup>64</sup>

Menggunakan teknik observasi, wawancara semi terstruktur dan dokumenter agar mendapatkan data yang dibutuhkan. Data-data yang sudah terkumpulkan dicatat dalam bentuk catatan lapangan berbentuk deskriptif terhadap apa yang telah dilihat oleh peneliti.

#### 2. Kondensasi Data

Kondensasi data adalah proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan dan mengubah catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen dan materi (temuan) empirik lainnya. Kondensasi (pengembunan) data berarti merubah data yang sebelumnya menguap menjadi lebih padat (air) letak perbedaan antara reduksi dan

<sup>64</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 131

kondensasi terletak pada penyederhanaan data. Reduksi cenderung memilih kemudian memilih, sedangkan kondensasi data menyesuaikan seluruh data yang dijangkau tanpa harus memilih (mengulangi data).<sup>65</sup>

Kondensasi data merupakan proses penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan secara langsung terhadap data yang telah dihasilkan peneliti, sehingga sesuai dengan fokus pada penelitian, untuk lebih memperjelas proses kondensasi data sebagai berikut:

a) *Selecting*

Menurut Miles dan Huberman, penelitian harus bertindak selektif, yaitu menentukan dimensi-dimensi mana yang lebih penting, hubungan-hubungan mana yang mungkin lebih bermakna, dan sebagai konsekuensinya, informasi apa yang dapat dikumpulkan data dianalisis informasi-informasi yang berhubungan resiliensi perempuan dalam membangun ketahanan keluarga pasca perceraian di Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Peneliti mengumpulkan seluruh informasi tersebut untuk memperkuat penelitian.

b) *Focusing*

Miles dan Huberman menyatakan bahwa memfokuskan data merupakan bentuk pra-analisis. Pada tahap ini, peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan fokus penelitian, Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap seleksi data. Peneliti hanya membatasi data yang berdasarkan fokus penelitian.

---

<sup>65</sup> Matthew B, Miles dkk, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (Amerika: Sage Publications, 2014), 31



c) *Abstracting*

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Pada tahap ini, data yang telah berkumpul dievaluasi, khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan kecukupan data. Jika data yang menunjukkan dengan resiliensi perempuan dalam membangun ketahanan keluarga pasca perceraian di Silo Kabupaten Jember dirasakan sudah baik dan cukup, data tersebut digunakan untuk menjawab fokus penelitian.

d) *Simplifying dan Transforming*


Data dalam penelitian ini selanjutnya disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai cara, yakni melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data dalam satu pola yang lebih luas dan sebagainya.

3. Penyajian data (data display)

Pada penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teknis yang bersifat naratif.

4. Kesimpulan, Penarikan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-



bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Menarik kesimpulan melalui analisa yang sudah dilakukan terhadap masalah yang sedang diamati dengan menggunakan pola pikir induktif sesuai dengan penelitian kualitatif yaitu pengembalian kesimpulan dari fakta yang bersifat khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum.

#### **H. Keabsahan Data**


Keabsahan data Keabsahan data merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian yang tentunya akan berimbas hasil akhir dalam penelitian. Dalam proses pengecekan keabsahan data peneliti melakukan uji kredibilitas data dengan menggunakan triangulasi dan *member check*<sup>66</sup>. Serta menambahkan FGD (*Focus Group Discussion*).

##### **1. Triangulasi**

Teknik triangulasi sumber ini dilakukan oleh peneliti dengan cara membandingkan dan mengecek lagi tingkat kepercayaan data melalui informan utama lainnya. Oleh karena itu peneliti menggali informasi dan informan yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan untuk memastikan keabsahan informasi yang diperoleh dari suatu informasi dapat

---

<sup>66</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 121



dibandingkan dengan informan yang lainnya. Terdapat tiga macam triangulasi yang digunakan untuk mendukung dan memperoleh keabsahan data sebagai berikut :

- a) Triangulasi sumber data, yang dilakukan dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu | informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.
- b) Triangulasi metode, dalam hal ini peneliti mengkosrocek hasil data yang diperoleh dari hasil wawancara dicocokkan dengan hasil observasi dan dikuatkan dengan dokumentasi hasil wawancara dari informan satu dengan yang lainnya. Triangulasi ini difokuskan pada kesesuaian antara data dan metode yang telah digunakan.
- c) Triangulasi teori, hal ini dilakukan dengan melakukan pengecekan data dengan membandingkan teori-teori yang dihasilkan para ahli yang sesuai dan sepadan melalui penjelasan banding dan hasil penelitian dikonsultasikan lebih lanjut dengan subjek penelitian sebelum dianggap mencukupi.

## 2. Member check

Pada teknik ini peneliti melakukan dengan cara menyambungkan kembali data atau temuan, kepada informan atau pemberi d.ta untuk diadakan pengecekan data. Setelah data yang terkumpul diolah dan diinterpretasikan menjadi sebuah kesimpulan, maka hasil uan tersebut peneliti serahkan kepada pimpinan sekolah untuk mencermati data yang

sudah disimpulkan peneliti apakah sesuai dengan kenyataan yang ada atau tidak.

### 3. FGD (*Focus Group Discussion*)

Metode FGD merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan hasil akhir memberikan data yang berasal dari sejumlah interaksi. Sejumlah partisipan suatu penelitian.<sup>67</sup> Penggunaan metode FGD sebagai pelengkap dalam keabsahan data, metode ini digunakan karena berdasarkan pertimbangan:

- a) Dapat meng cross check data yang telah diperoleh
- b) Dapat menghasilkan ide-ide untuk penelitian lebih mendalam.


## **I. Tahapan-tahapan Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian, maka sangat perlu sekali menentukan tahapan-tahapan agar terkonsep dengan baik, berikut adalah tahapan-tahapan penelitian:

1. Tahap pra-lapangan Pada tahapan ini, hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum terjun ke lapangan yang dilakukan peneliti adalah penyusunan rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, penilaian lapangan, pencarian serta memanfaatkan informan, penyiapan perlengkapan penelitian, etika penelitian, mengurus perizinan baik dari UIN KHAS Jember maupun dari lokasi penelitian.

---

<sup>67</sup> Muh. Fitrah dan Lutfiyah, *Metodologi Penelitian* (Jawa Barat: Cv. Jejak, 2017), 76

- 
2. Tahap pekerjaan lapangan Dalam tahapan ini meliputi: memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan, berperan serta dalam pengambilan data pendukung penelitian.
  3. Tahap analisis data Pada tahapan ini, setelah data semuanya terkumpul maka peneliti menganalisis keseluruhan data yang ada kemudian di deskripsikan dalam laporan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN ANALISIS

Paparan data dan analisis ini akan memperinci data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Penjelasannya akan diperinci dan dikelompokkan menjadi point penting yang dibutuhkan dalam proses reformulasi temuan penelitian. Untuk memperjelas pembahasan, paparan dan analisis temuan penelitian akan memerinci terlebih dahulu gambaran umum objek penelitian, baru kemudian akan memaparkan dan menganalisa beberapa hal yang kaitannya dengan fokus penelitian. Adapun beberapa fokusnya adalah mengenai Bagaimana Kehidupan Perempuan di Kecamatan Silo Kabupaten Jember Pasca Perceraian? 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian di Kecamatan Silo Kabupaten Jember, 3) Bagaimana resiliensi perempuan dalam membangun ketahanan keluarga pasca perceraian?

#### A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

Sebagaimana yang ditegaskan di awal bahwa penelitian ini mengambil lokus kecamatan Silo Kabupaten Jember.

##### 1. Aspek Geografis Kecamatan Silo

Kecamatan Silo adalah termasuk salah satu dari kecamatan yang berada di ujung utara Kabupaten Jember dengan luas wilayah memiliki luas  $\pm 309,98$  km<sup>2</sup> dan berada di ketinggian  $\pm 6000$ mdpl. Terdapat 9 Desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Silo Kabupaten Pamekasan, yaitu: (1) Desa Mulyorejo, (2) Desa Pace, (3) Desa Harjomulyo, (4) Desa Karangharjo, (5) Desa Silo, (6) Desa Sempolan, (7) Desa Sumberjati, (8)



Desa Garahan (9) Desa Sidomulyo.


Desa terluas adalah Desa Mulyorejo dan Desa Pace Desa terluas adalah Desa Lengkong dengan Prosentase 16% dari luas wilayah Kecamatan Silo, Desa terkecil adalah Desa Sempolan dengan prosentase 8% dari luas wilayah Kecamatan Silo. Rata-rata curah hujan di Kecamatan Silo pada Tahun 2021 tercatat sebesar 36,3mm<sup>3</sup>. dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari sebesar 187 mm.

**Tabel. 4.1:**  
Luas Daerah Menurut Desa di Kecamatan Silo, tahun 2021

Desa/Kelurahan <i>Village/Kelurahan</i>	Luas <i>Total Area</i> (km <sup>2</sup> /sq.km)	Persentase terhadap Luas Kecamatan <i>Percentage to Subdistrict Area</i>
(1)	(2)	(3)
1. Mulyorejo	48,41	12,01
2. Pace	51,29	16,62
3. Harjomulyo	38,44	9,43
4. Karangharjo	9,00	10,3
5. Silo	46,65	9,70
6. Sempolan	7,00	8,55
7. Sumberjati	42,71	11,05
8. Garahan	15,02	12,24
9. Sidomulyo	51,46	10,10
<b>Kecamatan Silo</b>	<b>309,98</b>	<b>100,00</b>

Wilayah Kecamatan Silo sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Mayang, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Silo, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tempurejo, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Ajung dan Kecamatan Jenggawah.

Penduduk Kecamatan Silo tersebar di sembilan desa. Berdasarkan jumlah penduduk hasil Sensus Penduduk tahun 2021 sebanyak 110.691



jiwa. Jumlah penduduk yang terbesar berada di Desa Sumberjati sebanyak 18.378 jiwa, dan penduduk yang paling sedikit berada di Desa Mulyorejo sebanyak 9.375 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki hasil sensus penduduk 2021 sebanyak 55.438 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 55.253 jiwa.

Sedangkan data yang bersumber dari Dinas Kependudukan untuk jumlah penduduk di kabupaten Jember Tahun 2021 sebanyak 2.582.673 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.291.175 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1.291.498 jiwa. Dengan luas wilayah 51,29 Km<sup>2</sup> tercatat tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Silo sebesar 180.150 jiwa/ Km<sup>2</sup>. Pusat kepadatan tertinggi masih didominasi di Desa Pace sebanyak 17.971 jiwa/km<sup>2</sup> dengan luas wilayah sebesar 51,29 km<sup>2</sup>.

Berdasarkan piramida penduduk tahun hasil sensus penduduk 2021, diketahui penduduk usia 20-24 tahun adalah yang paling terbanyak. Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan umur yang memiliki nilai terkecil terdapat pada kelompok umur 65 keatas. Dengan banyaknya penduduk usia produktif, hal ini dapat berpotensi pada pengembangan pembangunan daerah.



**Tabel. 4.2:**  
Jumlah penduduk di Kecamatan Silo, 2021

Desa/Kelurahan <i>Village/Kelurahan</i>	Penduduk/ <i>Population</i>		
	Laki-Laki/ <i>Male</i>	Perempuan/ <i>Female</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Mulyorejo	4.686	4.689	9.375
2. Pace	5.222	5.486	10.708
3. Harjomulyo	5.700	5.489	11.189
4. Karangharjo	6.719	6.726	13.445
5. Silo	6.097	6.178	12.275
6. Sempolan	6.710	6.437	13.147
7. Sumberjati	9.140	9.238	18.378
8. Garahan	5.431	5.347	10.778
9. Sidomulyo	5.733	5.663	11.396
<b>Kecamatan Silo</b>	<b>55.438</b>	<b>55.253</b>	<b>110.691</b>

## 2. Keadaan Pendidikan Kecamatan Silo

Pendidikan adalah kegiatan belajar mengajar di segala tingkatan baik formal maupun informal. Dalam publikasi Kecamatan Dalam Angka, kegiatan pendidikan yang dicakup adalah kegiatan pendidikan formal baik dibawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan maupun dari Kementerian Agama Kabupaten Jember. Kegiatan pendidikan meliputi banyaknya sekolah, murid, dan guru dirinci menurut jenjang/tingkatan yaitu, SD, SMP, SMU, dan Sekolah Kejuruan.

Jumlah sekolah untuk SD sederajat (SD negeri/swasta dan Madrasah Ibtidaiyah negeri/ swasta), SLTP sederajat (SMP negeri/ swasta, Madrasah Tsanawiyah negeri/swasta dan SMP Terbuka) dan SLTA sederajat (SMA negeri/ swasta, Madrasah Aliyah negeri/ swasta dan SMK) pada tahun 2021 masing-masing sebanyak 70 unit, 21 unit, 6 unit dan 6 (MA) dengan jumlah murid sebanyak 7.258 siswa (SD), 2.407 siswa (SLTP) dan 0 siswa (SLTA). Sedang jumlah guru yang mengajar pada

jenjang pendidikan tersebut diatas adalah 10.058 orang (SD), 14.049 orang (SLTP) dan 895 orang (MA).

Tingkat Pendidikan Educational Level	Negeri/Public		Swasta/Private		Jumlah/Total	
	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Taman Kanak-Kanak (TK) <sup>1</sup> /Kindergarten <sup>1</sup>	36	39	...	...	36	39
Raudatul Athfal (RA) <sup>2</sup> Raudatul Athfal (RA) <sup>2</sup>	...	...	96	99	96	99
Sekolah Dasar (SD) <sup>1</sup> Elementary Schools <sup>1</sup>	39	39	7	7	46	46
Madrasah Ibtidaiyah (MI) <sup>2</sup> /Madrasah Ibtidaiyah (MI) <sup>2</sup>	2	-	22	24	24	24
Sekolah Menengah Pertama (SMP) <sup>1</sup> /Junior High Schools <sup>1</sup>	5	5	8	8	13	13
Madrasah Tsanawiyah (MTs) <sup>2</sup> /Madrasah Tsanawiyah (MTs) <sup>2</sup>	8	8	14	-	22	8
Sekolah Menengah Atas (SMA) <sup>1</sup> /Senior High Schools <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) <sup>1</sup> Vocational High Schools <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
Madrasah Aliyah (MA) <sup>2</sup> Madrasah Aliyah (MA) <sup>2</sup>	-	-	6	6	6	6

### 3. Keadaan Sosial Kecamatan Silo

Mayoritas mata pencaharian penduduk di kecamatan bergerak di bidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jember. Hal ini yang mendorong perempuan di kecamatan Silo melakukan usaha kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil dengan jualan atau berdagang, menjadi buruh tani, menjadi asisten rumah tangga.

Begitu pula pada aspek sosial ini, keberadaan istri tidak hanya menjadi ibu rumah tangga namun mereka juga bekerja. Adapun jumlah perkawinan di kecamatan Silo yang terdiri terdiri dari 9 sebanyak 11.069. Desa ini jika dilihat dari jumlah penduduk menurut status perkawinan tahun 2021

**Tabel. 4.5:**  
Jumlah penduduk menurut Status perkawinan di Kecamatan Silo, 2021

<b>Desa/Kelurahan Village/Kelurahan</b>	<b>Belum Kawin/ Single</b>	<b>Kawin/ Marry</b>	<b>Cerai Hidup/ Divorced</b>	<b>Cerai Mati/ Death Divorced</b>	<b>Jumlah/ Total</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Mulyorejo	5032	7691	102	482	13 147
2. Pace	6959	10556	192	671	18 378
2. Harjomulyo	3968	6088	135	517	10 708
3. Karangharjo	4420	6422	113	441	11 396
4. Silo	4153	6091	115	419	10 778
5. Sempolan	3547	5217	129	482	9 375
6. Sumberjati	4714	6815	158	588	12 275
8. Garahan	5107	7584	177	577	13 445
9. Sidomulyo	4232	6496	125	336	11 189
<b>Kecamatan Silo</b>	<b>42132</b>	<b>62960</b>	<b>1246</b>	<b>4353</b>	<b>110 691</b>

## B. Penyajian Data dan Analisis

Data penelitian dalam tesis ini tentang Resiliensi Perempuan dalam Membangun Ketahanan Keluarga Pasca Perceraian di Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Sebagaimana yang diuraikan pada bab sebelumnya data tersebut didapat atau diperoleh menggunakan instrumen pengumpulan data dengan wawancara, observasi serta dokumentasi. Tesis ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai Bagaimana Kehidupan Perempuan di Kecamatan Silo Kabupaten Jember Pasca Perceraian? Bagaimana

Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Pasca Perceraian di Kecamatan Silo Kabupaten Jember? Bagaimana Resiliensi Perempuan dalam Membangun Ketahanan Keluarga Pasca Perceraian di Kecamatan Silo Kabupaten Jember? Dengan uraian sebagai berikut:


### **1. Kehidupan Perempuan di Kecamatan Silo Kabupaten Jember Pasca Perceraian**

Perempuan dalam menjalani hidupnya ia memiliki banyak atribusi yang melekat dengan dirinya, ketika sudah menikah ia disebut sebagai istri pada sisi yang bersamaan disebut dengan ibu rumah tangga. Tentu kehidupan perempuan sebelum dan pasca menikah memiliki diferensiasi. Perempuan sebagai istri harus mencintai suaminya baik suami itu atas pilihan sendiri maupun atas pilihan orang tua atau karena perjodohan. Kendati perempuan menikah dengan laki-laki yang sebelumnya tidak kenal ia berusaha mengenal dan mencintai suaminya. Hal ini juga yang ditemukan pada perempuan di kecamatan Silo.

Sebagaimana disampaikan oleh ibu Sunami seorang Warga Desa Karangharjo, ia menuturkan :

Saya ini anak dari seorang buruh tani, sedangkan ibu saya adalah tukang pijat. Namanya orangtua zaman dulu, ketika anak sudah bisa masak, cuci baju sudah dianggap dewasa. Saya ini dijodohkan tanpa diminta persetujuannya di waktu saya umur 16 tahun. Saya dijodohkan dengan seorang laki-laki yang saya tidak dikenal, hanya tahu kalau laki-laki itu orang Desa Pace yang bekerja sebagai karyawan perkebunan. Selama menikah saya kami berusaha saling mengenal. Akhirnya rasa sayang dan cinta semakin hari semakin tumbuh, sehingga saya pun hamil.<sup>68</sup>

<sup>68</sup> Wawancara dengan Sunami, di Desa Karangharjo Kec. Silo tanggal 04 Januari 2023



Dari penyampaian diatas terlihat bahwa pernikahan tersebut didorong karena perjodohan orang tua. Melihat calon suami yang telah dianggap siap menikah, tanpa diminta persetujuan, orang tuanya memutuskan untuk menjodohkan dan menikahkan di usianya 16 tahun dengan seorang laki-laki yang pekerjaannya adalah karyawan perkebunan. Dalam perjalanan hubungan keluarga mereka sebagai sepasang kekasih berusaha untuk saling mengenal satu sama lain, hingga akhirnya sang istri hamil.

Seperti maklum diketahui rumah tangga mendapatkan kebahagiaan ketika ketika mengetahui istri hamil. Namun tidak dengan keluarga Suami, justru ia merasa nasib malang menghampirinya, sebab pada usia kehamilan 8 bulan suaminya justru menjalin hubungan dengan wanita yang tak lain adalah tetangganya sendiri.


Di waktu saya hamil 8 bulan, suami saya selingkuh dengan tetangga saya sendiri, saya kecewa karena dalam keadaan hamil, ternyata suami tidak setia. Karena saya hamil, saya tetap memutuskan untuk bertahan demi anak yang ada dalam kandungan dan saya tidak siap membesarkan anak sendirian. Setelah saya melahirkan anak perempuan, saya kira suami saya akan berubah tapi sayang tidak berubah, justru sering menjalin hubungan dengan perempuan lain. Karena saya sudah tidak kuat, 14 tahun bukan waktu yang sebentar, saya memutuskan untuk menggugat cerai ke Pengadilan sekitar tahun 1995 di waktu anak kelas 1 SMP.<sup>69</sup>

Dalam penuturan tersebut nampak sekali rasa kecewa dan sedih dialami ibu Sunami karena dalam keadaan hamil besar, suaminya berkhianat kepada ibu Sunami. Namun ibu Sunami harus bertahan karena

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Sunami, di Desa Karangharjo Kec. Silo tanggal 04 Januari 2023





sebentar lagi akan melahirkan dan tidak siap membesarkan anaknya seorang diri. Tidak lama kemudian anak ibu Sunami lahir berjenis kelamin perempuan. Namun sayangnya, kelahiran anaknya tidak membuat suami ibu Sunami berhenti berhubungan dengan perempuan lain. Pada saat itu tidak ada pilihan lain kecuali bertahan dengan kondisi rumah tangga yang jauh dari harapan hingga umur anak Sunami seusia anak kelas 1 SMP. Pada akhirnya pada tahun 1995 Sunami memutuskan untuk bercerai dengan suaminya dan memilih menghidupi dan membiayai pendidikan anaknya sendiri.

Dari uraian diatas nampak jelas bahwa perceraian terjadi dipicu oleh faktor selingkuhan. Sehingga sebagai istri yang tidak kuat dengan sikap suaminya tersebut mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Jember. Pasca bercerai dengan suaminya, ia tentu tidak berstatus istri namun sebutan ibu bagi anak-anaknya terus melekat. Sebagai ibu rumah tangga, seorang yang diceraikan suaminya memiliki fokus yang menjadi tujuannya dengan cara bekerja untuk memberikan kehidupan bagi anaknya. Hal ini sebagaimana dilakukan ibu Sunami pasca bercerai, ia menuturkan :

Setelah bercerai Alhamdulillah anak mengerti terhadap keputusan saya untuk bercerai, bahkan lebih dewasa daripada sebelumnya. Selain itu pasca bercerai saya lebih fokus mementingkan mencari biaya hidup dan pendidikan anak. Saya tidak bisa bergantung ke orang lain, saya bekerja apa saja yang penting anak tetap mengenyam pendidikan. Terkadang saya jualan jamu keliling, ikut menjadi buruh kopi dan kacang di Ladang. Selain itu saya mempunyai warung kecil-kecilan untuk menambah pemasukan. Alhamdulillah saya bisa menyekolahkan anak hingga kuliah sarjana pendidikan dan alhamdulillahnya




lagi saat ini anak saya sudah menjadi guru sertifikasi di lembaga pendidikan tempatnya mengajar.<sup>70</sup>

Setelah terjadinya perceraian, anak ibu Sunami mengerti terhadap kondisi ibunya dan lebih menjadi pribadi yang dewasa dari sebelumnya. Selain itu pasca bercerai, ibu Sunami lebih konsentrasi kepada biaya hidup dan pendidikan anak semata wayangnya. Perceraian tidak dianggap sebagai penghalang untuk berhenti mengenyam pendidikan. Ibu Sunami bekerja apa saja demi keberlangsungan pendidikan anaknya, seperti bekerja sebagai pedagang jamu keliling, mencari sisa-sisa kopi di perkebunan dan mencari sisa-sisa kacang di ladang. Tidak hanya itu, ibu Sunami sempat membuka warung kecil-kecilan di rumahnya untuk sekedar menyambung hidup dan biaya sekolah anaknya. Bukan perjuangan yang mudah, semua usaha dan kerja kerasnya mengantarkan anaknya hingga lulus kuliah menjadi Sarjana Pendidikan. Pasca anak ibu Sunami lulus kuliah dan wisuda, anak ibu Sunami ditawarkan untuk menjadi guru di sebuah lembaga Pendidikan hingga kemudian 4 tahun setelahnya dinyatakan lulus sebagai guru sertifikasi

Hal yang sama disampaikan oleh ibu Sumina seorang warga desa Karangharjo kecamatan Silo, ia menuturkan.

Saya ini menikah di umur 17 tahun. Saya dikenalkan dengan orang laki-laki oleh tetangga yang Alhamdulillah ada kecocokan sehingga memutuskan untuk menikah. Suami saya mempunyai usaha mebel. 2 tahun menikah saya dan suami dikaruniai anak laki-laki. Dimana-mana ketika sudah mempunyai anak kebutuhan rumah tangga bertambah sedangkan usaha mebel suami sepi pesanan. Setelah itu suami saya memutuskan bekerja

<sup>70</sup> Wawancara dengan Sunami, di Desa Karangharjo Kec. Silo tanggal 04 Januari 2023



ke Kalimantan, saya sebenarnya berat tapi tidak ada pilihan lain.<sup>71</sup>

Jawaban diatas dapat diterjemahkan dan disimpulkan bahwa Ibu Samina menikah pada usia 17 tahun dimana berawal dari ibu Samina dikenalkan dengan seorang laki-laki oleh tetangga depan rumahnya yang kemudian ibu Samina merasa cocok, begitupun dengan sebaliknya. Hingga akhirnya ibu Samina dan suaminya menikah. Selama menikah, Suami ibu Samina mempunyai usaha mebel sampai dengan ibu Samina dan suaminya dikaruniai 1 orang anak laki-laki. Semenjak dikaruniai anak, kebutuhan rumah tangga semakin banyak sedangkan usaha mebel suami ibu Samina sepi. Sehingga suami ibu Samina memutuskan untuk bekerja ke luar Jawa (Kalimantan) untuk mencari penghidupan disana. Meskipun berat mengiyakan keputusan suami, ibu Samina dengan berat hati mengizinkan suami bekerja ke Luar Jawa.

Niat baik tidak selamanya berbuah manis, ibarat mengharapkan buah nangka justru mendapatkan getahnya. Bagitu yang dialami ibu Sumina, setelah suaminya merantau untuk mengais rezeki suaminya justru tidak memberikan kewajibannya. Hal ini terjadi pasca 2 tahun di tempat rantau sang suami alih-alih memberikan nafkah justru ia mengabarkan kalau dirinya sudah menikah lagi dan mengikhlaskannya.

Nyatanya keputusan saya mengizinkan suami bekerja ke Kalimantan adalah keputusan yang salah. Selama 1 tahun suami masih istiqomah mengirim nafkah kepada saya dan anak. Namun selama 2 tahun hingga 7 tahun ini suami sudah tidak pernah mengirim uang belanja, tidak ada kabar dan tidak bisa dihubungi. Namun suatu ketika suami

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Sumina, di Desa Karangharjo Kec. Silo tanggal 04 Januari 2023


tiba-tiba menghubungi saya dan meminta saya untuk ikhlas karena suami di Kalimantan sudah menikah dengan perempuan lain. Ya Allah, rasanya sakit tapi saya harus kuat demi anak. Akhirnya tahun 2005 saya mengurus cerai ke Pengadilan dan mempunyai niatan untuk membuat anak sukses.<sup>72</sup>

Dari jawaban diatas dapat disimpulkan bahwa keputusan ibu Samina mengizinkan suami ibu Samina bekerja ke Luar Jawa ternyata bukan keputusan yang tepat. Karena hanya 1 tahun suami ibu Samina secara istiqomah mengirim uang belanja dan kebutuhan anaknya. Namun dari 2 tahun usia suami ibu Samina di Luar Jawa, sampai dengan 7 tahun tidak pernah ada kabar dan tidak pernah mengirim nafkah untuk ibu Samina dan anaknya. Setelah selama 7 tahun tidak pernah ada kabar, kemudian secara tiba-tiba suami ibu Samina mengabari bahwa dirinya sudah menikah dengan perempuan lain dan meminta ibu Samina untuk melupakan dirinya dan mengurus perceraian ke Pengadilan Agama. Rasa kecewa, marah dan sakit hati bercampur jadi satu, tapi ibu Samina harus tetap melanjutkan hidupnya karena mempunyai telah dikaruniai 1 anak yang menjadi penguatnya. Hingga pada akhirnya, ibu Samina memutuskan untuk menceraikan suaminya ke Pengadilan Agama pada tahun 2005 dan berniat untuk lebih fokus kepada pendidikan anaknya dan mencari pekerjaan untuk membiayai hidup ibu Samina dan anaknya.

Setelah bercerai, anak ini sering temperamental, sedikit-sedikit marah tapi saya selalu memberi pengertian kepada anak. Selain itu saya mikir bagaimana caranya bekerja karena mantan suami sudah tidak pernah mengirim uang untuk anaknya. Saya punya keinginan anak tetap lanjut pendidikannya meskipun dalam keadaan kekurangan, saya tetap akan menyekolahkan anak

---

<sup>72</sup> Samina, Wawancara, tanggal 04 Januari 2023




bagaimanapun caranya. Saya berjualan rujak, nasi pecel. Alhamdulillah bisa menyekolahkan anak hingga lulus SMP. Setelah lulus SMP, karena kekurangan biaya, anak saya memilih untuk bekerja membantu saya, namun setelah setahun bekerja saya memutuskan anak tetap lanjut sekolah, Alhamdulillah sebentar lagi akan lulus SMA<sup>73</sup>

Jawaban diatas dapat disimpulkan bahwa pasca bercerai, anak ibu Samina bersikap temperamental namun ibu Samina selalu memberikan pengertian kepada anak terkait kondisinya. Selain itu pasca bercerai, ibu Samina mulai berpikir untuk bekerja karena mantan suaminya sudah tidak pernah mengirim uang untuk anaknya. Namun meskipun dalam keadaan yang serba kekurangan, ibu Samina tetap kekeh melanjutkan pendidikan anaknya agar kelak bisa sukses dan memperbaiki ekonomi keluarga. Dengan keterampilannya dalam membuat rujak dan nasi pecel, maka ibu Samina memutuskan untuk membuka warung kecil-kecilan di rumahnya dengan menjual rujak lontong dan nasi pecel. Usahanya mengantarkan anaknya hingga lulus SMP, namun anak ibu Samina memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya dan berniat membantu ibu Samina dengan bekerja sebagai buruh harian. Selama 1 tahun tidak melanjutkan pendidikannya, anak ibu Samina bekerja di sebuah toko peracangan menjadi kuli angkut. Namun karena ibu Samina tidak tega melihat anaknya bekerja, akhirnya dengan sangat memaksa, ibu Samina meminta anaknya untuk melanjutkan pendidikannya hingga saat ini sudah menginjak kelas 1X SMA.

---

<sup>73</sup> Samina, Wawancara, tanggal 04 Januari 2023



Senada dengan Iforman sebelumnya, pernikahan Faridatul sebagai dinforman juga menyampaikan pernikahannya karena perjodohan oleh orang tua.


Diwaktu saya usia 19 tahun, saya dijodohkan oleh orangtua dengan seorang laki-laki yang pekerjaannya buruh harian lepas. Awalnya saya tidak setuju tapi karena semua saudara memberi masukan bahwa saya harus taat kepada orangtua. Akhirnya dengan berat hati saya mau menerima laki-laki tersebut. 1 tahun menikah saya dan suami dikaruniai anak laki-laki yang merupakan cucu pertama di keluarga kami. Pada umumnya rumah tangga, saya dan suami bekerja sama memenuhi kebutuhan rumah tangga. Saya yang mengurus rumah dan anak-anak, suami yang bekerja sebagai buruh harian lepas yang pekerjaannya tergantung kondisi lapangan ada atau tidak<sup>74</sup>

Dalam penuturannya ibu Faridatul dijodohkan oleh orangtuanya dengan seorang laki-laki yang pekerjaannya adalah buruh harian lepas. Pada awalnya ibu Faridatul tidak setuju dengan keputusan orangtuanya, namun saudara ibu Faridatul semua menyarankan agar ibu Faridatul harusnya manut dan patuh kepada orangtuanya. Akhirnya ibu Faridatul pun memutuskan untuk menerima keputusan orangtuanya dan menikah dengan laki-laki pilihan orangtuanya. Selama menikah ibu Faridatul dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang itu menjadi cucu pertama bagi orangtua ibu Faridatul. Seperti pada umumnya, dalam rumah tangga ini ibu Faridatul mengasuh dan merawat anaknya serta mengurus pekerjaan rumah, sedangkan suaminya bekerja sebagai buruh harian yang kadang kesempatan bekerja tergantung kebutuhan lapangan pekerjaan.

Saya sadar diri, suami pekerjaannya tidak menentu, akhirnya saya ijin ke suami untuk bekerja sebagai karyawan pabrik, mengambil kesempatan yang ditawarkan oleh teman. Alhamdulillah suami

---

<sup>74</sup> Faridatul, Wawancara, pada tanggal 06 Januari 2023




mengizinkan dengan syarat tidak meninggalkan kewajibannya sebagai istri. Akan tetapi ternyata selama saya bekerja, suami tambah malas mencari pekerjaan, lebih sering main game dan ketika saya meminta suami untuk mencari pekerjaan, suami marah dan selalu mengatakan tidak ada lapangan pekerjaan untuk orang yang hanya lulusan SD. Awalnya saya sabar, tapi sudah tidak ada perubahan, semua kebutuhan saya yang memenuhi. Saya manusia biasa yang punya batas kesabaran, saya sering memberikan kesempatan kepada suami namun seringkali disia-siakan. Sehingga tahun 2017 saya memantapkan hati untuk bercerai dengan suami, semoga keputusan ini adalah keputusan yang benar dan terbaik.<sup>75</sup>

Melihat suami ibu Faridatul yang pekerjaannya tidak menentu, akhirnya ibu Faridatul berinisiatif meminta izin suaminya untuk juga bekerja sebagai karyawan pabrik, karena kebetulan teman ibu Faridatul menawarkan pekerjaan kepadanya. Dan bersyukur ketika suami ibu Faridatul mengizinkan dirinya untuk bekerja dengan syarat tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri. Dengan berjalannya waktu, ibu Faridatul sudah bekerja sebagai karyawan pabrik, namun suaminya semakin hari semakin terlihat malas-malasan untuk mencari pekerjaan. Setiap harinya, waktunya hanya dihabiskan untuk bermain game di rumah, dan ketika ibu Faridatul memintanya untuk mencari pekerjaan, suaminya marah-marah dan berkata tidak ada lapangan pekerjaan yang menerima orang yang hanya lulusan SD. Hal itu lumayan berlangsung lama, namun tidak ada perubahan sama sekali, bahkan suami ibu Faridatul terlihat menikmati sekali dengan kondisi yang semua kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh ibu Faridatul, termasuk kebutuhan dapur, kebutuhan anak, dan kebutuhan dadakan. Melihat hal demikian, ibu

---

<sup>75</sup> Faridatul, Wawancara, pada tanggal 06 Januari 2023



Faridatul tidak tahan dengan sikap suaminya yang seolah tidak peduli dengan keadaan ekonomi rumah tangganya, tidak ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mencari pekerjaan menjadi alasan ibu Faridatul pada tahun 2017 memutuskan untuk bercerai dengan suaminya. Ibu Faridatul merasa sudah sangat seringkali memberikan kesempatan bagi suaminya merubah kebiasaan buruknya bermain game, dan berusaha mencari pekerjaan, namun kesempatan itu selalu saja disia-siakan sehingga ibu Faridatul memilih untuk meninggalkan suaminya. Ibu Faridatul hanya berharap keputusannya adalah benar dan bisa merubah hidupnya dan hidup anaknya.

Setelah bercerai, anak bersikap labil sering bertengkar dengan teman-temannya sehingga saya memutuskan untuk mengirim anak ke Pondok Pesantren. Selain itu, umumnya perempuan setelah cerai pasti mempunyai beban tambahan yaitu jadi kepala keluarga dan ibu rumah tangga sekaligus. Setelah saya kirim anak ke pesantren, saya berangkat ke Malaysia untuk menjadi TKW demi kebutuhan hidup dan pendidikan anak. Orangtua awalnya keberatan tapi ini adalah pilihan saya. Setelah 5 tahun saya bekerja di Malaysia, saya merasa cukup sehingga pulang kembali ke Indonesia dan membuka usaha toko sembako untuk bekal anak sekolah dan kuliah.<sup>76</sup>

Setelah bercerai, anak semakin labil sehingga ibu Faridatul memutuskan untuk memberikan pendidikan pesantren. Selain itu, seperti pada umumnya, ibu Faridatul adalah seorang janda yang menjadi ibu sekaligus kepala keluarga, dimana tugas dan bebannya lebih berat dari pada sebelumnya. Namun ibu Faridatul selalu yakin bahwa Ia juga bisa diharapkan oleh anaknya dan orangtuanya. Setelah lulus SD, ibu Faridatul memutuskan untuk mengirim anaknya ke sebuah pondok pesantren agar

---

<sup>76</sup> Faridatul, Wawancara, pada tanggal 06 Januari 2023



pendidikan dan akhlaknya selalu terjaga. Disamping itu, ibu Faridatul juga memutuskan untuk bekerja ke Malaysia menjadi TKW demi menjadi tulang punggung keluarganya. Ia bekerja sebagai TKW selama 5 tahun dan memutuskan pulang ke Indonesia dengan berniat untuk membuka usaha sendiri berupa toko bahan sembako. Usaha tersebut dilakukan agar ibu Faridatul mampu melanjutkan kuliah anaknya yang saat ini sudah menginjak semester 5 di sebuah Perguruan Tinggi Islam Negeri.


Berbeda dengan kondisi informan sebelumnya dimana pernikahan karena hasil perjodohan. Ibu Juriya perempuan berumur 40 tahun asal desa Garahan Kecamatan Silo memilih nikah dengan suaminya karena pilihannya sendiri, artinya tidak ada relasi kuasa dari pihak lain. Meski pernikahan dengan suaminya itu ibu Juriya dikenalkan dengan temannya namun melihat niat baik dari calon suami, ia kemudian menikah dengan suaminya.

awalah kauleh nikah ekenalagih kancan nduk, taka bit kenal, oreng lakek nikah langsung aniat begus, karnah aniat begus, kauleh sareng keluarga naremah. Du bulen kenalan, kauleh sareng oreng lake' gellek mutosagih akabin ebektoh kauleh gik omor 17 taon. Alhamdulillah saabidah akabin, kauleh sareng suami nikah ngaghungin potra 2, lake' sareng bini'. Suami nikah nyareh pengaselan derih deddih kuli bangunan, lebih sering alakoh e Bali, pleman ka roma nikah 3-4 bulenan. Kauleh selama bedeh eroma nikah, kauleh sambih ajuwelen rojek lontong bik sayur kaanggyu be tambe pengaselanah suami."<sup>77</sup>

Dari penuturan diatas informan menikah berawal dari pertemuan yang sebelumnya dikenalkan oleh teman kerjanya, ia kemudian berkenalan dengan seorang laki-laki yang dengan cepat menemui keluarganya untuk

<sup>77</sup> Juriya, Wawancara, pada tanggal 04 Januari 2023





menyampaikan niat baiknya. Tidak butuh waktu lama keluarganya menerima niat baik laki-laki ini. Dua bulan dari proses kenal satu sama lain, ia memutuskan untuk menikah di usia 17 tahun yang kemudian selama pernikahannya dikaruniai 2 orang anak yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Suaminya berprofesi seorang kuli bangunan dan pekerjaannya lebih sering di Bali dan pulanginya 3-4 bulan sekali. Sedangkan sebagai istri Juriya selain menjadi ibu rumah tangga, ia mengisi waktu kosongnya dengan berjualan rujak lontong dan rujak sayur.

Pasca dari tiga hari dari pulang tanah rantau (Bali) Suaminya menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan dalam pengakuan Informan sudah tidur dengan wanita selingkuhannya.

Ebektoh suami nikah pleman dari Bali, telloh areh samarenah suami kauleh nikah etemmuh tedung bik oreng binik laen se tak laen kancah kauleh dibik nduk. Nyatanah, salastarenah bik kauleh eyoros, suami kauleh pon apacaran sareng reng binik nikah selama bedeh e Bali. Derih kasus ka'dissah, suami nikah pas aobe sikapah, kasar. Kauleh segguh mintah suami nikah adinah reng binik ka'dissah, tapeh perminta'nah kauleh eyanggep tak masok akal. Kauleh pon tak betta, pon tak kowat, meski kauleh eyancam epate'nah, kauleh aguget cerai guleh ke Pengadilan kor tak sala taon 2018.”<sup>78</sup>

Dalam penuturan diatas bahwa awal konflik rumah tangga ibu Juriya adalah ketika suami ibu Juriya pulang dari Bali, dan tiga hari setelahnya suami ibu Juriya dipergoki sedang tidur dengan perempuan lain yang tak lain adalah teman ibu Juriya sendiri. Nyatanya, suami ibu Juriya sudah menjalin hubungan dengan perempuan tersebut selama ada di Bali karena kebetulan perempuan tersebut juga bekerja di Bali. Sejak saat itu,

---

<sup>78</sup> Juriya, Wawancara, pada tanggal 04 Januari 2023


suami ibu Juriya berubah sikap dan mulai kasar memperlakukan ibu Juriya, apalagi ketika ibu Juriya meminta suaminya meninggalkan perempuan itu dan fokus kepada ibu Juriya dan kedua anaknya, suami ibu Juriya tidak mengindahkan permintaannya dan lebih kepada memukul ibu Juriya karena permintaannya dianggap tidak masuk akal. Karena suami ibu Juriya tidak mau berubah sikap dan sering bersikap kasar, akhirnya ibu Juriya tidak betah dengan sikap suaminya dan memberanikan diri untuk mengajukan cerai ke Pengadilan Agama pada tahun 2018 meski diancam akan dibunuh oleh suaminya sendiri.

Pasca bercerai informan merasa lebih tenang dan lebih fokus terhadap kehidupan keluarganya.

Salastarenah beng ebengan, anak kauleh nikah pas lebi dewasa nduk, deddih kauleh sering aberri' perhatian. Selain gnikah kauleh nikah lebih tenang nduk, kauleh pon tobuk epokol, ekasaren, deddih kauleh nikah troma. Karna kauleh ngerasa troma, kauleh fokus ke anak-anak. Salatarenah beng ebengan kauleh jarang apol kompol sareng tatanggeh, anak jugen jarang amaen e loar roma. Kauleh sering aberrik pengertian de anak kaangguy tetep normal. Kauleh sebagai ibu rumah tangga sareng kepala rumah tangga andik kewajiban menuhin kebutoan anak sareng oreng seppo nduk, deddih kauleh nyareh pengaselan sebagai pembantu rumah tangga e Sorbejeh, anak kauleh e rawat sareng e asuh sareng reng seppo abe'dibik karna wajib sekola."<sup>79</sup>

Tidak hanya lebih tenang setelah perceraian anak ibu Juriya juga lebih bersikap dewasa sehingga ibu Juriya memberikan perhatian yang lebih kepadanya. Selain itu ibu Juriya merasa hidupnya lebih tenang dan tidak hidup dalam ketakutan karena seringnya mendapat perlakuan kasar dari mantan suaminya. Namun tetap saja masih mengalami trauma, dan

<sup>79</sup> Juriya, Wawancara, pada tanggal 04 Januari 2023



cara menghilangkan trauma tersebut Juriya lebih memfokuskan diri kepada dua anaknya karena pasca perceraian kedua anak Juriya lebih sensitif dan jarang mau keluar rumah untuk bermain dengan teman-teman sebayanya. Namun Juriya selalu berusaha memberikan pengertian kepada anaknya, meskipun itu tidak mudah. Untuk membiayai dirinya, orangtuanya dan kedua anaknya, Juriya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Surabaya dan kedua anaknya dititipkan kepada kedua orangtuanya karena harus tetap mengenyam pendidikan.

Senada dengan itu ibu Fitria menuturkan bahwa pernikahannya atas inisiasinya sendiri, ia menuturkan bahwa:

Selama 2 tahun saya menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang mempunyai niatan serius, akhirnya saya menerima lamarannya dan memutuskan untuk menikah di umur 21 tahun. Saya hanya sebagai ibu rumah tangga, sedangkan suami bekerja sebagai penjual aquarium dan ikan hias. Kesibukan lain suami adalah menjual hp bekas. Selama pernikahan saya dan suami dikaruniai 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Semenjak mempunyai 2 anak, saya memutuskan untuk membantu ekonomi rumah tangga dengan berjualan baju keliling.<sup>80</sup>

Jawaban diatas dapat disimpulkan bahwa setelah 2 tahun lamanya menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang berniat serius menikahi ibu Fitria, pada akhirnya ibu Fitria menerima pinangan dari laki-laki yang dicintainya dan memutuskan menikah pada usia 21 tahun. Ibu fitria kesehariannya adalah sebagai ibu rumah tangga sedangkan suaminya adalah seorang penjual aquarium dan ikan hias. Bahkan disela-sela kesibukannya sebagai penjual aquarium dan ikan hias, suami ibu Fitria

---

<sup>80</sup> Fitria, Wawancara, 10 Januari 2023


juga menjadi ponsel bekas. Selama pernikahan, ibu Fitria dan anaknya dikaruniai 1 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Sejak ibu Fitria mempunyai 2 orang anak, Ia memutuskan untuk bekerja sebagai penjual baju keliling untuk membantu perekonomian suami dan menambah tabungan masa depan.

Konflik rumah tangga saya berawal ketika saya memutuskan bekerja ke Singapura. Suami Alhamdulillah mengizinkan karena kami mempunyai keinginan punya mobil. Selama saya bekerja di Singapura, saya kirimkan gaji saya kepada suami karena saya percaya suami dapat menjadikan uang itu tabungan untuk membeli mobil. Selama 3 tahun di Singapura, saya memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Ternyata suami tidak amanah dan gaji selama saya bekerja di Singapura tidak jelas kemana. Yang lebih menyakitkan lagi adalah ketika anak pertama mengatakan bahwa Ia pernah diajak menemui seorang perempuan yang ayahnya meminta dirinya memanggil perempuan itu dengan sebutan mama. Selain cerita itu saya mencari bukti lain di HP suami, nyatanya banyak percakapan mesra antara suami dan perempuan tersebut. Tak pikir panjang saya kemudian musyawarah dengan keluarga, keluarga memberikan sepenuhnya keputusan disaya. Sehingga saya memutuskan bercerai pada bulan Juli 2019.<sup>81</sup>

Jawaban diatas dapat disimpulkan bahwa konflik dalam rumah tangga ibu Fitria ini diawali dengan keputusan ibu Fitria untuk bekerja menjadi TKI di Singapura, hal itu mendapat izin dari suaminya karena ibu Fitria dan suaminya sama-sama mempunyai impian membeli sebuah mobil. Selama ibu Fitria bekerja di Singapura, penghasilan/ gaji dari ibu Fitria dikirim kepada suaminya karena ibu Fitria percaya bahwa suaminya akan mengelolanya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Selama 3 tahun di Singapura, pada akhirnya ibu Fitria memutuskan untuk pulang ke Indonesia, namun sayangnya suami ibu Fitria tidak bisa amanah,

---

<sup>81</sup> Fitria, Wawancara, 10 Januari 2023



penghasilan ibu Fitria selama bekerja di Singapura penghasilan ibu Fitria tidak jelas kemana bahkan paling menyakitkan adalah suami ibu Fitria diketahui selingkuh dengan perempuan lain. Hal itu ibu Fitria ketahui dari penuturan anak pertama ibu Fitria yang mengaku bahwa pernah dipertemukan dengan seorang perempuan yang dirinya diminta memanggil perempuan tersebut dengan sebutan mama. Tidak sampai disitu, ibu Fitria kemudian mencari tahu kebenaran itu pada ponsel dan chattingan suaminya, dan ternyata memang benar, ada perempuan lain yang menjadi orang ketiga dalam rumah tangga ibu Fitria. Tanpa pikir panjang, ibu Fitria kemudian dimusyawarahkan dengan keluarga akan menggugat cerai suaminya. Setelah mendapat persetujuan keluarga, ibu Fitria memutuskan bercerai dengan suaminya pada tahun bulan Juli tahun 2019.

Setelah pisah, Alhamdulillah anak bisa mengerti terhadap keputusan saya, lebih dewasa dari sebelumnya. Selain itu saya memutuskan untuk bekerja untuk biaya hidup dan pendidikan anak. Terkadang mantan suami memberikan uang kepada anak-anak tapi tidak sesuai dengan kebutuhan dua anak. Sehingga saya memutuskan untuk bekerja sebagai karyawan laundry dan karyawan pabrik. Yang paling berat ketika anak-anak ingin bertemu dengan ayahnya tapi tidak bisa karena dilarang oleh istrinya yang baru<sup>82</sup>

Jawaban diatas dapat disimpulkan bahwa anak ibu Fitria mengerti dan memahami kondisi ibu Fitria. Selain itu, setelah proses perceraian selesai, untuk menyambung hidup, ibu Fitria harus bekerja dan merawat kedua anaknya sendiri. Terkadang mantan suami memberikan uang untuk kedua anaknya namun tidak sesuai dengan kebutuhan anak-anaknya. Sehingga ibu Fitria bekerja sebagai karyawan laundry, namun tidak berapa

---

<sup>82</sup> Fitria, Wawancara, 10 Januari 2023

lama berhenti dan bekerja sebagai karyawan pabrik. Ada hal yang dirasa sangat berat yaitu ketika kedua anaknya rindu ayahnya tapi tidak dapat bertemu karena dilarang istrinya. Meskipun beberapa kali ibu Fitriana mencoba mengantarkan kedua anaknya ke ayahnya, namun selalu saja gagal.


Perjodohan juga terjadi pada ibu Sutriyah, ia menikah dengan suaminya yang tidak pernah ia kenal sebelumnya.

Saya ini korban dari zaman Siti Nurbaya. Saya menikah dengan laki-laki yang saya tidak pernah kenal sebelumnya. Saya menikah di umur 18 tahun. Suami bekerja sebagai kuli bangunan. Dari pernikahan ini saya dan suami dikaruniai 1 orang anak. Sehari-hari saya sebagai ibu rumah tangga dengan sambil berjualan sayur. Ketika saya bekerja, saya titipkan anak pada orangtua, sehingga dalam rumah tangga ini saya dan suami sama-sama bekerja.<sup>83</sup>

Dalam penuturan di atas ibu Sutriyah merupakan sosok perempuan yang masih menjadi korban zaman Siti Nurbaya. Dimana Ibu Sutriyah dijodohkan oleh orangtuanya dengan laki-laki yang tidak dikenalnya sama sekali sehingga kemudian ibu Sutriyah menikah pada usia 18 tahun dengan seorang laki-laki yang bekerja sebagai kuli bangunan yang merupakan anak dari teman ayah dari ibu Sutriyah. Dari pernikahan dengan suaminya, ibu Sutriyah dikaruniakan 1 orang anak yang perempuan. Ibu Sutriyah sehari-hari selain sebagai ibu rumah tangga, juga bekerja sebagai penjual sayur. Dimana ketika bekerja, anak dari ibu Sutriyah dititipkan kepada orangtuanya. Sehingga dalam rumah tangga ini, suami istri sama-sama bekerja dan terkesan tidak ada masalah ekonomi yang berarti.

---

<sup>83</sup> Sutriyah, Wawancara, 10 Januari 2023



Namun sejak anaknya masuk SD, Suami sering pulang larut malam dan berakibat pada bangun terlalu siang dan malas bekerja. Hal inilah yang membuat informan sebagai istri tidak bisa hidup bersama suaminya.

Awalnya ketika anak masuk usia SD, suami jarang pulang ke rumah, sering pulang hingga larut malam. Saya berusaha cari tahu kenapa suami sering pulang malam. Ternyata suami sering nongkrong bersama dengan teman-temannya. Ketika pulang hingga larut malam, bangun tidurnya hingga siang. Dan ketika bangunnya siang, suami malas bekerja. Pernah suatu ketika saya meminta suami bekerja, tapi tidak dapat respon yang baik dan memilih keluar rumah bersama dengan teman-temannya. Saya sebagai istri mempunyai keyakinan suami akan berubah, namun sayang semakin menjadi-jadi bahkan hingga jarang pulang. Saya seolah sudah tidak dianggap. Saya tak bisa tahan dengan sikapnya dan saya yakin saya bisa hidup dan membiayai anak sekolah tanpa suami. Tahun 2017 saya ajukan cerai ke Pengadilan Agama<sup>84</sup>

Ketika ibu Sutriyah berusaha mencari tahu, ternyata suaminya seringkali berkumpul dengan teman-temannya hingga larut malam. Sehingga ketika pulang larut malam, maka otomatis, tidurnya pun larut malam dan bangun hingga siang hari. Dari hal itu kemudian suaminya mulai melupakan kewajibannya sebagai suami dan ayah untuk anaknya, yaitu dengan sikapnya yang malas bekerja. Selain itu, ketika ibu Sutriyah mencoba memintanya untuk bekerja, suaminya memilih untuk pergi bersama dengan teman-temannya dan tidak merespon permintaan ibu Sutriyah. Awalnya ibu Sutriyah menganggap itu akan terjadi sementara waktu saja, akan tetapi ternyata anggapan ibu Sutriyah salah, justru sikap suaminya semakin menjadi-jadi dengan sering jarang pulang ke rumah dan ketika dihubungi jarang merespons. Dari hal itulah kemudian ibu Sutriyah

---

<sup>84</sup> Sutriyah, Wawancara, 10 Januari 2023



merasa bahwa rumah tangga ini sudah tidak bisa dipertahankan. Ibu Sutriyah berpikir bahwa tanpa suaminya pun dia bisa merawat dan membiayai hidup dan pendidikan anaknya kelak. Sehingga ibu Sutriyah pada tahun 2017 memutuskan untuk bercerai dengan suaminya.

Pasca bercerai sebagai seorang ibu bagi anaknya ia tambah semangat dalam bekerja, ia lakukan untuk masa depan anaknya. Ia menuturkan


Masalah anak, awalnya anak tidak bisa menerima kenyataan ini, bahkan sempat menjauh dari saya tapi saya selalu memberikan pengertian kepada anak saya. Selama ini mantan suami masih lalai dengan kewajibannya untuk menafkahi anak. Setelah bercerai, saya tidak menjual sayur keliling lagi, namun membuka warung kecil untuk menjual sayur dan sembako. Alhamdulillah usaha ini bisa membayar biaya pendidikan anak dan kebutuhan lain. Bahkan saat ini saya mampu meluluskan anak kuliah Sarjana Ekonomi dan saat ini sudah bekerja sebagai pegawai bank. Saya punya rasa bangga tersendiri menyekolahkan anak hingga lulus kuliah bukan hal yang mudah, namun saya selalu ingat terhadap janji saya sendiri untuk menjadikan anak-anak sukses.<sup>85</sup>

Anak ibu Sutriyah pada awalnya tidak menerima kondisi keluarganya, marah dan mulai menjauh dari ibu Sutriyah, tapi ibu Sutriyah seringkali memeluk anaknya dan memberikan pengertian dan pemahaman secara terus menerus. Selain itu, setelah terjadi perceraian, mantan suami ibu Sutriyah tetap tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah. Semenjak bercerai, Ibu Sutriyah tidak lagi berkeliling menjual sayur, namun mulai membuka warung kecil-kecilan untuk menjual sayur dan beberapa bahan pokok. Dengan usaha itu ibu Sutriyah dapat bertahan dan bisa membiayai pendidikan anaknya. Bahkan ibu Sutriyah berhasil

---

<sup>85</sup> Sutriyah, Wawancara, 10 Januari 2023





menyekolahkan anaknya hingga lulus menjadi Sarjana Ekonomi dan bekerja sebagai karyawan di salah satu bank BUMN. Suatu kebanggaan bagi ibu Sutriyah karena berjuang membiayai anak semata wayangnya adalah bukan hal yang mudah. Namun ibu Sutriyah selalu ingat kepada janjinya sendiri untuk mengantarkan putrinya ke gerbang kesuksesan meski membesarkannya seorang diri.

Pernikahan karena perjdohan juga dialami oleh ibu Saniyah, ia menikah pada usia 21 tahun dengan laki-laki atas pilihan orang tuanya.

Saya menikah di usia 21 tahun. Saya anak bungsu dari 3 bersaudara. Saya menikah dengan seorang laki-laki yang dipilih oleh orangtua. Didalam keluarga saya, taat dan patuh pada orangtua adalah hal yang utama. Karena ketika taat maka akan dianggap anak yang berbakti. Selama 2 tahun menikah saya dan suami dikaruniai anak perempuan. Pekerjaan suami adalah sopir perusahaan pengirim tebu. Sedangkan saya hanya sebagai ibu rumah tangga yang tugasnya mengurus suami dan anak.<sup>86</sup>

Dalam penuturannya Ibu Saniyah merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Dimana di usianya yang menginjak 21 tahun Ia sudah harus menikah dengan seorang laki-laki yang dipikirkan oleh orangtuanya. Dalam keluarganya, kepatuhan kepada orangtua adalah yang utama. Karena Ia menganggap bahwa berbakti kepada orangtua adalah dengan cara mematuhi apa yang menjadi permintaan orangtuanya. Hingga pada akhirnya ibu Saniyah harus berusaha mengenal laki-laki yang baru Ia temui dalam kehidupan pernikahan. Di Usia pernikahannya yang menginjak 2 tahun, ibu Saniyah mempunyai anak perempuan. Adapun pekerjaan suaminya adalah seorang sopir sebuah perusahaan pengirim tebu.

---

<sup>86</sup> Saniyah, Wawancara, 14 Januari 2023

Sedangkan Ibu Saniyah adalah seorang perempuan ibu rumah tangga yang kesibukan setiap harinya adalah mengurus rumah, melayani keperluan suami dan anak serta mengasuh dan mendidik anaknya.

Permasalahan muncul ketika suaminya di PKH oleh perusahaan tempat ia bekerja. Sejak diberhentikan karena perusahaan terjadi kerugian yang besar suaminya selalu bersikap berubah.

Awalnya ketika suami diputus hubungan kerja karena mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kerugian besar untuk perusahaan. Berawal dari situ suami mulai emosi dalam menanggapi masalah rumah tangga yang sepele. Yang lebih parah adalah suami sering KDRT dan sering mengatakan bahwa menikah dengan saya adalah hal yang salah dan membawa sial. Suami ini terkesan bukan suami yang saya kenal dulu ketika awal menikah. Saya pernah dipukul di depan anak sehingga saya khawatir akan merusak mental anak saya. Semenjak saat itu saya merasa suami sudah tidak sayang lagi kepada saya, ini terbukti ketika saya mendapat relaas panggilan sidang cerai dari Pengadilan. Hati rasanya hancur tapi saya selalu berusaha ikhlas.<sup>87</sup>

Dalam penuturan tersebut bahwa konflik dalam rumah tangga ibu Saniyah bermula dari diberhentikannya suami ibu Saniyah dari pekerjaannya akibat terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan tempat suaminya bekerja. Dari hal itulah kemudian suami ibu Saniyah mulai sering emosi dan memperlakukan hal-hal sepele, serta terkadang ketika bertengkar, seringkali melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada ibu Saniyah. Yang lebih membuat ibu Saniyah sakit hati adalah ketika suaminya berkata bahwa menikah dengan ibu Saniyah adalah pilihan yang salah dan membawa sial. Hal itu terjadi berulang kali dan membuat ibu Saniyah merasa bahwa suaminya

---

<sup>87</sup> Saniyah, Wawancara, 14 Januari 2023


sudah bukan orang yang awal kali Ia kenal. Suami ibu Saniyah selalu saja berperilaku kasar baik secara verbal ataupun non verbal, bahkan itu dilakukan di depan anaknya yang itu tidak baik untuk psikologi anak dan perkembangannya. Semenjak saat itu, ibu Saniyah merasa bahwa suami sudah tidak sayang lagi, hal itu terbukti ketika ibu Saniyah mendapat relas panggilan sidang ke Pengadilan Agama terkait pengajuan cerai dari pihak suaminya. Seketika hati ibu Saniyah rasanya hancur dan tidak percaya, namun selalu berusaha ikhlas dengan semuanya.

Demi untuk memberikan kehidupan bagi anaknya, ibu Saniyah merantau ke luar negeri yakni Malaysia.

Setelah saya bercerai dengan suami, anak seringkali menjauh dari saya tapi saya selalu memberikan pemahaman. Selain itu saya juga minta izin kepada orang tua untuk bekerja ke Malaysia. Awalnya orangtua berat tapi karena saya kekeh akhirnya orangtua mengizinkan dengan syarat anak tidak dibawa bekerja ke Malaysia. Saya mempunyai keinginan yaitu ingin punya rumah makan. Dirasa tabungan saya sudah cukup, saya pulang ke Indonesia dan membangun rumah makan. Dari rumah makan ini saya bisa memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak dan untuk orangtua. Selama 2 tahun menjalankan bisnis, anak sudah lulus SMK dan sudah bekerja sebagai pegawai indomaret. Alhamdulillah anak sudah dewasa dan bisa membantu perekonomian keluarga.<sup>88</sup>

Jawaban diatas dapat disimpulkan bahwa setelah terjadi perceraian, anak ibu Saniyah lebih sering menjauh dari ibu Saniyah tapi ibu Saniyah selalu memberikan pengertian. Selain itu, setelah bercerai ibu Saniyah meminta izin kepada orang tuanya untuk bekerja ke Malaysia, pada awalnya Ibu Saniyah tidak mendapatkan ijin dari orangtuanya. Namun karena ibu Saniyah kekeh terhadap keinginannya untuk bekerja ke

<sup>88</sup> Saniyah, Wawancara, 14 Januari 2023




Malaysia, pada akhirnya orang tuanya mengizinkan dan menitipkan anaknya kepada orang tuanya. Hal itu dilakukan untuk membiayai hidupnya, orangtuanya dan anaknya. Selama bekerja di Malaysia, Ia menabung hasil kerjanya untuk keinginannya membuat rumah makan di kampungnya. Usahnya tidak sia-sia, 5 tahun di Malaysia, ibu Saniyah pun pulang ke *Indonesia* dan membuka warung makan sebagai usahanya menyambung hidup dan biaya pendidikan anaknya. Hal yang patut disyukuri oleh ibu Saniyah adalah selama 2 tahun di Indonesia, anaknya dinyatakan lulus SMK dan diterima sebagai pegawai Indomaret, sehingga bebannya mulai berkurang karena anaknya mulai bekerja dan berpenghasilan sendiri.

Pernikahan karena inisiasi sendiri dialami Ibu Pura Tyasasih perempuan tahun asal desa Garahan Kecamatan Silo memilih menikah dengan suaminya karena pilihannya sendiri, artinya tidak ada relasi kuasa dari pihak lain.

Awalnya ketika di rumah makan tempat saya bekerja, saya bertemu dengan seorang laki-laki yang ditakdirkan menjadi suami saya. Sering bertemu dan komunikasi adalah awal saya mempunyai rasa suka. Kurang lebih ketika saya umur 20 tahun saya memutuskan untuk menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Suami pekerjaannya kuli bangunan. Sedangkan saya tetap bekerja di rumah makan. Akan tetapi ketika anak kedua lahir, saya memutuskan untuk berhenti bekerja karena sudah sibuk mengurus rumah tangga dan anak. Waktu itu saya berfikir bahwa mendidik anak jauh lebih penting dari bekerja. Sehingga dari hal itu semua kebutuhan ditanggung oleh suami. Alhamdulillah selain kuli bangunan suami juga bertani dan peternak kambing yang dijadikan tabungan.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Purtyasasih, Wawancara, 16 Januari 2023



Jawaban diatas dapat disimpulkan bahwa pertemuan di rumah makan tempat ibu Purtyasasih bekerja adalah momen pertama kali ibu Purtyasasih bertemu dengan seorang laki-laki yang ditakdirkan oleh Allah menjadi suaminya. Seringnya bertemu menjadikan ibu Purtyasasih juga intens berkomunikasi dengan laki-laki yang menjadi suaminya. Kurang lebih usia 20 tahun ibu Purtyasasih memutuskan untuk menikah. Suami ibu Purtyasasih adalah seorang yang bekerja sebagai Kuli Bangunan. Dari pernikahannya ibu Purtyasasih mempunyai 2 orang anak, dimana ketika lahir anak kedua, Ibu Purtyasasih memutuskan untuk berhenti bekerja karena sibuk mengurus anak dan rumah tangga. Ibu Purtyasasih berpikir bahwa membesarkan kedua anaknya jauh lebih penting dari pekerjaannya. Sehingga dari hal tersebut, semua kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh suami selaku kepala rumah tangga. Selain bekerja sebagai kuli bangunan, suami ibu Purtyasasih juga bertani dan mempunyai beberapa kambing sebagai bentuk tabungan masa depannya.

Masalah bermula ketika suaminya tidak mendapatkan pekerjaan sebagai kuli bangunan. Sehingga Ia sering keluar rumah dan bergabung dengan teman-temannya dan terpengaruh judi.

Awalnya ketika suami tidak mendapat pekerjaan sebagai kuli bangunan beberapa bulan. Sehingga hanya mengandalkan hasil pertanian yang panennya nunggu beberapa bulan. Dari hal itu suami berubah sikap dengan sering keluar rumah, tapi bukan untuk mencari pekerjaan tapi hanya berkumpul dengan teman-temannya. Rupanya suami terpengaruh oleh teman-temannya yang kemudian sering minum-minuman keras, judi dan sering main perempuan. Dari hal ini suami menjadikan malam adalah siang, dan siang adalah malam. Untuk biaya makan saya memutuskan untuk berjualan gorengan, namun saya hasil dari jual gorengan selalu habis karena banyak orang

yang menagih hutang suami kepada saya. Di tengah saya berjuang untuk keutuhan rumah tangga, suami justru menggugat cerai saya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang tidak masuk akal.<sup>90</sup>

Dari penuturan diatas bahwa konflik rumah tangga berawal ketika pada saat itu suami ibu Purtyasasih tidak mendapatkan kesempatan bekerja sebagai kuli bangunan beberapa bulan dan hanya mengandalkan pertaniannya yang masih belum seberapa. Sehingga dari hal itu suami ibu Purtyasasih seringkali keluar rumah dan pulang hingga larut malam, namun bukan untuk bekerja melainkan berkumpul dengan teman-temannya. Rupanya, suami ibu Purtyasasih terpengaruh dari teman-temannya yang suka minum-minuman keras dan main judi seperti sabung ayam dan suka main perempuan. Dari hal itulah semuanya berubah, suami ibu Purtyasasih sehari-harinya menghabiskan waktu bersama dengan temannya-temannya dimana pagi dan siang hari digunakan untuk tidur, sedangkan sore dan malam digunakan untuk berkumpul dengan teman-temannya. Kemudian, ibu Purtyasasi kemudian memutuskan untuk berjualan gorengan di depan rumahnya karena harus memenuhi kebutuhan rumah tangga sendiri. Selain itu akibat dari judi yang dilakukan oleh suami ibu Purtyasasih, teman suami ibu Purtyasasih sering menagih hutang kepada ibu Purtyasasih dan membayarnya dengan hasil jual gorengan. Ditengah ibu Purtyasasih berjuang dan bertahan dengan rumah tangganya, rupanya suami ibu Purtyasasi mengajukan cerai ke Pengadilan Agama dengan alasan yang tidak masuk akal, yaitu suami ibu Purtyasasih

---

<sup>90</sup> Purtyasasih, Wawancara, 16 Januari 2023

menuduh ibu Purtyasasih tidak bersyukur terhadap nafkah yang diberikan oleh suaminya.

Untuk dapat bertahan hidup sebagai ibu rumah tangga ibu melanjutkan menjual gorengannya.

Setelah bercerai, saya memutuskan untuk mengasuh dan merawat dua anak saya. Saya sempat berfikir untuk melarang mantan suami bertemu dengan anak-anaknya, tapi karena untuk kebaikan anak saya urungkan niat itu. Anak-anak juga lebih nurut ke saya. Dari hal itu saya tetap melanjutkan untuk berjualan gorengan karena sudah banyak pelanggan sehingga selama berjualan saya titipkan anak-anak kepada orangtua.<sup>91</sup>

Jawaban diatas menerangkan bahwa setelah perceraian ibu Purtyasasih memutuskan untuk merawat kedua anaknya sendiri. Sempat berpikir untuk melarang mantan suaminya bertemu dengan kedua anaknya, tapi keinginan itu ditepisnya demi kebaikan kedua anaknya. Anak ibu Purtyasasih juga lebih nurut kepada ibunya dari padanya ayahnya, bahkan anaknya kadang tidak mau bertemu dengan mantan suami ibu Purtyasasih. Kemudian selain itu, setelah diceraikan suami, Ibu Purtyasasih tetap melanjutkan usahanya menjual gorengan karena hanya dengan cara itu Ia bisa bekerja sekaligus menjaga keduanya anaknya. Beruntungnya orangtua ibu Purtyasasih masih ada dan sehat, sehingga orang tuanyalah yang membantu ibu Purtyasasih menjaga kedua anaknya.

Menikah dengan laki-laki pilihannya sendiri yang sudah dikenal dekat selama 2 tahun, merupakan perkawinan dari Miswati dan suaminya yang berprofesi sebagai perangkat desa.

---

<sup>91</sup> Purtyasasih, Wawancara, 16 Januari 2023



Kurang lebih umur 20 tahun saya menikah dengan seorang laki-laki yang merupakan perangkat desa. Sebelum memutuskan menikah, saya dan suami sudah saling mengenal satu sama lain selama 2 tahun. Setelah satu tahun menikah, saya dan suami mempunyai anak. Selain sebagai ibu rumah tangga saya mengisi waktu dengan berjualan sosis di depan rumah.<sup>92</sup>

Dalam penuturannya Ibu Miswati menikah pada usia 20 tahun dengan seorang laki-laki yang bekerja sebagai Staf Desa. Sebelum memutuskan menikah, ibu Miswati dan laki-laki tersebut sudah menjalin hubungan selama 2 tahun lamanya. Karena dirasa sudah saling mengenal satu sama lain, kemudian ibu Miswati memutuskan untuk menikah. Satu tahun setelah menikah ibu Miswati dan suaminya dikaruniai 1 orang anak laki-laki. Selain sebagai ibu rumah tangga, ibu Miswati mengisi waktu kosong dengan berjualan sosis di depan rumahnya.

Masalah keluarga muncul ketika suaminya menjalin dengan wanita lain yang tidak lain adalah perempuan yang pernah didampinginya ke Pengadilan saat menceraikan suaminya.

Saya pada umumnya seorang perempuan, ingin menjalin rumah tangga ini sampai maut memisahkan. Tapi semuanya berubah ketika suami menjadi staf desa bagian kaur kesra yang salah satu tanggung jawabnya adalah membantu masyarakat berkenaan dengan nikah dan cerai. Banyak masyarakat yang datang ke rumah untuk meminta pendampingan dalam pengurusan cerai. Nyatanya dari hal itu musibah rumah tangga ada. Suami menjalin hubungan dengan perempuan yang pernah didampingi ke Pengadilan Agama untuk cerai gugat suaminya. Saya tahu hal tersebut dari percakapan mesra suami yang ada di HPnya. Waktu itu suami mengakui perbuatannya. Saya berusaha meminta suami meninggalkan perempuan itu tapi tidak bersedia bahkan saya meminta suami berhenti dari pekerjaannya namun justru suami marah dan mengancam akan menceraikan saya. Nyatanya

---

<sup>92</sup> Miswati, Wawancara, 17 Januari 2023



ancaman itu tidak hanya sekedar ancaman, akan tetapi pada bulan April tahun 2018 saya digugat cerai oleh suami.<sup>93</sup>

Jawaban diatas dapat disimpulkan bahwa seperti pada umumnya, ibu Miswati menginginkan rumah tangganya bisa langgeng. Tapi itu semua berubah ketika suaminya menjadi staf desa bagian Kaur Kesra yang salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah melayani masyarakat terkait pengajuan perceraian. Banyak masyarakat yang datang ke rumah untuk meminta pendampingan dalam pengurusan cerai, laki-laki maupun perempuan. Ternyata dari hal itu musibah kemudian menimpa keluarga ibu Miswati semenjak suaminya ternyata menjalin komunikasi dengan seorang perempuan janda yang pernah diantar dan didampinginya ke Pengadilan Agama. Hal itu ibu Miswati ketahui dari percakapan mesra suaminya dengan perempuan tersebut bahkan suami ibu Miswati mengakui perbuatannya. Sebagai bentuk usaha untuk mempertahankan rumah tangganya, ibu Miswati mendatangi perempuan tersebut dan memintanya untuk menjauhi suaminya, namun jawaban diluar dugaan yang Ia terima, bahwa antara perempuan itu dengan suaminya sama-sama saling menyukai, jadi tidak ada yang bisa mencegah perasaan seseorang termasuk ibu Miswati yang merupakan istri sahnya. Dari hal itu ibu Miswati meminta suaminya untuk berhenti menjalin hubungan dengan perempuan itu dan berhenti dari pekerjaannya namun suaminya tidak berkenan bahkan marah dan mengancam akan menceraikan ibu Miswati. Ternyata ancaman

---

<sup>93</sup> Miswati, Wawancara, 17 Januari 2023

itu bukan hanya sekedar ancaman, pada bulan April 2018 ibu Miswati resmi dicerai oleh suaminya.

Pasca bercerai ibu Miswati demi bertahan hidup ia bekerja sebagai pedagang kecil.

Setelah Pengadilan Agama memutuskan saya dan suami bercerai, saya fokus kepada pendidikan anak yang sekarang sudah kelas 6 SD. Saya awalnya saya hanya berjualan sosis, saya juga berjualan cilok. Saya yakin banyak hikmah setelah musibah ini. Saya berharap dari jualan cilok dan sosis saya bisa membuka cabang cilok di tempat lain sehingga bisa menambah penghasilan dan bisa menyekolahkan anak sampai bangku kuliah. Saya tetap memberikan akses kepada mantan suami untuk bertemu dengan anaknya asal tidak boleh menginap. Selain itu, anak juga mengerti kondisi keluarga, dewasa dan nurut kepada saya.<sup>94</sup>

Jawaban diatas dapat disimpulkan bahwa setelah Pengadilan Agama memutus perceraian ibu Miswati dengan suaminya, ibu Miswati fokus dengan anaknya yang saat ini masih seusia kelas 6 SD. Yang awalnya ibu Miswati hanya menjual sosis di depan rumahnya, ibu Miswati kemudian berinisiatif untuk juga menjual cilok. Ibu Miswati bersyukur karena dengan masalahnya menjadikan Ia kaya pengalaman dan bisa diambil hikmahnya. Ia berharap dari jualan cilok Ia bisa membuka cabang Cilok untuk melebarkan sayap dan bisa menyekolahkan anaknya hingga lulus bangku kuliah nantinya. Ibu Miswati memutuskan untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada mantan suaminya untuk bertemu dengan anaknya asalkan jangan dibawa untuk menginap. Hal itu Ia lakukan untuk menjaga kesehatan mental atau psikis anaknya.

---

<sup>94</sup> Miswati, Wawancara, 17 Januari 2023

Ibu Asiyah menikah dengan laki-laki pilihannya yang berprofesi sebagai polisi.

Awalnya kenal dengan seorang laki-laki yang berprofesi polisi. Saya kenal dari teman saya. Dari proses kenal itu banyak kecocokan termasuk mempunyai hobi yang sama yaitu traveling atau jalan-jalan. Kenal selama 3 tahun, akhirnya saya memutuskan untuk menikah setelah lulus S1 ketika umur 21 tahun. Selama menikah saya sebagai ibu rumah tangga dan mengajar lembaga pendidikan SD. Menikah selama 7 bulan saya positif hamil.<sup>95</sup>

Penuturan diatas bahwa menikah kenal dari teman yang berprofesi seorang polisi, Asiyah dikenalkan oleh temannya kepada seorang laki-laki yang berprofesi polisi. Dari proses kenal satu sama lain, banyak kecocokan antara ibu Asiyah dengan laki-laki tersebut, terutama mempunyai kesamaan hobi, yaitu traveling. Menjalin hubungan selama 3 tahun akhirnya ibu Asiyah memutuskan untuk menikah dengan laki-laki tersebut setelah lulus Strata 1 pada usia 21 tahun. Selama menikah, selain sebagai ibu rumah tangga, ibu Asiyah juga mengisi waktu kosong sebagai seorang guru Sekolah Dasar. Usia 7 bulan pernikahan, ibu Asiyah positif hamil.

Ketika hamil yang seharusnya mendapatkan perhatian justru sebaliknya ibu Asiyah mendapatkan perlakuan sebaliknya.

Awalnya hubungan saya dengan suami ini harmonis, tapi berubah ketika saya hamil 2 bulan yang mana kehamilan saya ini cukup rewel, mual dan tidak bisa makan nasi. Sayangnya di kondisi seperti itu suami tidak memahami kondisi saya dan menganggap saya ini manja. Yang menyakitkan adalah ketika saya ngidam tapi suami tidak berkenan menuruti keinginan saya. Suami malah kasar dan sempat memukul saya ketika saya mencoba memaksa suami menuruti keinginan saya yang merupakan bawaan hamil. Saya tidak menyangka akan mendapat perlakuan seperti ini, padahal suami adalah seorang polisi yang seharusnya tidak layak punya sifat kasar. Karena setiap

---


<sup>95</sup> Asiyah, Wawancara, 18 Januari 2023

hari diperlakukan kasar, saya memutuskan untuk berpisah dengan suami pada tahun 2019.<sup>96</sup>

Dari jawaban diatas dapat diambil kesimpulan bahwa keharmonisan rumah tangga ibu Asiyah berubah ketika Asiyah hamil usia 2 bulan, dimana kehamilan Asiyah cukup rewel, Asiyah selalu mual dan ketika makan nasi, selalu saja ingin muntah. Sayangnya di kondisi seperti itu, suami Asiyah tidak memahami dan memaklumi itu, dan menganggap bahwa ibu Asiyah tenga manja. Yang sangat menyakitkan adalah ketika ibu Asiyah yang hamil dan merengek untuk dibelikan sesuatu yang diidamkan ibu hamil, suami Asiyah tidak merespons dan meminta untuk berangkat seorang diri. Ibu Asiyah tidak menyangka bahwa kehamilannya mendapatkan perlakuan tidak baik dari suaminya sendiri. Ketika suatu hari ibu Asiyah memaksa suaminya untuk melakukan sesuatu yang suaminya sebenarnya bisa dilakukan, justru yang terjadi adalah sebaliknya yaitu suami Asiyah bersikap kasar dan memukul ibu Asiyah dan menganggapnya tidak pengertian terhadap suaminya. Sikap suami ibu Asiyah sebelum dan setelah menikah nyatanya berubah hampir 180 derajat. Tidak terpikirkan bahwa ibu Asiyah akan menerima perlakuan buruk seperti itu, mengingat bahwa suaminya adalah seorang anggota POLRI yang harusnya pantang berbuat kasar, apalagi kepada keluarganya sendiri. Karena hampir setiap hari mengalami kekerasan dalam rumah tangga, maka ibu Asiyah memutuskan untuk pergi dari hidup suaminya dan mengajukan cerai pada tahun 2019.

---

<sup>96</sup> Asiyah, Wawancara, 18 Januari 2023



Pasca bercerai ini Aisiyah berjualan baju online untuk dapat mempertahankan rumah tangganya.

Pada umumnya, perempuan hamil tidak boleh stress. Tapi saya dari awal pernikahan sampai hamil dan sampai diajukan perceraian saya mengalami stress. Saya hanya berharap kondisi kehamilan saya baik-baik saja. Setelah pengajuan cerai, saya memutuskan tinggal bersama dengan orangtua dan mengisi waktu kosong dengan berjualan baju secara online. 3 bulan setelah pengajuan cerai, saya lahiran dan Alhamdulillah anak saya laki-laki. Hal ini merupakan ujian terberat bagi saya karena melahirkan tanpa didampingi suami, namun didampingi oleh orangtua.<sup>97</sup>

Dalam penuturan diatas dalam keadan hamil ibu Aisiyah pantang mengalami kondisi stress, namun di kondisi ini ibu Asiyah sudah mengalami stress dari awal pernikahan hingga diajukan perceraian. Ibu Asiyah hanya berharap kondisi bayi di perutnya baik-baik saja. Pasca bercerai, ibu Asiyah memilih untuk tinggal bersama dengan orangtuanya dan mengisi waktu luang dengan berjualan baju online. 3 bulan pasca bercerai, anak ibu Asiyah lahir dengan normal dan berjenis kelamin laki-laki. Hal itu adalah ujian terberatnya dimana ketika melahirkan tidak didampingi seorang suami, melainkan didampingi oleh orangtuanya.

Pernyataan diatas, kemudian ditindak lanjuti oleh penulis dengan melakukan observasi secara menyeluruh guna memastikan apa yang disampaikan dalam wawancara diatas. Pada temuan observasi perempuan di kecamatan Silo dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka

---

<sup>97</sup> Asiyah, Wawancara, 18 Januari 2023

bekerja seperti membuka usaha kecil-kecilan, buka warung maka, menjadi buruh harian dan lain sebagainya.<sup>98</sup>


Dari wawancara dengan Informan diatas dapat disimpulkan bahwa Perempuan di Kecamatan Silo Kabupaten Jember memilih suaminya karena dijodohkan oleh orang tuanya serta terdapat pula karena atas pilihannya sendiri. Perempuan di Kecamatan Silo Kabupaten Jember memilih bercerai dengan suaminya dengan alasan : Menjalin hubungan dengan wanita lain (selingkuh), Tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yaitu tidak memberikan nafkah lahir karena malas dalam bekerja, Sering marah-marah dan memukul, Sering berjudi dan mabuk-mabukan, Sering berhutang tanpa musyawarah dan hutangnya bukan untuk kepentingan rumah tangga melainkan untuk dirinya. Perempuan di Kecamatan Silo Kabupaten Jember pasca perceraian menjadi ibu rumah tangga sekaligus kepala keluarga dengan bekerja sebagai buruh harian lepas, dagang, jualan jamu, TKW, buka usaha sembako, asisten rumah tangga, jualan online.

## **2. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Pasca Perceraian di Kecamatan Silo Kabupaten Jember**

Perempuan sebagai seorang istri tentu tidak hanya punya hak disaat ia berstatus sebagai istri namun pasca pencarian ia juga memiliki hak yang secara absah dilegal formalkan oleh negara. Namun sayangnya tidak semua perempuan atau mantan istri mengetahui ketentuan tersebut.

---

<sup>98</sup> Observasi di Kecamatan Silo tanggal 18 Januari 2023




Pada sub bahasan ini mengurai terkait hak perlindungan perempuan pasca perceraian. Perlindungan bagi perempuan dalam konteks ini adalah perlindungan hukum, perlindungan hukum bagi perempuan kaitannya dengan perceraian adalah terpenuhinya hak-hak perempuan pasca perceraian. Sebagaimana maklum diketahui Perceraian hanya memutuskan ikatan hubungan suami dan istri, namun demikian tidak pada hak-haknya perempuan. Pada perceraian perempuan memiliki hak-hak yang bisa diminta -- dan idealnya-- harus diterima oleh perempuan.

Sejatinya pasca perceraian perempuan mempunyai hak baik itu diminta atau secara sadar diberi oleh suaminya. Kendati demikian masih terdapat perempuan yang tidak mendapatkan haknya pasca perceraian. Hal itu pula yang terjadi pada temuan penelitian ini. Sebagaimana dalam penuturan informan, semua perempuan yang menjadi informan dalam penelitian ini tidak satupun dari mereka yang mendapatkan haknya pasca perceraian. Hal tersebut didorong oleh beberapa faktor yaitu mereka tahu namun tidak menunut, ada juga tidak tahu dan faktor lainnya karena relasi kuasa suami.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Purtyasasih asal Silo menyampaikan bahwa ia bercerai karena diceraikan oleh suaminya. Padahal dalam penyampaianya ia sedang berjuang memperbaiki kondisi ekonomi keluarga atas suami yang malas kerja. Justru suami menceraikannya, lebih ironis ia tidak mendapatkan hak apapun dari perceraian tersebut. Padahal ia mengetahui hal tersebut





Saya ini diceraikan oleh suami saya bak, padahal saya sudah berjuang bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, karena suami malas kerja. Saya pernah dengar dari teman-teman namun tidak begitu jelas gimana itu, kalau ada hak saya yang sebenarnya bisa saya dapat atau tuntun dari mantan suami, namun mantan suami tidak menghiraukan itu bak, ya gimana itu sudah menjadi urusan dia dengan tuhannya.<sup>99</sup>

Dalam penuturan informan tersebut mengetahui terkaitnya haknya namun tidak menuntutnya. Ditambah memang suaminya sudah tidak peduli lagi dengan kewajiban tersebut. Bahkan ketidakpedulian mantan suaminya tersebut sudah saat berkeluarga yang sikapnya malas sehingga ibu Purtiyasasih bekerja dengan menjual gorengan. Karena mantan suami sudah tidak peduli dengan kewajibannya maka Purtiyasasih terus berdagang untuk dapat pemasukan ekonomi keluarga. ia menyampaikan:

Setelah bercerai, saya memutuskan untuk mengasuh dan merawat dua anak saya. Dari hal itu saya tetap melanjutkan untuk berjualan gorengan karena sudah banyak pelanggan sehingga selama berjualan saya titipkan anak-anak kepada orangtua.<sup>100</sup>

Penuturan tersebut memperlihatkan bahwa perempuan di Kecamatan Silo untuk perihal ekonomi perempuan pasca perceraian dengan mantan suaminya bukanlah suatu masalah, mereka dapat bekerja sendiri terlebih seperti informan sampaikan ia bekerja sejak dalam menjalin hubungan suami istri dengan mantan suaminya. Sehingga bagi ibu Purtiyasasih yang diinginkan hanya bercerai saja tidak mengharap yang lain termasuk nafkah yang menjadi hak dirinya.

---

<sup>99</sup> Purtiyasasih, Wawancara, 16 Januari 2023

<sup>100</sup> Purtiyasasih, Wawancara, 16 Januari 2023



Hal senada juga disampaikan oleh ibu Miswati perempuan asal Desa Kecamatan Silo bahwa ia bercerai dengan suaminya karena dicercaikan suaminya. Dalam bercerai dengan suaminya sebagaimana informan diatas ia juga tidak menuntut haknya baik itu berupa nafkah iddah, mut'ah, madliyah. Ia menuturkan:

Suami saya selingkuh kan bak saya minta untuk meninggalkan selingkuhan tap justru saya yang dicerai. Saya tahu kalau saya punya hak menuntut hak setelah cerai bak, namun saya memang tidak mengharapkan apapun dari mantan suami saya. Inshaallah saya bisa memberikan biaya hidup bagi anak saya dan diri saya.<sup>101</sup>


Sebagaimana penuturan diatas, informan mengetahui akan haknya setelah bercerai namun ia hanya menginginkan perceraian dengan suaminya. Meskipun ia punya hak untuk menuntut hanya namun ia enggan untuk menuntutnya yang bisa membantu perekonomian keluarganya. Persoalan ekonomi tanpa pemberian kewajiban suami baik itu berupa nafkah iddahnya, dan nafkah anaknya informan optimis bisa dipenuhi sendiri dengan bekerja dan usaha.

Setelah Pengadilan Agama memutuskan saya dan suami bercerai, saya fokus kepada pendidikan, saya hanya berjualan sosis, saya juga berjualan cilok. harapan saya dari jualan cilok dan sosis saya bisa membuka cabang cilok di tempat lain sehingga bisa menambah penghasilan ekonomi keluarga sehingga dapat menyekolahkan anak sampai bangku kuliah.<sup>102</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terkait hak-hak istri pasca perceraian di kecamatan Silo kabupaten Jember adalah masih banyak yang tidak menjalankan hak-hak istri pasca perceraian sesuai

<sup>101</sup> Miswati, Wawancara, 17 Januari 2023

<sup>102</sup> Miswati, Wawancara, 17 Januari 2023



dengan peraturan yang ada. Suami istri yang bercerai, tujuan utama adalah perceraian dan tidak terfikir jauh sampai hak-hak istri pasca perceraian. Kurangnya tanggung jawab dari mantan suami kepada perempuan pasca perceraian di Silo disebabkan karena Perempuan tidak menuntut haknya baik itu berupa nafkah iddah, mu'tah, madhiyah dan nafkah anak.

Berbeda dengan informan yang diurai diatas yang menuturkan bahwa mereka mengetahui terkait hak-haknya pasca perceraian namun tidak menuntut, terdapat pula informan yang menyampaikan bahwa mereka tidak menuntut karena mereka memang tidak mengetahui akan adanya hak-hak pasca perceraian tersebut. Hal ini sebagaimana disampaikan ibu Sunami, bahwa dirinya tidak mengetahui jika ia memiliki hak pasca perceraianya.

saya tidak tahu bak, saya hanya ingin bercerai saja bak, tidak ingin yang lain dari suami saya ya termasuk masalah nafkah, saya ingin hanya cepat selesai saja bak. Saya tidak bisa bergantung ke orang lain, saya bekerja apa saja yang penting anak tetap mengenyam pendidikan.<sup>103</sup>

Dalam penuturan informan diatas bahwa ia tidak tahu dan hanya ingin bercerai saja. Selain memang tidak tahu ia tidak mengharapkan nafkah pasca perceraian dari suaminya. satu-satunya yang diharapkan hanya perceraian saja dengan suaminya. Karena baginya sebagai mantan istrinya ia tidak bisa bergantung hidup kepada orang lain termasuk suaminya. Sebab karena tidak mau mengandalkan hidup pada orang lain ia sebagai perempuan yang bertanggungjawab dengan dirinya dan anaknya

---

<sup>103</sup> Wawancara dengan Sunami, di Desa Karangharjo Kec. Silo tanggal 04 Januari 2023

bekerja serabutan terkadang ia jualan jamu keliling, menjadi buruh dan buka toko.

Setelah bercerai Alhamdulillah anak mengerti terhadap keputusan saya untuk bercerai, bahkan lebih dewasa daripada sebelumnya. Selain itu pasca bercerai saya lebih fokus mementingkan mencari biaya hidup dan pendidikan anak. Saya tidak bisa bergantung ke orang lain, saya bekerja apa saja yang penting anak tetap mengenyam pendidikan. Terkadang saya jualan jamu keliling, ikut menjadi buruh kopi dan kacang di Ladang. Selain itu saya mempunyai warung kecil-kecilan untuk menambah pemasukan. Alhamdulillah saya bisa menyekolahkan anak hingga kuliah sarjana pendidikan dan alhamdulillahnya lagi saat ini anak saya sudah menjadi guru sertifikasi di lembaga pendidikan tempatnya mengajar.<sup>104</sup>

Dari penuturan tersebut memperjelas bahwa perempuan di Silo pasca perceraian tanpa adanya pemenuhan hak dari mantan suaminya dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Meskipun tidak mendapat haknya dari mantan suaminya dengan bekerja serabutan persoalan ekonomi bisa diatas bahkan mengantarkan anaknya menjadi seorang sarjana.

Hal yang sama disampaikan oleh ibu Saniyah bahwa ia bercerai dengan suami tanpa mengetahui hak-hak yang seharusnya didapat pasca perceraian. Padahal perceraian itu Saniyah dengan suaminya diinisiasi oleh mantan suaminya. Artinya jika memang dituntut oleh ibu Saniyah tentu sangat bisa karena posisi pencariannya adalah cerai talak. Namun demikian, sebagai mantan istri dari suaminya ibu saniyah tidak mendapatkan hal tersebut karena ia tidak menuntutnya hal tersebut karena

<sup>104</sup> Wawancara dengan Sunami, di Desa Karangharjo Kec. Silo tanggal 04 Januari 2023

ia tidak mengetahui ketentuan tersebut. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga ia bekerja sendiri.

Saya ini diceraikan sama suami saya bak, suami saya itu keras bahkan memukul ke saya, saya juga dibilang sebagai sumber masalah bagi mantan suami saya, saya sudah tidak kuat dengan keadaan itu dan jsutru saya yang di cerai, untuk nafkah setelah cerai saya tidak tahu itu bak, walaupun saya tahu saya tidak akan menuntut apapun dari mantan suami saya. Mangkanya setelah saya cerai dengan suami saya, saya nekat dan bismillah saya merantau ke malaysia itu, seperti yang saya sampaikan tadi saya bercita-cita punya usaha membuka rumah makan, setelah dapat modal dari Malaysia saya buka warung makan. Sehingga saya tidak mengharap nafkah dari mantan suami, saya mandiri untuk hidup dan hidup anak saya.<sup>105</sup>

Dalam penuturan informan tersebut ia sebagai mantan istri dari suaminya tidak mendapatkan nafkah apapun hal tersebut karena ia tidak tahu tentang adanya nafkah pasca perceraian pada sisi lain karena memang tidak mau menuntut. Sehingga ia untuk memenuhi kebutuhan ekonominya harus bekerja sebagai tenaga kerja wanita ke Malaysia.

Faktor lain yang menyebabkan perempuan Silo tidak mendapat perlindungan hukum dalam makna tidak mendapatkan hak nafkahnya karena ada relasi kuasa suami. Pada konteks perceraian dan relasi suami istri di Kecamatan Silo relasi kuasa suami dalam pemaknaan adanya kuasa yang besar dari suami yang mengakibatkan suami mendominasi seluruh anggota keluarga termasuk istri.

Hal tersebut juga berimplikasi pada perceraianya. Terdapat informan menyampaikan mereka mengajukan perceraian hanya untuk

<sup>105</sup> Saniyah, Wawancara, 14 Januari 2023

bercerai saja tidak menuntut yang lain karena mereka khawatir perceraian akan selama lama. Hal ini disampaikan ibu Samina.

Saya mengajukan cerai saja bak, saya khawatir jika nanti saya menuntut ke suami saya menuntut apa saja takut nanti malah semakin ruwet kepada saya, saya takut jika menuntut yang lain pencarian saya semakin lama selesainya.<sup>106</sup>

Penuturan tersebut menerangkan bahwa perempuan di Silo tidak menuntut nafkahnya karena adanya ketakutan perceraian semakin lama sedangkan sebagai istri ibu Samina sudah menginginkan cepat bercerai karena tidak kuat dengan suaminya.

Hal tersebut juga disampaikan oleh ibu Juriya, sebagai informan yang mengalami kekerasan rumah tangga ia tidak menginginkan apapun dari suaminya kecuali hanya perceraian.

saya ini mengajukan cerai karena saya tidak kuat dengan keadaan rumah tangga saya, saya di pukul terus sama suami saya bak, mangkanya yang saya minta ke hakim cuman satu, saya dan suami saya cerai itu saja, saya tidak ingin yang lain karena saya sudah tidak tahan jadi saya pengen selesai dan cepat cerai.<sup>107</sup>

Sebagaimana penyampain informan tersebut bahwa ia tidak menuntut hak dari suaminya karena ia hanya menginginkan perceraian dengan suaminya dengan waktu yang cepat karena sudah tidak kuat dengan sikap suaminya. Jika ia menuntut nafkah pasca perceraian bagi suaminya ia semacam ada ketakutan proses perceraian semakin lama dan sikap tempramen suaminya. Disinilah nampak relasi kuasa suami tidak hanya saat berumah tangga namun hingga menjadi mantan suami.

<sup>106</sup> Samina, Wawancara, tanggal 04 Januari 2023

<sup>107</sup> Juriya, Wawancara, pada tanggal 04 Januari 2023

Terdapat juga informan yang menyampaikan ia tidak menginginkan nafah dirinya cukup nafkah kepada anak-anaknya.

saya cuman pengen cerai sama suami bak, saya hanya ingin itu. serta saya ingin kewajiban suami saya ke anak saya, ini sudah saya sampaikan ke hakim namun hakim, namun saya tidak bisa nuntut katanya.<sup>108</sup>

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan semua perempuan yang menjadi informan dalam penelitian ini tidak satupun dari mereka yang mendapatkan haknya pasca perceraian. Hal tersebut didorong oleh beberapa faktor yaitu mereka tahu namun tidak menuntut, ada juga tidak tahu dan faktor lainnya karena relasi kuasa suami. Bagi perempuan Silo tidak mendapatkan haknya bukanlah suatu masalah sebab bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka hidup mandiri bahkan sejak mereka masih berstatus istri.

### **3. Resiliensi Perempuan dalam Membangun Ketahanan Keluarga Pasca Perceraian di Kecamatan Silo Kabupaten Jember**

Perceraian merupakan lepasnya ikatan hubungan suami-istri yang sudah pasti tidak diinginkan oleh semua orang. Hanya karena kondisi yang mendorong mereka pasangan suami istri memilih jalur perceraian tersebut. Seperti itulah gambaran yang terjadi dan dialami oleh perempuan Silo yang menjadi objek penelitian ini. Dari beberapa faktor perceraian sebagaimana yang diurai pada fokus dua diatas pasca penceraianya, perempuan Silo tidak pasrah dan menyerah dengan realitas yang dialaminya. Mereka melakukan resiliensi pasca penceraianya untuk

<sup>108</sup> Faridatul, Wawancara, pada tanggal 06 Januari 2023

menciptakan Ketahanan Keluarga ‘baru’ dengan beberapa aspek sebagaimana uraian berikut ini :

Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Sunam asal Karangharjo, ia menuturkan :

Sejujurnya saya tidak menyesal. Saya menganggap masalah ini adalah masalah yang harus saya jalani dan akan menambah kedewasaan saya<sup>109</sup>

Penuturan diatas Informan sama sekali tidak mengalami penyesalan terhadap apa yang telah terjadi dalam rumah tangganya,

khususnya terhadap perceraian dengan mantan suaminya. Ibu Sunami menganggap bahwa itu bagian dari masalah hidup yang Ia harus jalani.

Selain itu ibu Sunami menjadikan masalah perceraian tersebut adalah sebagai proses pendewasaan sehingga tidak perlu berlama-lama dalam merenungi nasibnya.

Saya yakin setelah perceraian ini ada hal baik yang dijanjikan Allah. Setelah ini saya akan mengutamakan orangtua dan anak<sup>110</sup>

Ibu Sunami juga selalu bersikap optimisme terhadap masalah yang Dihadapi. Ia yakin bahwa dibalik masalah yang Dihadapi, ada hal baik dan indah yang Allah SWT siapkan untuknya. Tentunya dari pasca bercerai, ibu Sunami selalu mengutamakan masa depan dan kebahagiaan anak-anak dan orangtua.

Saya yakin tidak semua perempuan mampu menjalani masalah seperti saya, hanya orang pilihan Allah saja yang mampu. Saya juga memberikan pengalaman perceraian ini kepada orang yang

---

<sup>109</sup> Sunami, Wawancara, tanggal 04 Januari 2023

<sup>110</sup> Sunami, Wawancara, tanggal 04 Januari 2023



membutuhkan informasi khususnya kepada sesama perempuan.<sup>111</sup>

Dari statusnya sebagai *single parent*, ibu Sunami meyakini bahwa Ia adalah perempuan pilihan Allah SWT. untuk mengemban masalah ini yang tidak semua perempuan mampu menjalaninya. Bahkan ibu Sunami juga tidak segan-segan menceritakan pengalaman dalam proses perceraianya kepada perempuan lain yang membutuhkan terhadap informasi terkait proses perceraian. Itu adalah bentuk Empati ibu Sunami terhadap sesama perempuan, khususnya sesama perempuan *single parent*.

Alhamdulillah dibalik musibah ini, saya bisa mengambil kesempatan untuk bekerja dalam rangka memperbaiki ekonomi keluarga. Saya bisa memenuhi kebutuhan orang tua dan anak. Alhamdulillah sekarang saya mempunyai toko kue.<sup>112</sup>

Ibu Sunami adalah seorang perempuan yang berani mengaplikasikan *Reaching Out*, yaitu berani mengambil sebuah kesempatan terhadap kemampuan dirinya, seperti bekerja untuk memperbaiki kehidupannya dalam hal finansial. Sehingga kebutuhan terhadap dirinya, anaknya beserta dengan orangtuanya terjamin. Maka tidak heran, jika saat ini ibu Sunami mempunyai toko kue yang menjadi tempatnya mencari nafkah untuk keluarganya.

Saya hanya cukup perbanyak ibadah kepada Allah karena saya merasakan lebih tenang ketika menceritakan masalah saya kepada Allah.<sup>113</sup>

Dalam hal Regulasi Emosi, ibu Sunami memilih untuk mengatur emosionalnya pasca perceraian dengan cara lebih mendekatkan diri kepada

<sup>111</sup> Sunami, Wawancara, tanggal 04 Januari 2023

<sup>112</sup> Sunami, Wawancara, tanggal 04 Januari 2023

<sup>113</sup> Sunami, Wawancara, tanggal 04 Januari 2023



Allah SWT, ibu Sunami merasa lebih tenang ketika meluapkan emosinya kepada pencipta-Nya.

Saya hanya cukup menyibukkan diri dengan bekerja setiap hari<sup>114</sup>

Dalam hal *Impuls Control*, untuk menghindari kegagalan dalam menahan godaan pasca perceraian, ibu Sunami mengalihkannya dengan cara menyibukkan diri dalam bekerja, selain lebih produktif, juga lebih mudah dikerjakan karena memang sudah pekerjaan sehari-hari.

Saya percaya kepada diri saya sendiri, meskipun saya janda anak satu, status janda saya tidak akan jadi penghalang saya bisa memperoleh semua apa yang saya inginkan<sup>115</sup>

Bahwa yang penting dalam menjalani kehidupan pasca perceraian, ibu Sunami selalu bersikap *Self Efficacy*, yaitu ibu Sunami selalu percaya diri dalam menyanggah statusnya sebagai single parent dengan 1 (satu) orang anak. Ia yakin dan percaya diri bahwa statusnya tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan apa yang ibu Sunami inginkan.

Selanjutnya Resiliensi Keluarga Ibu Samina asal Desa Karangharjo sebagaimana uraian berikut.

Menyikapi masalah rumah tangga ini saya ikhlas. Saya memilih ikhlas karena semua yang terjadi atas kehendak Allah sehingga rasanya saya tidak pantas mengeluh terhadap masalah yang terjadi pada saya<sup>116</sup>

*Casual Analysis* yang dilakukan oleh Ibu Samina adalah lebih kepada bersikap ikhlas terhadap apa yang telah terjadi dalam hidupnya, khususnya dalam rumah tangganya. Ikhlas menjadi pilihan satu-satunya

<sup>114</sup> Sunami, Wawancara, tanggal 04 Januari 2023

<sup>115</sup> Sunami, Wawancara, tanggal 04 Januari 2023

<sup>116</sup> Samina, Wawancara, tanggal 04 Januari 2023

karena ibu Samina menganggap bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini atas kehendak Allah SWT. Sehingga tidak pantas jika ibu Samina mengeluh terhadap musibah terhadap dirinya.

Saya yakin masalah ini ada hikmahnya. Saya harus bangkit untuk membahagiakan orangtua dan anak. Karena sekarang yang paling utama adalah orangtua dan anak<sup>117</sup>

Ibu Samina juga selalu bersikap optimisme terhadap masalah yang dihadapi. Dibalik masalah dalam hidupnya, Ia harus bangkit untuk membahagiakan orangtua dan anaknya. Itu menjadi prioritas utama dalam hidup ibu Samina. Sehingga kemudian, optimisme itu yang selalu ditanamkan dalam hati ibu Samina agar keinginannya membahagiakan orangtua dan anaknya dapat terwujud.

Dilingkungan saya ada perempuan sesama janda, saya sering memberikan motivasi agar bisa menjadi tulang punggung keluarga. Terkadang saya juga memberikan saran sebagai sesama perempuan jangan terlalu bergantung kepada laki-laki. Harus bisa mandiri agar bisa siap dengan kondisi apapun<sup>118</sup>

Selain bersikap optimisme, ibu Samina juga selalu bersikap empati kepada sesama perempuan khususnya *single parent*, hal itu terbukti ketika ibu Samina memberikan semangat kepada perempuan *single parent* untuk tetap semangat meskipun harus jadi tulang punggung keluarga, bahkan juga menyarankan jika seorang perempuan dalam rumah tangga seharusnya Ia tidak terlalu bergantung kepada seorang laki-laki, sebisa mungkin perempuan harus bisa mandiri secara finansial, sehingga jika

---

<sup>117</sup> Samina, Wawancara, tanggal 04 Januari 2023

<sup>118</sup> Samina, Wawancara, tanggal 04 Januari 2023

seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan, perempuan tersebut tidak terlalu terpuruk dan bisa berdiri diatas kaki sendiri.

Dalam keadaan status saya janda, saya sering mengambil kesempatan-kesempatan positif seperti ikut arisan ibu-ibu. Saya juga ikut pengajian muslimat agar tidak bosan dan mempunyai kegiatan lain selain bekerja.<sup>119</sup>

Selain bersikap empati, ibu Samina juga dapat melakukan *Reaching Out*, misalnya ibu Samina seringkali mengikuti kegiatan-kegiatan arisan bersama dengan tetangga dan teman-temannya untuk tidak terkungkung dalam masa lalunya. Bahkan ibu Samina juga aktif dalam mengikuti pengajian-pengajian majlis taklim atau ibu-ibu muslimat sehingga ibu Samina tidak hanya berkegiatan di rumah saja, namun juga mempunyai kegiatan-kegiatan positif yang bisa diambil sisi baiknya.

Saya lebih memilih tidur untuk menyegarkan otak. Saya berpikir tidur itu bisa dimanfaatkan dengan baik, jadi merupakan pilihan yang tepat.<sup>120</sup>

Dalam melakukan regulasi emosi, ibu Samina pasca perceraian memilih untuk jika dalam keadaan emosi, Ia memutuskan untuk tidur dengan tujuan *refresh* otak. Ibu Samina merasa bahwa tidur adalah kenikamatan yang membuat otaknya kembali seger dalam berfikir dan membuat keputusan. Bagi sebagian orang mungkin tidak seperti itu, tapi bagi ibu Samina keputusan untuk mengatur emosi dengan tidur adalah hal yang tepat untuk dipilih.

---

<sup>119</sup> Samina, Wawancara, tanggal 04 Januari 2023

<sup>120</sup> Samina, Wawancara, tanggal 04 Januari 2023

Saya mengatur masalah kebutuhan seks adalah dengan cara ibadah yaitu shalat dan puasa.<sup>121</sup>

Sedangkan dalam hal *Impuls Control*, misal ibu Samina mengalihkan hasrat seksual pasca perceraian dengan cara mendekati diri pada Allah SWT yaitu berpuasa dan sholat.

Saya yakin meskipun saya ini janda, saya bisa menyelesaikan setiap masalah meski tidak ada laki-laki dalam hidup saya termasuk membiayai hidup saya dan anak. Saya punya pemikiran laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama.<sup>122</sup>

Pasca bercerai dengan suaminya, ibu Samina menanamkan sikap *Self Efficacy*. Dimana dari awal ibu Samina sudah yakin dengan dirinya sendiri bahwa ibu Samina mampu untuk menyelesaikan setiap masalah meski tanpa kehadiran seorang laki-laki., termasuk mampu membiayai hidupnya sendiri dan hidup anaknya. Karena ibu Samina menganggap bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama. Sehingga selagi Ia percaya dan yakin, maka segalanya bisa terselesaikan.

Selanjutnya Resiliensi Keluarga Ibu Juriya asal Desa Karangharjo dalam kesempatan wawancaranya ia menuturkan :

Sejujurnya saya tidak ada penyesalan. Saya lebih memilih memikirkan kekurangan dan kelebihan saya sendiri. Karena menyalahkan orang lain bukan solusi suatu masalah. Yang lebih baik adalah memikirkan kekurangan diri sendiri supaya dari kekurangan tersebut saya bisa berubah lebih baik dan kelebihan saya bisa dipertahankan.<sup>123</sup>

Dari perspektif *Causal Analysis*, ibu Juriya tidak merasa menyesal terhadap permasalahan dalam rumah tangganya. Ibu Juriya lebih kepada

<sup>121</sup> Samina, Wawancara, tanggal 04 Januari 2023

<sup>122</sup> Samina, Wawancara, tanggal 04 Januari 2023

<sup>123</sup> Juriya, Wawancara, pada tanggal 04 Januari 2023

melakukan introspeksi diri. Bagi ibu Juriya, menyalahkan orang lain bukanlah solusi dalam suatu masalah. Yang terbaik adalah memikirkan kekurangan dan kelebihan yang ada pada dirinya, sehingga kekurangan tersebut bisa diperbaiki dan disempurnakan, serta kelebihanannya dapat dipertahankan atau bahkan dapat ditingkatkan.

Saya mempunyai pemikiran bahwa ketika ada yang pergi dari hidup saya, berarti Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Saya berharap Allah akan mempertemukan saya dengan jodoh yang lebih baik dari sebelumnya yang bertanggung jawab dan menjadi pemimpin yang baik dalam rumah tangga<sup>124</sup>

Selain bersikap bijak seperti diatas, ibu Juriya juga adalah perempuan yang penuh dengan sikap optimisme. Jika ada orang yang pergi dalam kehidupannya, maka Allah SWT, akan menggantinya dengan yang lebih baik, termasuk dalam hal pasangan yang nantinya akan ditemui oleh ibu Juriya. Ibu Juriya berharap bahwa kelak dia bisa menikah dengan laki-laki yang lebih baik dari pasangan sebelumnya, yang penuh tanggung jawab dan bisa menjadi pemimpin dalam rumah tangga.

saya terkadang memberi saran kepada perempuan lain agar dalam masalah rumah tangga yang menjadi penguat adalah anak. Dalam hal perceraian anak kadang menjadikan alasan untuk bertahan sampai dengan sekarang.<sup>125</sup>

Biasanya Empati adalah sifat yang senantiasa dimiliki oleh perempuan yang peka, termasuk dalam hal ini ibu Juriya adalah orang yang peka dan peduli. Misal, ibu Juriya selalu memberikan nasihat kepada sesama perempuan khususnya para *single parent*, jika misal terdapat

<sup>124</sup> Juriya, Wawancara, pada tanggal 04 Januari 2023

<sup>125</sup> Juriya, Wawancara, pada tanggal 04 Januari 2023

masalah dalam rumah tangga maka yang selalu menjadi penguatnya adalah seorang anak. Dalam hal cerai-pun, anak selalu menjadi alasan tetap berjuang dan bertahan hingga sekarang.

Saya mengembangkan kemampuan saya untuk fokus memperbaiki ekonomi keluarga supaya bisa mengabdikan apa yang menjadi keinginan. Selain itu, saya juga mengikuti pengajian satu minggu sekali agar mempunyai pemahaman agama yang baik dan benar.<sup>126</sup>

Selain bersikap empati, ibu Juriya juga dapat melakukan *Reaching Out*, yaitu berani mengambil sebuah kesempatan terhadap kemampuan dirinya, seperti bekerja untuk memperbaiki kehidupannya dalam hal finansial. Ia memilih fokus memperbaiki keadaan finansialnya, sehingga nantinya dapat mampu mewujudkan setiap keinginannya. Selain itu, ibu Juriya juga berkesempatan untuk mengikuti pengajian qolbu seminggu sekali sehingga tidak hanya lahir yang terpenuhi gizinya, batin pun juga terpenuhi gizinya.

Saya kalau sudah mumet, saya mengajak anak-anak untuk jalan-jalan karena bisa refresh dan bisa lupa terhadap masalah yang datang. Setelah jalan-jalan saya kembali dengan kegiatan semula yaitu dengan bekerja.<sup>127</sup>

Mengajak anak-anak untuk sekedar jalan-jalan adalah salah satu bentuk upaya Regulasi Emosi yang dilakukan oleh ibu Juriya. Kesenangan dalam jalan-jalan bisa merefresh otak untuk tetap berpikir positif terhadap masalah pasca perceraian karena sejenak lupa terhadap masalah yang

<sup>126</sup> Juriya, Wawancara, pada tanggal 04 Januari 2023

<sup>127</sup> Juriya, Wawancara, pada tanggal 04 Januari 2023

timbul. Selepas jalan-jalan, maka ibu Juriya kembali dengan aktivitasnya bekerja yang merupakan tujuan utamanya.

Saya mengatur kebutuhan seksual dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak mengaji sehingga lupa kepada hal-hal negatif yang datang<sup>128</sup>

Sedangkan dalam hal *Impuls Control*, ibu Juriya selalu menyibukkan diri dengan keluarga dan pekerjaannya. Dalam hal kebutuhan seksualnya pasca perceraian, ibu Juriya selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara perbanyak mengaji sehingga lupa hal-hal negatif yang datang dalam dirinya.

Dari musibah ini, saya bisa percaya kepada diri saya sendiri dan merasa lebih kuat dari sebelumnya. Saya tidak peduli penilaian orang terkait status janda saya, saya hanya berusaha jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain dan lingkungan sekitar.<sup>129</sup>


Perceraian tidak menjadikan ibu Juriya sebagai perempuan yang lembek dan lemah, justru sebaliknya yaitu menjadikan dirinya sebagai orang yang bisa melakukan *Self Efficacy*. Ibu Juriya merasa percaya terhadap kemampuan dirinya dan merasa lebih kuat dari pada sebelumnya. Ibu Juriya menjadi perempuan yang tidak peduli dengan penilaian negatif dari orang lain tentang dirinya bahkan ibu Juriya berusaha menjadi perempuan *single parent* yang bermanfaat untuk orang lain dan lingkungan sekitarnya.

Selanjutnya Resiliensi Keluarga Ibu Faridatul asal Desa Silo dalam wawancaranya ia menuturkan bahwa:

<sup>128</sup> Juriya, Wawancara, pada tanggal 04 Januari 2023

<sup>129</sup> Juriya, Wawancara, pada tanggal 04 Januari 2023





menanggapi masalah perceraian ini adalah berpikir bahwa ini adalah pelajaran dan bisa diambil hikmahnya. Saya mempunyai anggapan bahwa semua masalah wajib dicarikan jalan keluarnya yang baik. Perceraian ini berpengaruh kepada mental anak sehingga saya harus menyesuaikan keadaan ini.<sup>130</sup>

Ibu Faridatul dalam perspektif *Casual Analysis* menganggap bahwa masalah dalam kehidupannya khususnya dalam hal perceraian dengan mantan suami adalah sebuah pelajaran yang dapat diambil hikmahnya. Ibu Faridatul berasumsi pada setiap permasalahan harus segera diselesaikan dan mencari solusi yang terbaik. Dalam hal perceraian dengan mantan suaminya, ibu Faridatul meyakini bahwa sangat berdampak terhadap mental anaknya, sehingga ibu Faridatul harus berusaha beradaptasi dengan keadaan.


Saya yakin bahwa saya tidak ingin merepotkan anak sehingga saya yakin bisa menyiapkan masa depan saya dan anak dengan baik. Saya tidak ingin karena masalah ini saya menjadi manusia lemah, karena yang paling penting saya ingin membahagiakan saya sendiri dan anak<sup>131</sup>

Selain harus beradaptasi, ibu Faridatul selalu bersikap optimisme. Dimana sikap optimismenya berdasar pada bahwa ibu Faridatul kelak tidak ingin merepotkan anak-anaknya, sehingga ibu Faridatul menyiapkan masa depan dirinya dan anaknya sebaik mungkin. Ia tidak ingin karena perceraianya ibu Faridatul menjadi pribadi yang lemah dan selalu terpuruk oleh keadaan, karena ada yang lebih penting dari hal itu, yaitu kebahagiaan Ia sendiri dan anak-anaknya.

---

<sup>130</sup> Faridatul, Wawancara, pada tanggal 06 Januari 2023

<sup>131</sup> Faridatul, Wawancara, pada tanggal 06 Januari 2023



Saya seringkali mengingatkan kepada sesama perempuan sebelum bercerai wajib memikirkan dampak perceraian. Saya tidak ingin perempuan mengajukan cerai hanya berdasar emosi yang berakhir penyesalan<sup>132</sup>

Salah satu bentuk resiliensi ibu Faridatul adalah bersikap Empati. Ia terkadang mengingatkan kepada para perempuan yang ingin bercerai, untuk terlebih dahulu memikirkan dampak yang akan diakibatkannya. Hal itu dilakukan karena ibu Faridatul tidak menginginkan jika keputusan cerai seseorang hanya berdasar pada emosi yang kemudian berakhir dengan penyesalan.

Pasca bercerai, saya lebih fokus menyibukkan diri bekerja. Selain itu saya lebih memikirkan kekurangan-kekurangan saya sehingga bisa fokus memperbaiki diri<sup>133</sup>

Ibu Faridatul juga dapat bersikap *Reaching Out* dimana ibu Faridatul pasca bercerai dengan mantan suaminya lebih fokus untuk memperbaiki perihal finansialnya dengan menyibukkan diri dalam bekerja. Selain itu, ibu Faridatul juga fokus instropeksi diri terhadap kesalahan-kesalahan ataupun kekurangan-kekurangan yang ada dalam dirinya, sehingga ibu Faridatul fokus dalam memperbaiki diri dan fokus terhadap keluarganya.

Dalam mengatur emosi, saya lebih memilih fokus ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga pasca bercerai saya bisa jadi orang yang tidak mudah emosi dan lebih fokus kepada perkembangan anak<sup>134</sup>

---

<sup>132</sup> Faridatul, Wawancara, pada tanggal 06 Januari 2023

<sup>133</sup> Faridatul, Wawancara, pada tanggal 06 Januari 2023

<sup>134</sup> Faridatul, Wawancara, pada tanggal 06 Januari 2023

Pasca bercerai, ibu Faridatul dalam meregulasi emosinya adalah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ibu Faridatul merasa bahwa dengan mendekatkan diri kepada Allah, emosi dalam dirinya lebih tenang dan tidak menggebu-gebu, sehingga yang diharapkan dari hal itu adalah pasca bercerai emosinya selalu bisa terkendali sehingga dapat fokus mengutamakan tanggung jawabnya terhadap anaknya.

pasca bercerai, saya menghindari dalam gagal mengontrol godaan dengan cara membahagiakan diri saya sendiri seperti jalan-jalan. Selain itu ikut pengajian ibu-ibu sehingga mempunyai kegiatan lain selain kegiatan wajib seperti bekerja. Saya juga mengurangi hal-hal yang kurang bermanfaat.<sup>135</sup>

Dalam hal *impuls control*, ibu Faridatul menyibukkan diri terhadap sesuatu yang menyenangkan seperti halnya mengajak anaknya jalan-jalan. Selain itu mengikuti pengajian ibu-ibu muslimat sehingga dalam kesehariannya tidak selalu berisi kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaannya, namun juga berisi kegiatan lain yang bisa mengalihkan aktifitas-aktifitas yang kurang bermanfaat dan tidak membangun.

Saya mulai menjadi orang yang tidak peduli dengan penilaian orang. Baik penilaian seperti status janda ataupun penilaian dalam hal lain. Saya yakin penilaian orang tidak memberikan manfaat apapun justru hanya akan merusak mental.<sup>136</sup>

Pasca bercerai, ibu Faridatul juga melakukan *Self Efficacy*, yaitu lebih cuek dan tidak peduli terhadap penilaian orang lain terhadap dirinya, baik itu terkait statusnya sebagai janda maupun terhadap kegiatan-kegiatan sehari-harinya. Ia lebih menilai bahwa penilaian orang lain tidak

<sup>135</sup> Faridatul, Wawancara, pada tanggal 06 Januari 2023

<sup>136</sup> Faridatul, Wawancara, pada tanggal 06 Januari 2023

memberikan sumbangsih apa-apa terhadap kehidupannya, justru bisa berakibat merusak mentalnya jika tidak ditanggapi dengan baik dan bijak.

Selanjutnya Resiliensi Keluarga Ibu Fitria asal Sempolan. Dalam melakukan resiliensi pasca perceraian ia lebih hidup mandiri.

Dari pasca perceraian, saya merasa menjadi pribadi yang lebih kuat dari sebelumnya, saya juga merasa lebih mandiri dan tanggung jawab karena dituntut oleh keadaan<sup>137</sup>

*Casual Analysis* yang dilakukan ibu Fitria adalah Ia berusaha menjadi lebih kuat dari pada sebelumnya bahkan ibu Fitria menganggap dengan keadaannya sebagai *single parent* saat ini mengajarkan dirinya lebih mandiri dan bertanggung jawab karena dituntut oleh keadaan. Sehingga secara otomatis Ia menjadi pribadi kuat.

Pasca perceraian ini, saya yakin ada hal yang lebih indah yang Allah persiapkan untuk saya, terutama masalah jodoh yang saya yakin akan lebih baik dari pada sebelumnya, yang bisa menghilangkan rasa trauma saya.<sup>138</sup>

Setelah perceraian ini, ibu Fitria optimis bahwa ada hal yang lebih indah yang Allah persiapkan, terutama ada jodoh yang lebih baik dari sebelumnya. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa ibu Fitria suatu saat nanti akan membuka hatinya untuk menerima laki-laki lain yang Ia anggap baik untuk menjadi pasangannya kelak yang dapat menghilangkan ketraumaan terhadap masa lalunya.

Selain keyakinan saya dalam hal jodoh, saya juga yakin bahwa perempuan yang nasibnya sama dengan saya adalah orang-orang pilihan dari Allah karena tidak semua perempuan bisa sanggup

<sup>137</sup> Fitria, Wawancara, 10 Januari 2023

<sup>138</sup> Fitria, Wawancara, 10 Januari 2023

menghadapi masalah seperti ini, sehingga dari keyakinan itu saya tidak pernah malu mempunyai status janda.<sup>139</sup>

Sebagai perempuan yang optimisme, ibu Fitria selalu menganggap bahwa perempuan-perempuan seperti dirinya adalah perempuan pilihan Allah yang dianggap mampu mengemban masalah dalam hidupnya termasuk, masalah pasca perceraian. Oleh karena itu ibu Fitria tidak pernah merasa malu terhadap statusnya sebagai janda atau *single parent* perempuan.

Pasca menjanda, banyak kesempatan yang baik, termasuk saya dapat bekerja dan mewujudkan keinginan saya. Saya juga bisa introspeksi diri untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan saya.<sup>140</sup>

Memilih untuk fokus dan mengambil kesempatan (*Reaching Out*) pasca perceraian adalah hal yang juga dilakukan oleh ibu Fitria. Yang dilakukan ibu Fitria adalah fokus bekerja dan memperbaiki kehidupan finansial dirinya agar bisa mewujudkan target dan impiannya. Selain itu, fokus memperbaiki diri dan introspeksi diri terhadap kesalahan-kesalahan masa lalu agar tidak terulang di kehidupan masa mendatang.

Menjadi ibu dan kepala rumah tangga bukanlah hal yang gampang. Terkadang saya emosi, tapi untuk mengatur emosi itu saya lakukan dengan cara ibadah sehingga tidak mudah sakit hati. Selain itu menyibukkan diri dengan bekerja karena lebih manfaat.<sup>141</sup>

Menjadi ibu rumah tangga sekaligus kepala rumah tangga bukan hal yang mudah, ibu Fitria harus meregulasi emosinya dengan baik salah satunya dengan lebih rajin beribadah sehingga tidak mudah sensitif terhadap sesuatu yang berkaitan dengan statusnya. Selain itu ibu Fitria

<sup>139</sup> Fitria, Wawancara, 10 Januari 2023

<sup>140</sup> Fitria, Wawancara, 10 Januari 2023

<sup>141</sup> Fitria, Wawancara, 10 Januari 2023

dalam mengatur emosinya adalah dengan cara menyibukkan diri dengan bekerja agar lupa terhadap hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat terhadap hidupnya.

Untuk menahan godaan pasca bercerai, saya menyibukkan diri dengan bekerja, sering puasa dan memperbanyak sholat. Selain lebih manfaat untuk jasmani saya, bermanfaat untuk rohani juga.<sup>142</sup>

Dalam hal *impuls control*, untuk menghindari kegagalan dalam menahan godaan pasca perceraian, ibu Fitria mengalihkannya dengan cara menyibukkan diri dalam bekerja, sholat dan berpuasa, selain bermanfaat untuk hal jasmani, juga bermanfaat dalam hal rohani.

Saya yakin, meskipun saya janda, InsyaAllah saya bisa menyelesaikan semua masalah yang akan saya hadapi nanti karena saya yakin tidak ada masalah tanpa jalan keluarnya, Allah memberikan masalah karena Allah yakin saya mampu menjalaninya.<sup>143</sup>

Dalam hal *Self Efficacy*, ibu Fitria meyakini bahwa meskipun dirinya sebagai *single mother* ibu Fitria bisa menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi sendiri. Karena ibu Fitria yakin setiap masalah yang datang dapat terselesaikan. Ibu Fitria selalu meyakini bahwa Allah memberikan suatu masalah kepada kita karena Allah yakin kita mampu menyelesaikannya.

Selanjutnya resiliensi Ibu Sutriyah asal Harjomulyo, ia menuturkan bahawa:

Saya berusaha introspeksi diri, belajar memperbaiki diri, belajar mengembangkan kemampuan diri supaya lupa terhadap masa

<sup>142</sup> Fitria, Wawancara, 10 Januari 2023

<sup>143</sup> Fitria, Wawancara, 10 Januari 2023

lalu. Saya percaya bahwa orang yang bisa introspeksi diri, hidupnya akan lebih baik dari sebelumnya, termasuk kehidupan keluarganya di masa sekarang dan akan datang.<sup>144</sup>

Bentuk *Causal Analysis* yang dilakukan ibu Sutriyah adalah berusaha memperbaiki diri, berusaha introspeksi diri, berusaha selalu mengasah kemampuan diri agar tidak selalu terjebak dengan masa lalu. Ibu Sutriyah percaya bahwa orang yang selalu berusaha memperbaiki diri kehidupannya akan lebih baik dari sebelumnya, termasuk kehidupan keluarganya di masa sekarang dan masa depan.

Saya sudah sadar dan yakin, semua yang hilang dari kehidupan saya pasti akan diganti yang lebih baik oleh Allah. Saya misal nanti ketemu jodoh, saya berharap bertemu dengan jodoh yang lebih baik dari sebelumnya karena saya tidak punya keinginan untuk merepotkan anak cucu nantinya lebih sae derih sebelumah, karna kauleh tak andik pengaterro marepot anak potoh.”<sup>145</sup>

Ibu Sutriyah selalu bersikap optimis dimana ibu Sutriyah berkeyakinan bahwa semua yang hilang atau pergi dari kehidupannya akan Allah ganti dengan yang lebih baik, termasuk ibu Sutriyah mempunyai keinginan untuk suatu saat nanti akan menikah kembali dan berharap mendapatkan pasangan yang lebih baik dari sebelumnya. Hal itu menjadi pertimbangan bahwa ibu Sutriyah kelak tidak ingin merepotkan anak-anaknya.

Saya sering menyampaikan kepada orang lain khususnya perempuan jada untuk mempunyai kegiatan-kegiatan lain selain bekerja, karena ketika hanya bekerja yang terlihat hanya peduli ke diri sendiri, sedangkan sikap peduli ke orang lain bisa dengan

---

<sup>144</sup> Sutriyah, Wawancara, 10 Januari 2023

<sup>145</sup> Sutriyah, Wawancara, 10 Januari 2023



memberikan motivasi dan saran yang baik khususnya kepada sesama perempuan.<sup>146</sup>

Selain optimis, ibu Sutriyah bersikap empati terhadap orang lain, khususnya para perempuan. Ia selalu mengingatkan kepada perempuan-perempuan *single parent* untuk mempunyai kegiatan-kegiatan lain selain dari pekerjaannya yang menjadi kewajibannya sendiri. Karena dengan bekerja, yang terlihat hanya empatinya terhadap dirinya sendiri dan keluarganya, namun jika ibu Sutriyah memberikan nasihat dan masukan kepada orang lain, itu bentuk empati dirinya terhadap orang di sekitarnya.

Pasca bercerai, saya berpikir bahwa saya harus dan wajib memperbaiki ekonomi keluarga dengan menjadi tulang punggung keluarga, salah satunya untuk biaya pendidikan anak-anak dan biaya hidup orangtua.<sup>147</sup>

Ibu Sutriyah juga dapat bersikap *Reaching Out* dimana ibu Faridatul pasca bercerai selalu berpikir bahwa Ia harus memperbaiki keadaan ekonomi rumah tangganya meski Ia saat ini menjadi tulang punggung keluarga. Sikap yang diambil adalah dengan terlebih dulu untuk fokus bekerja dan membiayai pendidikan anaknya dan biaya hidup orangtuanya.

Menjadi janda ini tidak mudah, saya harus pintar mengatur emosi. Untuk itu saya mendekatkan diri kepada Allah sehingga tidak fokus ke hal lain yang tidak bermanfaat. Saya percaya ketika saya mendekatkan diri kepada Allah saya pasti lebih baik.<sup>148</sup>

Menjadi perempuan *single parent* adalah tidak mudah. Ibu Sutriyah harus pandai meregulasi emosinya pasca bercerai. Untuk meregulasi

<sup>146</sup> Sutriyah, Wawancara, 10 Januari 2023

<sup>147</sup> Sutriyah, Wawancara, 10 Januari 2023

<sup>148</sup> Sutriyah, Wawancara, 10 Januari 2023

emosinya, ibu Sutriyah lebih fokus untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT sehingga tidak fokus kepada hal lain yang tidak bermanfaat. Ibu Sutriyah percaya bahwa dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT, semuanya akan baik-baik saja.

Saya menahan godaan pasca perceraian dengan cara bekerja dan menyibukkan diri membahagiakan diri sendiri dan anak, misalnya dengan jalan-jalan atau kegiatan seperti pengajian ibu-ibu muslimat<sup>149</sup>

Dalam hal *impuls control*, ibu Sutriyah menyibukkan diri terhadap sesuatu yang menyenangkan seperti halnya mengajak anaknya jalan-jalan dan mengikuti pengajian ibu-ibu muslimat.

Saya yakin bahwa semua masalah pasti ada jalan keluarnya, bahkan saya tidak peduli dengan penilaian orang yang menilai status janda dalam diri saya.<sup>150</sup>

Pasca bercerai, ibu Sutriyah selalu bersikap *Self Efficacy*, yaitu selalu berkeyakinan bahwa masalah yang akan terjadi nanti pasti ada solusinya, bahkan Ia juga tidak peduli dengan penilaian orang terhadap status dirinya yang *single parent*.


Selanjutnya resiliensi Ibu Saniyah asal Pace menuturkan dalam melakukan upaya untuk bangkit pasca cerai dengan fokus memperbaiki diri. Ia menuturkan:

Saya tidak ada penyesalan terkait masalah rumah tangga saya. Saya sudah lebih fokus memperbaiki diri, berusaha menjadi manusia yang banyak berfikir tentang kekurangan diri dan tidak mudah menyalahkan orang lain.<sup>151</sup>

<sup>149</sup> Sutriyah, Wawancara, 10 Januari 2023

<sup>150</sup> Sutriyah, Wawancara, 10 Januari 2023

<sup>151</sup> Saniyah, Wawancara, 14 Januari 2023



Dari perspektif *Causal Analysis*, ibu Saniyah tidak ada penyesalan terhadap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya. Ibu Saniyah fokus untuk melakukan introspeksi diri dan tidak mau menyalahkan orang lain. Karena dengan introspeksi diri, ibu Saniyah akan menjadi pribadi yang selalu mau berusaha memperbaiki kekurangannya sendiri, dan tidak mau menyalahkan orang lain adalah sikap dimana Ia harus selalu berbesar hati.

Saya punya semangat dan keyakinan supaya saya tidak menjadi beban anak cucu sehingga saya fokus bekerja untuk diri sendiri, anak dan keluarga. Saya yakin mampu membahagiakan anak dan orangtua.<sup>152</sup>

Selain introspeksi diri, ibu Saniyah selalu bersikap optimis. Sikap optimis tersebut harus Ia punya sebab ibu Saniyah tidak ingin menjadi beban untuk anak-anaknya sehingga fokusnya saat ini adalah bekerja, bekerja dan bekerja untuk dirinya, anaknya dan keluarganya. Ia berkeyakinan bahwa ibu Saniyah mampu membahagiakan orang-orang terdekatnya. Rasa optimis itulah yang hidup dalam dirinya saat ini.

Saya sering menyarankan kepada orang lain khususnya sesama perempuan untuk bisa mandiri. Sikap mandiri wajib dimiliki oleh perempuan dalam rumah tangga, sebagai perempuan yang mandiri tak butuh rasa khawatir terhadap masa depan karena sudah bisa mandiri.<sup>153</sup>

Selain optimis, ibu Saniyah berempati terhadap orang lain dengan sering menyarankan kepada perempuan agar bisa bersikap mandiri. Sikap mandiri tersebut harus ada pada diri perempuan agar jika terjadi sesuatu

---

<sup>152</sup> Saniyah, Wawancara, 14 Januari 2023

<sup>153</sup> Saniyah, Wawancara, 14 Januari 2023

terhadap pasangan atau rumah tangganya, sebagai perempuan mandiri tidak perlu khawatir terhadap masa depannya karena dirinya sudah mandiri.

Perempuan yang sudah bercerai pasti berfikir bagaimana caranya bertahan hidup dan bisa mengambil kesempatan yang baik dalam hidup. Kesempatan itu bisa dilakukan dengan cara mencari pekerjaan untuk bisa memenuhi kebutuhan setiap harinya untuk kebutuhan anak dan keluarga dan bisa mencari waktu untuk ibadah.<sup>154</sup>

Hal yang umum dilakukan perempuan pasca perceraian adalah berpikir untuk bisa bertahan hidup dan mengambil kesempatan baik dalam hidup (*Reaching Out*). Adapun kesempatan baik yang dimiliki ibu Saniyah adalah kesempatan bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dirinya, anaknya dan keluarganya. Karena dengan bekerja, ia akan bisa bertahan hidup dan bisa mempunyai bekal dalam beribadah.

Saya punya kebiasaan mengaji ketika dalam keadaan emosi. Saya hanya berani menceritakan masalah hidup saya kepada Allah dengan cara sholat, mengaji dengan berprasangka baik kepada Allah karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya.<sup>155</sup>

Dalam hal meregulasi emosi, ibu Saniyah mempunyai kebiasaan mengaji ketika emosinya mulai tidak bisa terkendali. Ia hanya berani menceritakan masalahnya kepada Allah dalam sholatnya, mengaji untuk meredakan emosinya dan selalu berprasangka baik kepada Allah, karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya.

Dalam menahan godaan seks, saya melakukan hobi atau kebiasaan inovasi membuat kue atau makanan ringan kemudian

<sup>154</sup> Saniyah, Wawancara, 14 Januari 2023

<sup>155</sup> Saniyah, Wawancara, 14 Januari 2023

menjualnya secara online sehingga selain hobi, saya juga bisa menghasilkan uang.<sup>156</sup>

Melakukan sesuatu yang menjadi kecintaan atau hobinya adalah salah satu bentuk *impuls control*. Ibu Saniyah menahan godaan seksualnya dengan cara melakukan kebiasaan-kebiasaan atau hobinya, seperti berinovasi dalam membuat kue atau membuat makanan ringan yang kemudian dijual secara online. Tidak ada yang salah jika hobi bisa diuangkan.

Saya lebih cuek dan tidak peduli dengan penilaian dan komentar orang tentang diri saya. Saya menganggap penilaian orang tidak perlu untuk dikomentari karena sama sekali tidak ada manfaatnya.<sup>157</sup>

Pasca bercerai, ibu Saniyah juga melakukan *Self Efficacy*, yaitu lebih cuek dan tidak peduli terhadap penilaian orang lain terhadap dirinya, baik itu terkait statusnya sebagai janda maupun terhadap kegiatan-kegiatan sehari-harinya. Ia menganggap bahwa penilaian orang tidak perlu dikomentari atau direspon, karena tidak ada hal positif yang bisa diambil dari hal itu.


Selanjutnya resiliensi Ibu Purtyasasih asal desa Silo menuturkan dalam wawancaranya bahwa

Menghadapi masalah perceraian ini, saya menganggap ini adalah pelajaran hidup yang bisa diambil hikmahnya. Hikmahnya saya bisa lebih kuat meski kadang dampaknya kepada anak, akan tetapi tidak ada pilihan lain selain menerima keputusan suami untuk bercerai.<sup>158</sup>

<sup>156</sup> Saniyah, Wawancara, 14 Januari 2023

<sup>157</sup> Saniyah, Wawancara, 14 Januari 2023

<sup>158</sup> Purtyasasih, Wawancara, 16 Januari 2023



Ibu Purtyasasih dalam perspektif *Casual Analysis* menganggap bahwa masalah dalam kehidupannya khususnya dalam hal perceraian dengan mantan suami adalah sebuah pelajaran yang dapat diambil hikmahnya. Ibu Purtyasasih menganggap bahwa hikmah dari perceraianya adalah menjadikan dirinya lebih mandiri dan lebih kuat, meskipun hal itu berdampak pada mental anaknya. Namun tidak ada pilihan lain yang terbaik bagi dirinya selain mengambil keputusan untuk bersedia diceraikan oleh suami..

Saya yakin dari masalah ini, ada hal yang lebih baik yang Allah siapkan untuk saya terutama dalam hal jodoh yang InsyaAllah akan dipertemukan dengan yang lebih baik dari sebelumnya. Saya berkeinginan suatu saat nanti akan membuka hati untuk laki-laki lain meskipun belum tau itu kapan dan dengan siapa.<sup>159</sup>

Setelah perceraian ini, ibu Purtyasasih optimis bahwa ada hal yang lebih indah yang Allah persiapkan untuk dirinya, terutama ada jodoh yang lebih baik dari sebelumnya. Ibu Purtyasasih tetap berkeinginan untuk membuka hatinya kelak kepada laki-laki lain meski belum tahu kapan dan dengan siapa. Namun keyakinan itu selalu ia sandarkan kepada Allah SWT agar tidak kembali kecewa untuk yang kedua kalinya.

Bentuk kepedulian saya adalah dengan memberikan nasihat dan saran kepada sesama perempuan khususnya perempuan janda.<sup>160</sup>

Biasanya Empati adalah sifat yang senantiasa dimiliki oleh perempuan yang peka, termasuk dalam hal ini ibu Purtyasasih adalah orang yang peka dan peduli. Misal, ibu Purtyasasih selalu memberikan

---

<sup>159</sup> Purtyasasih, Wawancara, 16 Januari 2023

<sup>160</sup> Purtyasasih, Wawancara, 16 Januari 2023

nasihat kepada sesama perempuan khususnya para *single parent*, jika misal terdapat masalah dalam rumah tangga maka yang selalu menjadi penguatnya adalah seorang anak. Dalam hal ceraipun, anak selalu menjadi alasan tetap berjuang dan bertahan hingga sekarang.

Kesempatan yang saya gunakan adalah bekerja agar supaya bisa mewujudkan apa yang saya inginkan. Saya mempunyai keinginan menyekolahkan anak sampai sukses dan bisa membanggakan keluarga. Hal ini yang bisa memotivasi saya untuk bekerja.<sup>161</sup>

Memilih untuk fokus dan mengambil kesempatan (*Raching Out*)

pasca perceraian adalah hal yang juga dilakukan oleh ibu Purtyasasih.

Yang dilakukan ibu Purtyasasih adalah fokus bekerja dan memperbaiki kehidupan finansial dirinya agar bisa mewujudkan target dan impiannya.

Ibu Purtyasasih mempunyai impian untuk menyekolahkan anaknya hingga kelak sukses dan bisa membanggakan keluarga. Impian itu yang menjadi alasan Ia harus selalu memperbaiki keadaan finansial keluarganya saat ini.

Supaya saya tidak mudah emosi, maka saya mengatur emosi saya dengan mendekatkan diri kepada Allah karena lebih tenang ketika meluapkan emosi kepada Allah SWT.<sup>162</sup>

Dalam hal Regulasi Emosi, ibu Purtyasasih memilih untuk mengatur emosionalnya pasca perceraian dengan cara lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, ibu Purtyasasih merasa lebih tenang ketika meluapkan emosinya kepada pencipta-Nya.

<sup>161</sup> Purtyasasih, Wawancara, 16 Januari 2023

<sup>162</sup> Purtyasasih, Wawancara, 16 Januari 2023



Dalam menahan godaan pasca bercerai adalah dengan cara menyibukkan diri dalam bekerja, pekerjaan ibu rumah tangga yang menumpuk dan membuat lelah, sehingga ketika lelah saya bisa istirahat dengan nyaman.<sup>163</sup>

Dalam hal *Impuls Control*, untuk menghindari kegagalan dalam menahan godaan pasca perceraian, ibu Purtyasasih mengirimkannya dengan cara menyibukkan diri dalam bekerja, pekerjaan rumah yang banyak dan cenderung melelahkan, sehingga setelah lelah Ia bisa beristirahat dengan nyaman.

Saya tidak pernah malu dengan status janda anak satu. Saya yakin dan percaya bahwa status tidak akan menjadi penghalang untuk memperoleh apa yang saya inginkan karena laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai potensi sukses sesuai bakat yang dimilikinya.<sup>164</sup>

Bahwa yang penting dalam menjalani kehidupan pasca perceraian, ibu Purtyasasih selalu bersikap *Self Efficacy*, yaitu ibu Purtyasasih selalu percaya diri dalam menyanggah statusnya sebagai single parent dengan 1 (satu) orang anak. Ia yakin dan percaya diri bahwa statusnya tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan apa yang ibu Purtyasasih inginkan, karena saat ini antara laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi untuk bisa sukses dan jaya sesuai dengan minat dan bakat yang Ia miliki.

Selanjutnya resiliensi Ibu Miswati asal Mulyorejo melakukan beberapa tindakan sebagaimana hasil wawancara berikut ini.

Saya lebih memilih sibuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tor kekurangan yang ada dalam diri, berusaha mengembangkan kemampuan supaya bisa lupa terhadap kejadian-kejadian masa

---

<sup>163</sup> Purtyasasih, Wawancara, 16 Januari 2023

<sup>164</sup> Purtyasasih, Wawancara, 16 Januari 2023

lalu. Saya percaya Allah akan memberikan kekuatan kepada saya untuk terus memperbaiki diri<sup>165</sup>

Bentuk *Causal Analysis* yang dilakukan ibu Miswati adalah berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan dan kekurangannya dahulu, berusaha, berusaha selalu mengembangkan kemampuan dan bakat yang ada dalam dirinya agar bisa *move on* dari masa lalunya. Ibu Miswati percaya bahwa Allah SWT akan selalu memberikan kekuatan kepada dirinya untuk terus memperbaiki diri dan introspeksi diri.

Saya mempunyai keinginan menjadi orangtua yang memiliki bekal dunia dan akhirat sehingga tidak merepotkan anak cucu, InsyaAllah Allah akan memberi jalan baik<sup>166</sup>

Selain harus beradaptasi, ibu Miswati selalu bersikap optimisme. Dimana sikap optimismenya berdasar pada bahwa ibu Miswati kelak ingin menjadi orangtua yang mempunyai bekal dunia dan akhirat sehingga tidak merepotkan keturunannya. Selain itu, ibu Miswati optimis perjuangannya untuk keluarganya tidak akan sia-sia dan akan selalu diberikan jalan baik oleh Allah SWT.

Saya sering memberikan nasihat kepada teman-teman perempuan saya supaya lebih mengutamakan keluarga. Perempuan wajib mandiri supaya tidak khawatir terkait masa depan diri sendiri dan keluarga. Apalagi janda lebih banyak bekerja sendiri ketimbang bersantai di rumah.<sup>167</sup>

Selain optimis, ibu Miswati bersikap empati terhadap orang lain, khususnya para perempuan. Ia selalu menasihati para perempuan untuk lebih mengutamakan keluarga, bahkan dalam keadaan terpuruk sekalipun.

<sup>165</sup> Miswati, Wawancara, 17 Januari 2023

<sup>166</sup> Miswati, Wawancara, 17 Januari 2023

<sup>167</sup> Miswati, Wawancara, 17 Januari 2023

Perempuan wajib mandiri agar tidak khawatir terhadap keadaan masa depannya dan anak-anaknya kelak. Terutama perempuan-perempuan *single parent* yang lebih sering menjadi tulang punggung keluarga dibandingkan duduk santai dan bergantung kepada orangtua.

Pasca bercerai saya berpikir bahwa saya tidak hanya bisa diam di rumah saja. Saya harus bangkit dan tidak bisa mengandalkan orangtua. Sehingga saya memutuskan untuk bekerja agar tidak bergantung kepada orangtua dan bisa memperbaiki ekonomi keluarga. Saya percaya meski saya seorang perempuan, saya bisa mewujudkan apa yang saya inginkan.<sup>168</sup>

Ibu Miswati juga dapat bersikap *Reaching Out* dimana ibu Miswati pasca bercerai selalu berpikir bahwa Ia tidak bisa diam saja, Ia harus bangkit dan tidak bisa mengandalkan orangtua untuk kehidupannya. Sehingga dengan itu, ibu Miswati memutuskan untuk mengambil kesempatan dengan cara bekerja agar kondisi ekonomi dan finansialnya membaik. Ibu Miswati percaya bahwa meskipun dirinya seorang perempuan, Ia bisa mewujudkan mimpinya satu persatu.

Jalan-jalan adalah salah satu cara yang bisa meredam emosi. Sesungguhnya tidak perlu ke tempat yang mewah atau mahal, makan di luar atau ke kolam renang bersama dengan anak-anak sudah senang. Sederhana tapi membahagiakan agar tidak bosan dengan kegiatan setiap harinya.<sup>169</sup>

Mengajak anak untuk sekedar jalan-jalan adalah salah satu bentuk upaya Regulasi Emosi yang dilakukan oleh ibu Miswati. Tidak perlu ke tempat-tempat yang jauh atau istimewa, makan di luar rumah dan membawa anak ke kolam renang adalah bentuk kesenangan yang

<sup>168</sup> Miswati, Wawancara, 17 Januari 2023

<sup>169</sup> Miswati, Wawancara, 17 Januari 2023

berpengaruh terhadap kondisi emosi. Hal sederhana, namun menyenangkan dan bisa merefreshkan otak agar tidak jenuh dengan kegiatan dan pekerjaan sehari-hari.

untuk menahan godaan pasca perceraian, saya menyibukkan diri dengan pekerjaan mencari uang, pekerjaan ibu rumah tangga yang bisa membuat lelah sehingga nantinya bisa istirahat dengan nyaman.<sup>170</sup>

Dalam hal *Impuls Control*, untuk menghindari kegagalan dalam menahan godaan pasca perceraian, ibu Miswati mengalihkannya dengan cara menyibukkan diri dalam bekerja, pekerjaan rumah yang banyak dan cenderung melelahkan, sehingga setelah lelah ia bisa beristirahat dengan nyaman.

Saya tidak peduli dengan penilaian orang terhadap status atau kegiatan-kegiatan saya. Saya lebih peduli kepada kesehatan mental anak supaya tetap berkembang seperti anak-anak lain yang rumah tangganya utuh.<sup>171</sup>

Pasca bercerai, untuk menjaga mental dirinya dan anaknya ibu Miswati bersikap *Self Efficacy*, yaitu lebih cuek dan tidak peduli terhadap penilaian orang lain terhadap dirinya, baik itu terkait statusnya sebagai janda maupun terhadap kegiatan-kegiatan sehari-harinya. Ibu Miswati lebih peduli terhadap kesehatan mental anaknya agar tetap berkembang seperti anak lain yang kondisi rumah tangga orang tuanya tidak *broken home*.

Selanjutnya resiliensi Keluarga Ibu Asiyah asal Sumberjati dalam hasil wawancara ia menuturkan :

<sup>170</sup> Miswati, Wawancara, 17 Januari 2023

<sup>171</sup> Miswati, Wawancara, 17 Januari 2023

Saya sudah ikhlas dalam setiap ujian, khususnya ujian dalam rumah tangga karena ikhlas adalah salah satu pilihan yang saya harus jalani, ujian ini adalah kehendak Allah, sehingga tidak pantas rasanya saya mengeluh.<sup>172</sup>

*Casual Analysis* yang dilakukan oleh Ibu Asiyah adalah bersikap ikhlas dalam setiap ujian, khususnya ujian dalam perceraian dalam rumah tangganya. Ikhlas menjadi pilihan satu-satunya karena ibu Asiyah menganggap bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini atas kehendak Allah SWT. Sehingga tidak pantas jika ibu Asiyah mengeluh terhadap musibah terhadap dirinya.

Dalam masalah ini, saya yakin saya bisa bangkit dalam membahagiakan orangtua dan anak karena hal itu menjadi prioritas utama dalam hidup saya, sehingga keinginan itu tertanam dalam hati supaya bisa mewujudkannya.<sup>173</sup>

Ibu Asiyah juga selalu bersikap optimisme terhadap masalah yang Dihadapi. Dibalik masalah dalam hidupnya, Ia harus bangkit untuk membahagiakan orangtua dan anaknya. Itu menjadi prioritas utama dalam hidup ibu Asiyah Sehingga kemudian, optimisme itu yang selalu ditanamkan dalam hati ibu Asiyah agar keinginannya membahagiakan orangtua dan anaknya dapat terwujud.

Saya sering memberikan semangat kepada para perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, kadang juga memberikan saran kepada perempuan untuk tidak terlalu bergantung kepada laki-laki, sebisa mungkin perempuan harus bisa mandiri.<sup>174</sup>

Selain bersikap optimisme, ibu Asiyah juga selalu bersikap empati kepada sesama perempuan khususnya *single parent*, hal itu terbukti ketika

<sup>172</sup> Asiyah, Wawancara, 18 Januari 2023

<sup>173</sup> Asiyah, Wawancara, 18 Januari 2023

<sup>174</sup> Asiyah, Wawancara, 18 Januari 2023

ibu Asiyah memberikan semangat kepada perempuan *single parent* untuk tetap semangat meskipun harus jadi tulang punggung keluarga, bahkan juga menyarankan jika seorang perempuan dalam rumah tangga seharusnya Ia tidak terlalu bergantung kepada seorang laki-laki, sebisa mungkin perempuan harus bisa mandiri secara finansial, sehingga jika seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan, perempuan tersebut tidak terlalu terpuruk dan bisa berdiri diatas kaki sendiri.

Saya gunakan untuk ikut arisan bersama dengan tetangga dan teman saya saya agar supaya saya lupa terhadap masalah keluarga. Saya juga ikut pengajian muslimat sehingga tidak hanya punya kegiatan di rumah tapi juga punya kegiatan yang manfaat di luar rumah.<sup>175</sup>


Selain bersikap empati, ibu Asiyah juga dapat melakukan *Reaching Out*, misalnya ibu Asiyah seringkali mengikuti kegiatan-kegiatan arisan bersama dengan tetangga dan teman-temannya untuk tidak terkungkung dalam masa lalunya. Bahkan ibu Asiyah juga aktif dalam mengikuti pengajian-pengajian majlis taklim atau ibu-ibu muslimat sehingga ibu Asiyah tidak hanya berkegiatan di rumah saja, namun juga mempunyai kegiatan-kegiatan positif yang bisa diambil sisi baiknya.<sup>176</sup>

Ketika saya emosi, saya lebih memilih tidur agar otak saya segar. Bagi saya, tidur itu kenikmatan yang ketika bangun otak menjadi segar dan bisa membuat keputusan-keputusan yang baik. Tapi orang lain belum tentu sependapat dengan saya. Akan tetapi menurut saya, saya lebih memilih tidur karena ketika membuat keputusan akan menghasilkan keputusan yang baik.<sup>177</sup>

<sup>175</sup> Asiyah, Wawancara, 18 Januari 2023

<sup>176</sup> Observasi di Kecamatan Silo tangga 18 Januari 2023

<sup>177</sup> Asiyah, Wawancara, 18 Januari 2023



Dalam melakukan regulasi emosi, ibu Asiyah pasca perceraian memilih untuk jika dalam keadaan emosi, Ia memutuskan untuk tidur dengan tujuan *merefresh* otak. Ibu Asiyah merasa bahwa tidur adalah kenikmatan yang membuat otaknya kembali segar dalam berpikir dan membuat keputusan. Bagi sebagian orang mungkin tidak seperti itu, tapi bagi ibu Asiyah keputusan untuk mengatur emosi dengan tidur adalah hal yang tepat untuk dipilih.

Untuk mengalihkan hasrat seksual pasca bercerai, saya lebih memilih untuk berpuasa dan sholat.<sup>178</sup>

Sedangkan dalam hal *Impuls Control*, misal ibu Asiyah mengalihkan hasrat seksual pasca perceraian dengan cara mendekatkan diri pada Allah SWT yaitu berpuasa dan sholat.


Saya yakin dapat mencari jalan keluar ketika mempunyai masalah meskipun tanpa adanya pasangan atau laki-laki. Seperti saya mampu membiayai biaya hidup saya dan anak saya. Saya menganggap bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai kesempatan yang sama sehingga ketika percaya itu, semua masalah bisa terselesaikan.<sup>179</sup>

Pasca bercerai dengan suaminya, ibu Asiyah menanamkan sikap *Self Efficacy*. Dimana dari awal ibu Asiyah sudah yakin dengan dirinya sendiri bahwa ibu Asiyah mampu untuk menyelesaikan setiap masalah meski tanpa kehadiran seorang laki-laki., termasuk mampu membiayai hidupnya sendiri dan hidup anaknya. Karena ibu Asiyah menganggap bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama. Sehingga selagi Ia percaya dan yakin, maka segalanya bisa terselesaikan

<sup>178</sup> Asiyah, Wawancara, 18 Januari 2023

<sup>179</sup> Asiyah, Wawancara, 18 Januari 2023





Dari wawancara diatas dapat disimpulkan terdapat tujuh resiliensi perempuan di kecamatan Silo pasca perceraian untuk bangkit dari realitas yang dihadapi untuk membangun ketahanan keluarganya. Tujuh aspek dari resiliensi tersebut yaitu: regulasi emosi, kontrol terhadap impuls, optimisme, kemampuan menganalisis masalah, empati, efikasi diri, dan pencapaian. Namun demikian tujuh kemampuan yang diuraikan diatas tidak semua perempuan pasca perceraian memiliki semuanya. Terdapat perbedaan dari perempuan dalam melakukan upaya resiliensinya.

### **C. Temuan Penelitian**

Setelah Peneliti menguraikan paparan data yang didapat peneliti selama melakukan penelitian di lokasi penelitian, baik menggunakan teknik wawancara, observasi maupun dokumentasi setelah dielaborasi terdapat temuan penelitian, sebagaimana berikut.

1. Perempuan di Kecamatan Silo Kabupaten Jember memilih suaminya karena dijodohkan oleh orang tuanya serta terdapat pula karena atas pilihannya sendiri.
2. Perempuan di Kecamatan Silo Kabupaten Jember memilih bercerai dengan suaminya dengan alasan :
  - a) Menjalin hubungan dengan wanita lain (selingkuh)
  - b) Tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yaitu tidak memberikan nafkah lahir karena malas dalam bekerja
  - c) Sering marah-marah dan memukul
  - d) Sering berjudi dan mabuk-mabukan

- 
- e) Bersikap tempramental
- f) Tidak jujur serta menghabiskan uang yang dititipkan kepadanya
- g) Sering keluar rumah sampai malam bahkan sampai pagi tanpa tujuan yang jelas
- h) Sering berhutang tanpa musyawarah dan hutangnya bukan untuk kepentingan rumah tangga melainkan untuk dirinya.
3. Perempuan di Kecamatan Silo Kabupaten Jember pasca perceraian menjadi ibu rumah tangga sekaligus kepala keluarga dengan bekerja sebagai buruh harian lepas, dagang, jualan jamu, TKW, buka usaha sembako, asisten rumah tangga, jualan online.
4. Terdapat aspek resiliensi perempuan pasca perceraian di kecamatan silo kabupaten jember dalam Membangun Ketahanan Keluarganya yaitu regulasi emosi, kontrol terhadap impuls, optimisme, kemampuan menganalisis masalah, empati, efikasi diri, dan pencapaian.
5. Dalam melakukan resiliensi tidak semua perempuan pasca perceraian memiliki semuanya. Terdapat perbedaan dari subjek dalam melakukan upaya resiliensinya dalam menekankan pada aspek-aspek tertentu.



## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Kondisi Kehidupan Perempuan di Kecamatan Silo Kabupaten Jember Pasca Perceraian

Pada pembahasan ini mengulas fokus pertama mengenai Kondisi Kehidupan Perempuan di Kecamatan Silo Kabupaten Jember Pasca Perceraian. Lebih spesifik fokus ini menyoroti mengenai awal mula perkawinan, faktor terjadinya perceraian dan tindakan perempuan (istri) pasca terjadinya perkawinan.

Di Indonesia terdapat dua makna umum terkait perkawinan itu sendiri, pemaknaan perkawinan itu meliputi perkawinan dalam pemaknaan konvensional dan perkawinan dalam pemaknaan modern atau perkawinan atas rasio pilihannya sendiri. Perkawinan dalam makna pertama yakni konvensional, perempuan dalam ikatan perkawinannya tidak diberikan ruang serta kebebasan seperti laki-laki. Pada pemaknaan pertama inilah perempuan dalam konteks perkawinan tidak bisa memaknai perkawinan selaras dengan keinginan atau otonomi dirinya. Melainkan ia lebih mengikuti tuntutan dari berbagai aturan sosial masyarakat.<sup>180</sup>

Pemaknaan kedua mengenai perkawinan dikenal dengan perkawinan yang bersifat rasional (modern). Secara rasional perkawinan dikonsepsikan sebagai sebuah proses yang dilakoninya atas dasar karena pilihannya sendiri.

---

<sup>180</sup> Lindha Pradhipti Oktarina, dkk, Pemaknaan Perkawinan : Studi Kasus pada Perempuan Lajang yang bekerja, *Jurnal Analisis Sosiologi*, April 2015, 4 (1), 79

Perempuan dalam konteks ini perkawinannya diberikan ruang serta memiliki otonomi luas dalam menentukan pasangan hidupnya.<sup>181</sup>


Paparan kategori pemaknaan diatas memberikan pemahaman dalam menyosongkan dan menepuh hidup barunya dengan seorang laki-laki dalam rumah tangganya, seorang perempuan terdapat dua motif menjalin ikatan perkawinan dengan pasangannya. Pertama pernikahannya karena pilihan diluar keinginan sendiri atau lazim disebut dengan perjodohan. Pada kondisi ini terdapat relasi kuasa dari dirinya misalnya dari pihak keluarga atau dari orang tua itu sendiri. Kedua, perkawinan yang diinisiasi atas kemauan dan pilihannya sendiri.

Pembagian sebagaimana diurai diatas nampak terjadi pada lokus penelitian ini. Berdasarkan temuan penelitian sebagaimana hasil penyampaian perempuan yang menjadi informan dalam penelitian ini motif pernikahannya bervariasi. Terdapat sejumlah perempuan di kecamatan Silo yang menikah karena perjodohan oleh orang tuanya.

Bagi perempuan kecamatan Silo menikah karena dijodohkan oleh orang tua merupakan bentuk berbakti kepada orang tua. Alasan lain bagi perempuan silo mereka menikah dijodohkan orang tua karena dengan perjodohan itulah pasti mendapatkan restu dari kedua orang tua tersebut. Dalam anggapan mereka calon yang diajukan oleh tua besar kemungkinan sudah selaras dengan kriteria orang tua. Jika sudah mengantongi restu dari

---

<sup>181</sup> Lindha Pradhipti Oktarina, dkk, Pemaknaan Perkawinan .... 79




orang tua pernikahannya akan menjadi pernikahan yang baik, sehingga mau tidak mau mereka menerima dengan pernikahan tersebut.

Selain karena perjodohan, kehidupan keluarga perempuan di kecamatan Silo juga berawal dari pernikahan yang diinisiasi karena pilihannya sendiri. Dalam pernikahan ini perempuan menikah dengan laki-laki pilihannya sendiri karena dikenal oleh teman dekatnya, terdapat juga bertemu di tempat kerja lalu menjalin hubungan serta memang sudah dikenalnya sudah sajak lama.

Dari dua motif sebagaimana diurai di atas, dari keduanya baik pernikahan dengan alasan perjodohan atau pernikahan atas pilihannya sendiri tidak ada diferensiasi yang signifikan. Perempuan di kecamatan Silo yang menjadi subjek penelitian tidak mengalami kendala dalam kehidupan rumah tangganya. Pernikahan karena perjodohan maupun -- terlebih -- pernikahan yang diinisiasi sendiri dalam beradaptasi dengan suaminya bukanlah hal sulit. Mereka saling mengenali satu sama lain, saling mengkomunikasikan kekurangan satu sama lain.

Dengan demikian menjadi jelas pernikahan perempuan di Silo baik perjodohan maupun pilihannya sendiri bukanlah faktor dari retaknya dan berakhirnya rumah tangganya. Dalam penuturan informan yang menjadi subjek penelitian ini tidak satupun yang menyampaikan demikian. Sebagaimana penuturan informan alasan kehidupan rumah tangga harus kandas dan berakhir bercerai dikarenakan alasan yang bervariasi.



Alasan rasional perempuan di Kecamatan Silo Kabupaten Jember memilih bercerai dengan suaminya yaitu suami menjalin hubungan dengan wanita lain (selingkuh), tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yaitu tidak memberikan nafkah lahir karena malas dalam bekerja, sering marah-marah dan memukul, sering berjudi dan mabuk-mabukan, bersikap tempramental, tidak jujur serta menghabiskan uang yang dititipkan kepadanya, sering keluar rumah sampai malam bahkan sampai pagi tanpa tujuan yang jelas, sering berhutang tanpa musyawarah dan hutangnya bukan untuk kepentingan rumah tangga melainkan untuk dirinya.<sup>182</sup>

Melihat alasan-alasan perempuan silo diatas cukuplah rasional, tentu tidak ada satupun perempuan yang bisa bertahan hidup dengan laki-laki (suami) yang tidak bisa memberikan nafkah karena malas kerja, apalagi ditambah tempramental, melakukan kekerasan rumah tangga ketika diingatkan kerja. Dapat dipastikan pula tidak ada perempuan yang sudi jika cintanya diduakan atau diselingkuhi. Sudah tidak menjadi rahasia umum bahwa perempuan bisa menyimpan rasa cinta berpuluh-puluh tahun namu tidak bisa menahan rasa cemburu meski sesaat.

Memerhatikan alasan-alasan diatas tidak hanya rasional, namun alasan-alasan tersebut sudah terlegitimasi secara legal formal dalam perundang-undangan perkawinan Indonesia. Sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang Perkawinan, peraturan pemerintah dan dalam kompilasi hukum Islam.

---

<sup>182</sup> Hasil wawancara dengan para informan di kecamatan Silo

Menurut ketentuan PP No. 9 Tahun 1975, Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut ini:


- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- 6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>183</sup>

Sedangkan di dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai penyebab putusnya perkawinan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk pematik, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau diluar kemampuannya.

<sup>183</sup>Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19




- 
- 3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
  - 4) Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang telah membahayakan pihak lain
  - 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
  - 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
  - 7) Suami melanggar taklik talak
  - 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga

Permasalahan perceraian pada perempuan kepala keluarga baik pada kasus cerai mati maupun cerai hidup cenderung membuat kehidupan mereka begitu bergejolak, mulai adanya penurunan tingkat pendapatan hingga adanya label dalam masyarakat. Dihadapi pada kondisi-kondisi tersebut, sebagai perempuan yang mau tidak mau harus menjadi kepala keluarga di dalam rumah tangganya harus menanggung beban untuk mencukupi kebutuhan hidup anggota keluarganya.<sup>184</sup>

Dihadapkan pada realitas yang demikian perempuan tentu tidak akan memilih diam dan pasrah begitu pada garis takdir. Mereka akan berusaha semampu mereka sebagai wujud membangun ketahanan keluarga pasca

<sup>184</sup>Anita Florencia, Tubagus Hasanuddin, Pola Adaptasi dan Kemandirian Perempuan Kepala Keluarga Pasca Perceraian, *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 4 No. 1 (2021), 6



penceraian. Ralitas penceraian yang dialaminya bukanlah hal tidak mudah diterima dan dijalannya. Dihadapkan pada kondisi yang terbatas, mengalami penurunan pendapatan dan berpotensi mengalami konflik dan mental pada anak.

Hal ini terjadi pada lokasi penelitian ini, sebagaimana hasil temuan dari penuturan informan. Dihadapkan dengan kondisi perceraian para perempuan di kecamatan Silo tidak lagi memposisikan sebagai istri dan ibu an-sich namun juga harus memposisikan diri sebagai kepala keluarga.


Terdapat pola-pola atau strategi yang dilakukan oleh perempuan Silo dalam melangsungkan hidupnya, yaitu :

#### 1. Membuka usaha kecil-kecilan

Membuka usaha merupakan cara sederhana untuk mendapatkan penghasilan tambahan bagi perempuan kepala rumah tangga. Dalam penelitian ini, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, mereka mencoba membuka usaha kecil-kecilan seperti membuka warung makan nasi pecel, jual rujak, jual gorengan, membuka warung sembako dan jajanan dan juga membuka warung sayur-sayuran. Dengan membuka usaha kecil-kecilan tersebut selain untuk menambah penghasilan, para perempuan kepala rumah tangga juga bisa mengembangkan kemampuan yang ada dalam dirinya serta secara bertahap.

#### 2. Karyawan Atau Buruh Pabrik

Aktivitas lain yang dilakukan yaitu bekerja sebagai buruh dan karyawan. Buruh dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis. Ada yang menjadi




buruh pabrik dan harian lepas seperti buruh tani. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, walaupun memang pendapatan yang mereka hasilkan tergolong kecil namun bisa untuk membantu mencukupi kebutuhan harian mereka. Oleh karena itu perempuan kecamatan Silo demin memenuhi kondisi kecukupan dan kesinambungan ekonomi keluarga tidak hanya menekuni pada bidang satu pekerjaan. Mereka selain bekerja sebagai satu pekerjaan juga mencari pekerjaan sampingan.

### 3. Asisten rumah tangga

Menjadi asisten rumah tangga atau Pembantu rumah tangga merupakan salah satu profesi yang harus dilakukan oleh perempuan di kecamatan Silo setelah bercerai dengan suaminya. Meskipun menjadi ART ini tidak mudah mengingat beban kerja yang berat, jam kerja panjang, upah tidak begitu besar, minim jaminan sosial bahkan rentan mendapat kekerasan. Itu semua tidak menjadi penghalang bagi perempuan Silo untuk bisa menyuplai ekonomi keluarga.

### 4. Tenaga Kerja Wanita

Kebutuhan ekonomi membuat menuntut banyak orang mendorong mencari pekerjaan bahkan bagi sebagian orang meskipun lokasi tempat kerja berjauhan dengan tempat aslinya dan keluarganya. Salah satunya perempuan di kecamatan Silo yang menjadi informan dalam penelitian ini. Mereka melakukan migrasi sebagai buruh migran internasional termasuk menjadi Tenaga Kerja Wanita di Malaysia. Hal itu mereka lakukan karena



didorong keinginannya untuk memperbaiki perekonomian keluarga utamanya untuk pendidikan anak-anak mereka.

Upaya-upaya diatas dilakukan oleh perempuan di Kecamatan Silo pasca perceraian untuk terpenuhinya capital ekonomi keluarga yang cukup. Ketahanan ekonomi keluarga tentunya akan mempengaruhi ketahanan keluarga baik pada aspek materil, psikologis. Ketahanan Psikologis Dapat Terpenuhi jika ketahanan ekonomi atau fisik terpenuhi, iras nyaman dan tidak khawatir akan masa depan.

Pada dasarnya ketahanan keluarga merupakan kemampuan dari suatu keluarga dalam mencegah dan memberi perlindungan terhadap diri sendiri maupun keluarga dari banyaknya masalah dan resiko hidup yang muncul dalam lingkup keluarga. Ketahanan keluarga sebagai suatu kondisi dimana keluarga yang memiliki kemampuan fisik, materil, dan mental untuk hidup secara mandiri.

Dengan demikian dalam benang merah penulis perempuan di kecamatan Silo sudah melakukan upaya-upaya yang dapat membangun ketahanan keluarga baik pada kemampuan fisik, mental dan pemenuhan materil ekonomi keluarga. Mereka sebagai perempuan tidak hanya pasif tinggal dirumah dan hanya melakukan peran di wilayah domestika an-sich namun mereka banyak melakukan peran publik yakni melakukan kegiatan diluar rumah selain urusan rumah tangga seperti bekerja, berwirausaha, asisten rumah tangga, tenaga kerja wanita, menjadi buruh dan karyawan swasta.

## **B. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Pasca Perceraian di Kecamatan Silo Kabupaten Jember**


Dapat dipastikan tidak satupun ikatan suami istri ingin mengakhiri ikatan perkawinannya. Mereka ingin bercita-cita hidup bersama dalam bingkai kebahagiaan rumah tangga. Namun demikian lah hidup berumah tangga yang terkadang tidak selaras dengan ekspektasi. Mereka justru memilih bercerai dengan alasan-alasan yang menurutnya lebih rasional dan justru pilihan terbaik baginya.

Hal demikian yang dialami oleh perempuan di kecamatan Silo khususnya yang menjadi informan dalam penelitian ini. Fokus sub bahasan ini akan menelusuri terkait perlindungan hukum bagi perempuan pasca perempuan. Tentu perlindungan hukum terhadap perempuan dalam konteks ini perempuan yang menjadi informan dalam penelitian ini.

Perlindungan perempuan menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Asni adalah Segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.<sup>185</sup> Dari terminologi tersebut perlindungan pada perempuan titik tekannya ada pemenuhan hak-haknya. Dalam konteks hubungan suami istri pemaknaan perlindungan perempuan adalah ketika istri mendapatkan hak sebagai istri dan haknya sebagai mantan istri ketika terjadi perceraian.

---

<sup>185</sup> Asni, *Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)* (Gowa : Alauddin University Press, 2020), 12



Namun pemenuhan hak terhadap perempuan -- baik pada saat berstatus menjadi istri terlebih menjadi mantan istri-- acapkali tidak terpenuhi. Sehingga mau tidak mau perempuan harus aktif menyuplai ekonominya sendiri. Realitas semacam ini dialami perempuan yang menjadi informan dalam penelitian ini. Dalam penuturan informan, perempuan di kecamatan Silo pasca perceraian tidak mendapatkan hak-haknya yang semestinya mereka terima.

Terdapat beberapa motif atau alasan perempuan masyarakat Silo pasca perceraianya tidak mendapatkan haknya. Motif tersebut sebagaimana uraian berikut:

*Pertama*, Tahu dan tidak menuntut. Sebagai istri yang sah baik ia sebagai berstatus istri maupun ia berstatus sebagai mantan istri mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh suaminya. Terkait hak-haknya yang harus didapatkan perempuan sebagai istri adakalanya mereka mengetahui namun karena pertimbangan tertentu mereka tidak menuntutnya. Hal ini pula yang dialami oleh perempuan Silo yang menjadi informan dalam penelitian ini.

Terdapat informan yang menyampaikan bahwa mereka mengetahui terkait hak-hak yang bisa mereka tuntut pasca perceraian dari mantan suaminya. Apalagi perceraian diisi oleh mantan suaminya tentu menuntut hak-haknya pasca perceraian kesempatannya semakin terbuka lebar. Hanya saja sebagaimana dalam penuturan informan perempuan masyarakat Silo tidak menuntut hak-haknya karena bagi mereka hanya perceraian dengan suaminya yang diinginkan, ada anggapan bagi mereka dengan menuntut hak-

haknya pasca perceraian akan berimplikasi pada proses cerainya yang ribet dan membutuhkan waktu lama.

Padahal jika mereka menuntut hak-haknya seperti menuntut nafkah iddah selama 3 bulan 10 hari atau menuntut nafkah madliyah selama mantan suami tidak memberi nafkah pada saat menjalin hubungan ikatan suami istri karena suaminya malas kerja. Jika nafkah tersebut dituntut dan dikabulkan akumulasi dari semua nafkah tersebut tentu sedikit banyak akan membantu terhadap capital ekonomi keluarga. Namun bagi perempuan silo persoalan nafkah pasca perceraian bukanlah persoalan yang dikhawatirkan, mereka berkeyakinan mereka bisa menghidupi dirinya dan memberikan kehidupan yang layak bagi anak-anaknya dengan bekerja sebagaimana yang diuraikan pada sub bahasan sebelumnya. Terlebih bagi perempuan yang sejak awal yakni sejak dalam pernikahannya sudah bekerja tentu hal tersebut menambah keyakinan tersendiri bahwa tanpa adanya suami mereka dapat bersurvival hidup.

Terlepas dari perempuan Silo dapat bertahan hidup tanpa adanya suplai ekonomi suami atau bahkan tanpa suami sekalipun. Namun demikian, haknya semestinya diperjuangkan, terlepas hak itu nanti didapatkan atau tidak setidaknya ada usaha untuk memperjuangkan itu. selain menunjukkan eksistensi perempuan yang memperjuangkan haknya sisi lain tindakan tersebut sebagai konkretisasi bahwa perempuan memang harus mendapatkan hak tersebut semacam sebagai legitimasi moral jika perempuan memilih diam akan dianggap seakan-akan meng-iya-kan atau menyetujui tindakan laki-laki




yang melalaikan kewajibannya tersebut dan lama-lama tindakan tersebut dianggap suatu kebenaran. Akibatnya, banyak mantan istri yang akan dirugikan karena mantan suami melalaikan kewajibannya yang semestinya mereka penuhi.

*Kedua*, Kurangnya pemahaman. Selain perempuan sudah tahu jika mereka memiliki hak atas perceraianya sebagian informan menuturkan yang berbeda bahwa mereka tidak mengetahui terkait ketentuan tersebut. Ketentuan bahwa perempuan memiliki hak untuk mendapatkan hak berupa nafkah iddah, madliyah, mut'ah dan nafkah anak.

Konsekuensi dari ketidaktahuan tersebut membuat perempuan silo pasca bercerai dengan suami terdapat semacam keengganan untuk menuntut hak tersebut. Ketidaktahuan atas ketentuan tersebut berkonsekuensi logis terhadap kurangnya kesadaran hukum perempuan Silo. Sebab faktor pertama yang mempengaruhi adanya kesadaran hukum adalah pengetahuan bagi hukum itu sendiri. Hal tersebut sebagaimana penuturan beberapa informan yang mengatakan tidak mengetahui terkait adanya hak perempuan (istri) pasca perceraian, apa saja yang boleh dituntut, berapa besarnya dan sampai kapan batasan itu didapatkan.

Dalam konteks ini perempuan di kecamatan Silo tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana terlihat dimana mereka tidak mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Hal itu dikarenakan perempuan Silo tidak mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait hak-haknya pasca perceraian.




*Ketiga, Relasi kuasa Suami* . Faktor lain yang menyebabkan perempuan Silo tidak mendapat perlindungan hukum dalam makna tidak mendapatkan hak nafkahnya karena ada relasi kuasa suami. Pada konteks perceraian ini, relasi kuasa suami dalam pemaknaan adanya kuasa yang besar dari suami yang mengakibatkan suami mendominasi seluruh anggota keluarga termasuk istri.

Dari ulasan diatas pada aspek perlindungan hukum bagi perempuan (istri) pasca pencerian masih kurang bahkan dapat diklaster belum mendapatkan perlindungan hukum. Baik mereka yang tahu tetapi tidak menuntut atau motifnya tidak tahu sehingga enggan untuk menuntut maupun karena masih ada relasi kuasa mantan istri, kesemuanya tidak satupun memperoleh haknya.

Pemberian nafkah oleh mantan suami bagi mantan istrinya merupakan hak yang diperlukan untuk kehidupan mantan istrinya dan terlebih --jika punya-- anaknya. Disinilah perempuan harus betul-betul gigih memperjuangkan haknya, tidak tertutup kemungkinan jika tidak dituntut suami akan beranggapan terjadinya perceraian terputus pula kewajiban-kewajibannya sebagai suami karena istri diam yang dianggapnya tidak mempermasalahkan hal tersebut. Padahal tidaklah demikian, kewajiban tersebut terus melekat pada suami.

Secara legal formal perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian sudah diatur dan termuat dalam beberapa perundang-undangan baik yang sifatnya undang-undang atau regulasi yang terkait. Dalam undan-




undang perkawinan misalnya aturan mengenai kewajiban suami termuat dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan; “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”. Adapun kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nafkah ‘Iddah: Nafkah yang diberikan mantan suami kepada istri pasca perceraian selama 3 bulan
2. Nafkah Mut’ah: Nafkah pemberian mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak, bisa berupa uang maupun benda.
3. Nafkah Madhiyah: Nafkah yang diberikan mantan suami karena mempunyai nafkah terhutang
4. Nafkah anak: Nafkah yang diberikan kepada anak hingga mencapai umur 21 tahun atau mumayyiz.

Ketentuan diatas menjadi dasar kewajiban suami memberikan nafkahnya jika perceraian tersebut diinisiasi oleh suami.

Berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 perihal Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. Berikut disampaikan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian pada cerai talak yaitu: 11

- a. Mut’ah yang layak bekas suaminya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut Qabla al dukhul

- 
- b. Nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil
  - c. Pelunasan mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila Qabla al-dukhul
  - d. Biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun
  - e. Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah
  - f. Perempuan berhak atas Harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam
  - g. Perempuan berhak untuk mendapatkan pula hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun

Tidak hanya berhenti disini, Perempuan boleh menuntut haknya baik itu nafkah iddah, mut'ah, madhiyah dan nafkah anak sekalipun cerainya diajukan oleh Perempuan. Ketentuan ini sebagaimana yang tertuang dalam SEMA No 3 Tahun 2018 pada poin 3 sebutkan kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz. Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadil Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.

Alhasil pada aspek Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Pasca Perceraian di Kecamatan Silo Kabupaten Jember sama sekali tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang seharusnya dapatkan sesuai

dengan ketentuan dalam perundang-undangan yang disebutkan diatas. Faktor penyebabnya karena perempuan Silo ada yang mengetahui ketentuan tersebut namun memilih tidak menuntut, terdapat juga karena perempuan silo tidak mengetahui ketentuan tersebut, dan faktor lainnya adalah karena masih lekatnya relasi kuasa suami.

Perempuan tidak menuntut hak tersebut baik bagi mereka yang mengetahui, tidak mengetahui atau karena faktor relasi kuasa suami bukanlah persoalan bagi capital ekonomi keluarga. Bagi mereka persoalan tersebut bisa dilalui dengan bekerja dengan berbagai macam profesi. Namun demikian, seyoginya perempuan perlu untuk menuntut hak-haknya pasca perceraian sebab membiarkan haknya tidak diminta berpotensi memberikan persepsi pasca perceraian perempuan tidak memperoleh hak apapun. Selain itu -- dan ini yang layak dikhawatirkan -- akan melanggengkan relasi kuasa suami dan langgam patriarki di masyarakat.

### **C. Resiliensi Perempuan Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Pasca Perceraian di Kecamatan Silo Kabupaten Jember**

Sebagaimana diungkap pada kajian teori resiliensi adalah kemampuan individu dalam mengatasi maupun bangkit dalam suatu permasalahan dimana individu melakukan perubahan sikap maupun perilakunya. Menurut para ahli psikologi -- menurut Reivich dan Shatte -- resiliensi merupakan kemampuan seseorang untuk bertahan, bangkit, dan menyesuaikan dengan kondisi yang sulit.<sup>186</sup>

<sup>186</sup> Reivich K. Amacon, & Shatte, A. *The Resilience Factor: 7 Keys To Finding Your Inner Strength And Overcome Life's Hurdles*. (New York: Broadway Books, 2002), 1

Reivich K. & Shatte A memaparkan tujuh aspek dari resiliensi, aspek-aspek tersebut adalah regulasi emosi (emotional regulation), kontrol impuls (impulse control), optimisme (optimism), analisis kausal (causal analysis), empati (empathy), efikasi diri (self efficacy), dan pencapaian (reaching out)<sup>187</sup>.

Dalam Penelitian ini menggunakan tujuh postulat teori resiliensi sebagaimana yang dipaparkan oleh Reivich K. & Shatte di atas. Tujuh postulat teori tersebut dipakai untuk menganalisis resiliensi perempuan pasca perceraian di kecamatan Silo sebagaimana fokus ketiga dalam penelitian ini. Sebagaimana uraian berikut ini :

#### 1. Regulasi Emosi

Regulasi emosi adalah kemampuan untuk tetap tenang di bawah kondisi yang menekan. mengungkapkan dua buah keterampilan yang dapat memudahkan individu untuk melakukan regulasi emosi, yaitu yaitu tenang (calming) dan fokus (focusing). Dua buah keterampilan ini akan membantu individu untuk mengontrol emosi yang tidak terkendali, menjaga fokus pikiran individu ketika banyak hal-hal yang mengganggu, serta mengurangi stress yang dialami oleh individu.<sup>188</sup>

Bagi perempuan silo pasca perceraian dalam menghadapi persoalan pasca perceraian pada aspek regulasi emosi ini terdapat berbagai cara yang bervariasi. Terdapat pertemuan silo pasca penercerianya dalam mengatur emosinya dengan tenang. Langkah yang mereka tempuh dengan

<sup>187</sup> Reivich K. Amacon, & Shatte, A. *The Resilience Factor: 7 Keys To Finding Your Inner Strength And Overcome Life's Hurdles*. (New York: Broadway Books, 2002), 36-46

<sup>188</sup> Reivich K. Amacon, & Shatte, A. *The Resilience Factor: 7 Keys ....* 36

mendekatkan diri kepada Allah SWT seperti mengisi dengan mengaji al-Qur'an bagi informan yang memilih cara seperti ini merasa lebih tenang ketika meluapkan emosinya kepada pencipta-Nya, sebagian informan menyampaikan dalam mengontrol emosinya dengan tidur, bagi perempuan Silo yang melakukan cara ini dapat *merefresh* otak sehingga dapat menyegarkan kondisi tubuh dan pikiran sehingga dapat membuat keputusan. selain itu terdapat informan yang lain dimana perempuan silo pasca perceraian dalam regulasi emosinya dengan cara healing atau jalan-jalan dengan anak-anaknya kendatipun tidak pada tempat wisata yang mewah. Konsekuensi heeling ini dipilih karena dapat *merefresh* otak untuk tetap berpikir positif terhadap masalah pasca perceraian karena sejenak lupa terhadap masalah yang yang dihadapi akibat pencurian.

## 2. Kontrol impuls /*impulse control*

Pengendalian impuls adalah kemampuan Individu untuk mengendalikan keinginan, dorongan, kesukaan, serta tekanan yang muncul dari dalam diri. Menurut Reivich dan Shatte pencegahan dapat dilakukan dengan dengan menguji keyakinan individu dan mengevaluasi kebermanfaatan terhadap pemecahan masalah.<sup>189</sup>

Pengendalian impuls ini pada kasus perceraian yang dialami masyarakat Silo yaitu pengendalian pada aspek mengendalikan keinginan atau dorongan layaknya suami istri yang sering dilakukan saat menjalin hubungan suami istri. Tentu pasca perceraian dimana perempuan sebagai

<sup>189</sup>Reivich K. Amacon, & Shatte, A. *The Resilience Factor: 7 Keys ...38*



istri tidak bersama dengan mantan suaminya perihal hubungan badan suami istri ini menjadi hambatan tersendiri bagi perempuan sebagai mantan istri.


Bagi perempuan silo pasca perceraian dalam meghadapi persoalan pasca penceraian pada aspek Pengendalian impuls ini terdapat berbagai cara yang bervariasi. Terdapat perempuan yang mengendalikan keinginan, dorongan (impuls)nya dengan bekerja dengan cara menyibukkan diri dalam bekerja, selain lebih produktif juga lebih mudah dikerjakan karena

memang sudah pekerjaan sehari-hari. Terdapat juga mengalihkan hasrat seksual pasca perceraian dengan cara mendekati diri pada Allah SWT yaitu berpuasa dan sholat atau dengan mengaji al-Qur'an sebagaimana kebiasaan sejak saat menikah. Selain itu mengikuti pengajian ibu-ibu muslimat sehingga dalam kesehariannya tidak selalu berisi kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaannya, namun juga berisi kegiatan lain yang bisa mengalihkan aktifitas-aktifitas yang kurang bermanfaat dan tidak membangun.

### 3. Optimisme (optimism)

Optimisme. Individu yang resilien adalah individu yang optimis. Siebert mengungkapkan bahwa terdapat hubungan antara tindakan dan ekspektasi kita dengan kondisi kehidupan yang dialami individu. Optimisme adalah ketika kita melihat bahwa masa depan kita cemerlang.

Pasca perceraian perempuan tentu akan meghadapi situasi batin yang tidak stabil. Mereka berada dalam situasi yang berbeda dengan




situasi sebelumnya. Bahkan diantara mereka juga ada yang mengalami trauma atau dengan situasi yang dihadapinya, hal ini tentu manusiawi. Namun bukan berarti mereka terus dalam menyesali dengan keadaan itu, mereka tentu memiliki keyakinan untuk bisa merubah keadaan yang dianggapnya kurang ideal kedepanya lebih baik. Hal ini dialami oleh perempuan silo pasca perceraian.

Pada aspek optimis ini perempuan Silo meyakini bahwa dibalik perceraian yang mereka hadapi merupakan ketentuan Allah swt yang sudah menjadi takdir yang harus dijalani. Berhadapan dengan takdir yang sudah menjadi ketentuannya, perempuan optimis dan meyakini dengan dibarengi tindakan yang terukur dapat dilaluinya. Oleh karena itu untuk mewujudkan keyakinan atau rasa optimismenya perempuan Silo melakukan upaya seperti mereka bekerja dan terus fokus pada masa depan orang tua dan anaknya. Bagi perempuan Silo kerja merupakan tindakan rasional untuk mewujudkan iptimismenya sehingga tidak hanya ekspektasi an-sich.

Tentunya optimisme yang dimaksud adalah optimisme yang realistis (Realistic Optimism), yaitu sebuah kepercayaan akan terwujudnya masa depan yang lebih baik dengan diiringi segala usaha untuk mewujudkan hal tersebut. Optimisme yang ada seorang individu terus didorong untuk menemukan solusi permasalahan dan terus bekerja keras demi kondisi yang lebih baik.<sup>190</sup>

---

<sup>190</sup> Reivich & Shatte, 2002



Tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga digambarkan kemampuan keluarga dalam memenuhi berbagai kebutuhan keluarga untuk melangsungkan kehidupannya secara nyaman dan berkesinambungan. Keluarga yang memiliki tempat tinggal yang layak akan memberikan kenyamanan dalam berinteraksi. Kesinambungan kehidupan keluarga akan terjamin dengan tercukupi semua kebutuhan hidup sehari-hari dan pendidikan anggota keluarganya.<sup>191</sup>

Bagi perempuan silo pasca perceraian dalam meghadapi persoalan pasca perceraian pada aspek optimisme ini terdapat berbagai cara yang bervariasi. Namun yang jelas semua informan meyakini bahwa mereka bisa melalui sitasi yang dianggapnya kurang ideal tersebut dan optimis masa depan akan menemukan kebaikan. Optimis mereka dibarengi dengan tindakan nyata artinya optimis mereka optimis yang terukur dengan berbagai tindakan.


#### 4. Analisis kausal (causal analysis)

Causal Analysis merujuk pada kemampuan individu untuk mengidentifikasi secara akurat penyebab dari permasalahan yang mereka hadapi. Individu yang tidak mampu mengidentifikasi penyebab dari permasalahan yang mereka hadapi secara tepat, akan terus menerus berbuat kesalahan yang sama.

Bagi perempuan silo pasca perceraian dalam meghadapi persoalan pasca perceraian pada aspek Pengendalian *Causal Analysis* ini terdapat

---

<sup>191</sup>Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*. (Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016), hlm. 19




berbagai cara yang bervariasi. Terdapat perempuan pada tahap *Causal Analysis* dengan bekerja dengan mennyikapi masalah perceraianya dengan iklas. Mereka mengidentifikasi perceraianya sebagai proses pendewasaan sehingga bagi mereka tidak perlu berlama-lama dalam merenungi nasibnya. Bagi perempuan Silo pasca pencerianya yang penting mencari solusi yang terbaik. Perceraianya berakibat bagi mental anaknya serta capital ekonomi keluarga. Sehingga keadaannya sebagai *single parent* yang dihapinya mengajarkan dirinya lebih mandiri dan bertanggung jawab karena dituntut oleh keadaan. Sehingga secara otomatis Ia menjadi pribadi kuat.

Mereka tidak terlalu terfokus pada faktor-faktor yang berada diluar kendali mereka, sebaliknya mereka memfokuskan dan memegang kendali penuh pada pemecahan masalah, perlahan mereka mulai mengatasi permasalahan yang ada, mengarahkan hidup mereka, bangkit dan meraih kesuksesan. Perempuan Silo pada *Causal Analysis* ini berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan dan kekurangannya dahulu, berusaha, berusaha selalu mengembangkan kemampuan dan bakat yang ada dalam dirinya agar bisa *move on* dari masa lalunya serta bisa menatap masa depan yang lebih baik.

#### 5. Empati (empathy)


Secara sederhana empati dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami dan memiliki kepedulian terhadap orang lain. menurut Reivich & Shatte seseorang yang memiliki kemampuan berempati



cenderung memiliki hubungan sosial yang positif. Ketidakmampuan berempati berpotensi menimbulkan kesulitan dalam hubungan sosial. Greef mengungkapkan bahwa salah satu perilaku yang ditampilkan oleh individu yang resilien adalah menunjukkan empati kepada orang lain.

Secara sederhana empati dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami dan memiliki kepedulian terhadap orang lain. menurut Reivich & Shatte seseorang yang memiliki kemampuan berempati cenderung memiliki hubungan sosial yang positif. Ketidakmampuan berempati berpotensi menimbulkan kesulitan dalam hubungan sosial. Greef mengungkapkan bahwa salah satu perilaku yang ditampilkan oleh individu yang resilien adalah menunjukkan empati kepada orang lain.

Perempuan masyarakat silo yang menghadapi realitas perceraianya memiliki empati bagi perempuan khususnya perempuan yang memiliki realitas hidup yang sama yakni mengalami perceraian. Perempuan silo bersikap empati kepada sesama perempuan khususnya *single parent*, hal itu terlihat mereka memberikan semangat kepada perempuan *single parent* untuk tetap semangat meskipun harus jadi tulang punggung keluarga. Bahkan tidak hanya itu, mereka menyarankan seorang perempuan dalam rumah tangga seharusnya tidak terlalu bergantung kepada seorang laki-laki. Perempuan harus bisa mandiri secara finansial, sehingga jika seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan, perempuan tidak terlalu terpuruk dan bisa berdiri diatas kaki sendiri.



Sikap empati juga terlihat dari perempuan silo yang menjadi informan dalam penelitian ini mengingatkan kepada para perempuan yang ingin bercerai, untuk terlebih dahulu memikirkan dampak yang akan diakibatkannya. Hal itu dilakukan karena mereka tidak menginginkan jika keputusan cerai seseorang hanya berdasar pada emosi yang kemudian berakhir dengan penyesalan.


#### 6. Efikasi diri (self efficacy)

*Self-Efficacy* adalah hasil dari pemecahan masalah yang berhasil.

Self Efficacy merepresentasikan sebuah keyakinan bahwa kita mampu memecahkan masalah yang kita alami dan mencapai kesuksesan.

Sementara Bandura dalam Atwater & Duffy mendefinisikan *Self-Efficacy* sebagai kemampuan individu untuk mengatur dan melaksanakan suatu tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Pada aspek ini perempuan Silo selalu bersikap *Self Efficacy* dimana mereka percaya diri dalam menyanggah statusnya sebagai *single parent* mereka yakin dan percaya diri bahwa statusnya tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Mereka mampu untuk menyelesaikan setiap masalah meski tanpa kehadiran seorang laki-laki termasuk mampu membiayai hidupnya sendiri dan hidup anaknya. Karena bagi perempuan Silo laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama. Sehingga selagi Ia percaya dan yakin, maka segalanya bisa terselesaikan.




Perempuan yang tidak peduli dengan penilaian negatif dari orang lain tentang dirinya baik itu terkait statusnya sebagai janda maupun terhadap kegiatan-kegiatan sehari-harinya. Mereka menganggap bahwa penilaian orang tidak perlu dikomentari atau direspon, karena tidak ada hal positif yang bisa diambil dari hal itu. Mereka justru mengatur dan melaksanakan suatu tindakan mengenai kesehatan mental anaknya agar tetap berkembang seperti anak lain yang kondisi rumah tangga orang tuanya tidak *broken home*.

#### 7. Pencapaian (reaching out)

Pencapaian menggambarkan kemampuan individu untuk mencapai keberhasilan. Dalam hal ini terkait dengan keberanian seseorang untuk mencoba mengatasi masalah, karena masalah dianggap sebagai suatu tantangan bukan suatu ancaman.

Pada aspek ini perempuan Silo dalam usaha untuk mengatasi masalahnya dengan memaksimalkan kemampuan dirinya misal dalam hal finansial mereka bekerja dan terus mencari peluang. Terdapat juga perempuan Silo seringkali mengikuti kegiatan-kegiatan arisan bersama dengan koleganya untuk tidak terkungkung dalam masa lalunya. Mengikuti pengajian qolbu seminggu sekali sehingga tidak hanya lahir yang terpenuhi gizinya, batin pun juga terpenuhi gizinya. Mereka juga menginstropeksi diri terhadap kesalahan-kesalahan ataupun kekurangan-kekurangan yang ada dalam dirinya dan memperbaiki diri dan fokus terhadap keluarganya sehingga hal yang demikian tidak akan terulang.






Upaya tersebut menunjukkan kemampuan perempuan silo pasca penceraianya untuk mencapai keberhasilan, sebab bagi mereka masalah dianggap sebagai suatu tantangan bukan suatu ancaman.

Dari uraian diatas terdapat tujuh resiliensi perempuan di kecamatan Silo pasca perceraian untuk bangkit dari realitas yang dihadapi untuk membangun ketahanan keluarganya. tujuh aspek dari resiliensi tersebut yaitu: regulasi emosi, kontrol terhadap impuls, optimisme, kemampuan menganalisis masalah, empati, efikasi diri, dan pencapaian. Namun demikian tujuh kemampuan yang diuraikan diatas tidak semua perempuan pasca perceraian memiliki semuanya. Terdapat perbedaan dari perempuan dalam melakukan upaya resiliensinya. Terdapat Subjek yang memilih resiliensinya pada aspek *Casual Analysis*, *Regulasi Emosi*, *Impuls Control*, *Self Efficacy*, *Reaching Out*. Namun terdapat subjek yang memfokuskan pada optimisme *Reaching Out* empati *Impuls Control*.

Tidak hanya itu pada upaya yang dilakukan pada setiap aspeknya pun terdapat distingsi yang bervariasi. Terdapat subjek pada pada Regulasi Emosi misalnya ada yang mengisi dengan mengaji al-Qur'an, terdapat yang mengisi dengan relaksasi tidur dengan cara healing atau jalan-jalan dengan anak-anaknya. Begitu Pula pada aspek resiliensi yang lain terjadi ragam tindakan yang dilakukan subjek sebagaimana ulasan diatas.

Upaya tersebut dilakukan untuk membangun ketahanan keluarganya pasca perceraianya. Dalam Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 menjelaskan bahwa ketahanan keluarga mengandung makna kemampuan materiil keluarga untuk hidup mandiri dan mengembangkan keluarga. Kemampuan materiil keluarga



dapat dipahami sebagai ketahanan ekonomi keluarga dalam mengatasi permasalahan ekonomi berdasarkan sumber daya yang dimiliki.

Realitas semacam ini menunjukkan bahwa perempuan dalam kondisi apapun bisa bangkit dan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kesuksesan. Kesuksesan tidak hanya monopoli kaum laki-laki an-sich, namun kaum perempuan juga punya hak yang sama. Resiliensi yang dicontohkan perempuan Silo merupakan realitas yang menguatkan bahwa sejatinya perempuan bisa hidup mandiri diatas otonomi dirinya senyampang dalam dirinya ada tekad dan kemauan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan peneliti, diperoleh kesimpulan diantaranya:

1. Kehidupan Perempuan di Kecamatan Silo Kabupaten Jember menikah pada usia yang relatif muda. Pernikahan berawal dari kehendak sendiri, ada beberapa pernikahan diantara subjek yang berawal dari perjodohan orang tua. Adapun faktor perceraian: Masalah ekonomi, perselingkuhan, minum-minuman keras dan berjudi yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Pasca perceraian para perempuan di kecamatan Silo tidak lagi memposisikan sebagai istri dan ibu *an-sich* namun juga harus memposisikan diri sebagai kepala keluarga. Terdapat pola atau strategi yang dilakukan oleh perempuan Silo dalam melangsungkan hidupnya yaitu membuka usaha kecil-kecilan, karyawan Atau Buruh Pabrik, berwira usaha, asisten rumah tangga, tenaga kejaran wanita, menjadi buruh dan karyawan swasta.
2. Pada aspek Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Pasca Perceraian, perempuan di kecamatan Silo pasca perceraian tidak mendapatkan perlindungan hukum karena pasca perceraian perempuan tidak mendapatkan haknya yang seharusnya mereka peroleh seperti hak nafkah iddah, nafkah mut'ah, madliyah sebagaimana yang ditur dalam Undang-undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan SEMA No 3 tahun

2018. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor yaitu mengetahui namun tidak menuntut, tidak tahu sehingga tidak menuntut dan karena kuatnya relasi kuasa suami.

3. Dalam mengatasi atau bangkit dari permasalahan pasca penceraianya dalam membangun ketahanan keluarga pasca perceraian. Perempuan di Kecamatan Silo Kabupaten Jember melakukan resiliensi dari beberapa tindakan atau upaya seperti mengatur emosinya dengan tenang dan fokus, mengendalikan keinginan seksualnya dengan bekerja dan aktif di kegiatan sosial-keagamaan, membangun optimisme dengan optimis yang terukur, mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan serta kekurangannya, selalu mengembangkan kemampuan dan bakat yang ada dalam dirinya, berempati bagi perempuan khususnya yang memiliki realitas hidup yang sama yakni mengalami perceraian, dalam memecahkan masalahnya mereka tidak mau terbebani dengan status *single parent* sebaliknya mereka fokus pada tindakan pemulihan kesehatan mental anaknya dan capital ekonomi keluarga dengan memaksimalkan kemampuan dirinya dengan bekerja dan terus mencari peluang. Tindakan perempuan di Kecamatan Silo Kabupaten Jember tersebut dalam resiliensi Reivich K. & Shatte A dikenal dengan regulasi emosi (*emotional regulation*), kontrol impuls (*impulse control*), optimisme (*optimism*), analisis kausal (*causal analysis*), empati (*empathy*), efikasi diri (*self efficacy*), dan pencapaian (*reaching out*). Hanya saja setiap individu/perempuan berbeda satu dengan lainnya dalam mengutamakan melakukan aspek resiliensi tersebut.

## B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan mengambil beberapa kesimpulan berikut saran dalam penelitian ini:

### 1. KUA atau penyuluh Agama

Perlu adanya sosialisasi pemahaman kepada masyarakat secara masif tentang hak-hak perempuan pasca terjadinya penceraian. Sehingga lapisan masyarakat -- khususnya suami-istri-- dapat tercipta pengetahuan dan kesadaran hukum demi terciptanya keadilan bagi lapisan masyarakat khususnya kaum perempuan.

### 2. Bagi Masyarakat

Seyoginya selalu memberikan support moral dan spritual bagi perempuan yang berstatus *single parent* pasca penceraian sehingga mereka tidak terkukung stigma jelek dan memiliki optimisme dalam menjaga ketahanan keluarga khususnya meningkatkn ekonomi keluarganya.

### 3. Pemerintah

Perlunya adanya pendampingan pemerintah setempat -- khususnya pemerintahan desa -- untuk memberikan advokasi non litigasi, pendampingan dan pengawalan bagi perempuan pasa penceraian agar mereka memperoleh haknya yang semestinya mereka dapatkan. Jika perlu pemerintah desa menyiapkan pengacara/advokat bagi perempuan yang benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan layak mendapatkan bantuan hukum secara gratis.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan 1997. *Peran Gender*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anas, Sudijono. 2011. *Pengantar Evaluasi Pendidikan* Jakarta: Rajawali Pers.
- Amalia, Rizqi Maulida, dkk. 2017. *Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya bagi Penanggulangan Faktor terjadinya perceraian*, Jurnal Al Azhar Indonesia
- Arifiani, Arifiani, 2021. *Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursal dan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta
- Baumgardner, S.R & Crother, M.K. 2010. *Positive Psychology*. London: Pearson.
- Busriyanti dan Siti Muslifah, 2019. *Ketahanan Keluarga melalui Konseling Pra Nikah di kabupaten Jember (Analisis Pendekatan Maqasid al-syariah Jamal al-Din Atiyah)*, IAIN Jember.
- Busriyanti, 2021. *Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Perspektif Maqasid Usrah (Analisis terhadap Kebijakan Tentang Kewajiban Bimbingan Pranikah)*, Desertasi.
- Cambell, Tom. 1994. *Tujuh Teori Sosial*. Yogyakarta : Kanisius.
- Chung, H. F. 2018. *Resiliency and character strengths among college students. ProQuest*. (Unpublished doctoral dissertation). The University of Arizona, Tucson.
- Creswell. 2002. *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Traditions*. London: SAGE Publication.
- Data Dokumentasi Kependudukan Kecamatan Silo Kabupaten Jember
- Data Dokumentasi Pengadilan Agama Jember
- Fauzi, Mahfudh. 2018. *Diktat Psikologi Keluarga*, Tangerang: PSP Nusantara Press

- Faqih, Mansour. 1996. *Membincang Feminisme : Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Florenya, Anita. 2021. Tubagus Hasanuddin, *Pola Adaptasi dan Kemandirian Perempuan Kepala Keluarga Pasca Perceraian*, Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 4 No. 1
- Gina dan Anshori, 1997. *Peran Wanita Domestik dan Publik*, Jakarta: Kencana
- Hadi, Amirul dan Hariyono, 2005. *Metode Penelitian Pendidikan* Bandung: Pustaka Setia
- Hasan, Iqbal. 2006. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: BumiAksara.
- Hidayatullah, Syarif. 2010. *Teologi Feminisme Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hisyam, Muhammad Ridho Hisyam, dkk, 2019. *Peran Anggota Keluarga Berketahanan dalam Perspektif Quran*, Jurnal Ulumuddin
- Ikbar, Yanuar. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif: Pandangan Membuat Tugas Akhir/ Karya Ilmiah*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Junaedi, Dedi, 2010. *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta: Akademika Pressindo
- Kahmad, Dadang. 2002. *Sosiologi Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Meleong, Lexy J. Meleong, 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muchtar, Kamal. 1987. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta , PT. Bulan Bintang
- Mufarihah, Tiya Marlina, dkk. 2022. *Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19 dalam Upaya Mencegah Perceraian di Kabupaten Karawang*, REFORMASI, Volume 12 Nomor 1
- Mulia, Siti Musdah, 2011. *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, Bandung: MARJA.
- \_\_\_\_\_ 2014. *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Megawati Institute.





- Perpustakaan Nasional RI, 2012. *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Aku Bisa.
- Perpustakaan Nasional RI, 2012. *Kedudukan dan Peran Perempuan: Tafsir al-Qur'an Tematik*, Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI.
- Prayitno, Isnu Harjo, dkk. 2021. *Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal untuk Menciptakan Keluarga yang Tangguh dan Sejahtera di Kota Tangerang Selatan*. GARDA Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Vol. 1 No. 2
- al-Quran dan Terjemah.1971. Jakarta : Departemen Agama RI
- Revich, 2002. *The resilience factor : 7 essential skill for overcoming life's inevitable abstacle*. New York: Random House inc.
- Rostiana, Irma Rostiana, dkk. *Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi Anak untuk Bersekolah*, Jurnal Sosietas, Vol. 5 No 2 hal. 1.
- Satori, Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta
- Setiana, Indra Amarudin.2016. *Asuhan Keperawatan Keluarga Dengan Masalah TBD Pada Keluarga Tn.S di Desa Srowot RT 01/ RW 03 Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas*, Skripsi, Purwokerto : Fakultas Ilmu Kesehatan
- Soemiyati, 1982. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: Rajawali Press
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentan Permemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan
- Syarifudin, Amir, 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana.
- Taufiq, Ahmad. 2009. *Perspektif Gender Kyai Pesantren, Memahami Teks Menurut Konteks Relasi Gender Dalam Keluarga*. Kediri: STAIN Press.

- 
- Tim Penyusun Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI
- Tim Revisi Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember Press
- Walby, Silvia. 1990. *Teorisasi Patriarki*, Yogyakarta : Jalasutra.
- Wikipedia Ensiklopedia Bebas, <https://id.wikipedia.org/wiki/Agensi>, diakses pada 07 September 2022
- Wolin, S. J., & Wolin, S. 1993. *The Resilient Self How Survivors of Troubled Families Arise above Adversity*. New York: Villard Books
- Yango, Chuzaeman Tahido dan A. Hafit Anshari, A.Z., 2022. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus
- <https://jatim.inews.id/berita/efek-covid-19-angka-perceraian-di-jember-tembus-3000-kasusselama-september>.
- 



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : SOFIATUL JANNAH

NIM : 213206050006

Program : Magister

Institusi : Pascasarjana UIN KHAS Jember

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 16 November 2023  
Yang menyatakan,



SOFIATUL JANNAH  
NIM: 213206050006



**AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**PASCASARJANA**

Jl. Mataram No. 01 Mangrove, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia KodePos 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005e-mail : uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id



**SURAT KETERANGAN**  
**BEBAS TANGGUNGAN PLAGIASI**

Nomor: B-PPS.2637/In.20/PP.00.9/10/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas\* terhadap naskah tesis

Nama	:	Sofiatul Jannah
NIM	:	213206050006
Prodi	:	Hukum Keluarga
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL	ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	23 %	30 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	29 %	30 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	25 %	30 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	7 %	15 %	15 %
Bab V (Pembahasan)	15 %	20 %	20 %
Bab VI (Penutup)	6 %	10 %	10 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 26 Oktober 2023

an. Direktur,  
Wakil Direktur



Dr. H. Utaidillah, M.Ag.  
NIP. 196512261996031001

\*Menggunakan Aplikasi Turnitin





## SURAT KETERANGAN

Nomor: B-015/Un.20/U.3/96/X/2023

Dengan ini menyatakan bahwa abstrak Tesis berikut:


Nama Penulis : **Sofiatul Jannah**  
Prodi : S2-HK  
Judul (Bahasa Indonesia) : Resiliensi Perempuan Dalam Membangun  
Ketahanan Keluarga Pasca Perceraian di  
Kecamatan Silo Kabupaten Jember  
Judul (Bahasa arab) : مرونة المرأة في بناء صمود الأسرة بعد الطلاق في سيلو  
جمبر  
Judul (Bahasa inggris) : **Women's Resilience in Building Family  
Resilience Post-Divorce in Silo Jember**

Telah diperiksa dan disahkan oleh TIM UPT Pengembangan Bahasa UIN Kiai Haji  
Achmad Siddiq Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 18 Oktober 2023

Kepala UPT Pengembangan Bahasa,



Moch. Imam Machfudi





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN SILO

Jl. Jendral A. Yani No. 104 Telp 0331-521047 KP. 68183

Silo, 11 Januari 2023

Nomor : 074/ II /35.09.30/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : PENELITIAN

Kepada  
Yth. Sdr : Kepala Desa se- wilayah  
Kecamatan Silo

di-

Menindaklanjuti Surat dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tanggal 02 Januari 2023 Nomor D.PPS.01/In.20/PP.00.9/2023 perihal Permohonan Izin Penelitian untuk Penyusunan Tugas Akhir Studi

MEREKOMENDASIKAN

kepada :

N a m a : SOFIATUL JANNAH  
N I M : 213206050006  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Jenjang : S2  
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Alamat : Jln. Mataram No. 01 Mangli Kaliwates Jember  
Keperluan : Mengadakan Penelitian dengan Judul " Resiliensi Perempuan dalam Membangun Ketahanan Keluarga Pasca Perceraian di Kecamatan Silo Kab. Jember Perspektif Psikologi Keluarga

Pembimbing 1 : Dr. Busriyanti. M. Ag  
Pembimbing 2 : Dr. Muhammad Faisol, S. Sos, M.Ag  
Lokasi : Wilayah se Kecamatan Silo  
Waktu Kegiatan : 3 Bulan ( terhitung mulai tanggal diterbitnya surat )

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan;
2. Tidak dibenarkan melakukan Aktifitas Politik;
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian Kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

CAMAT SILO

  
Drs. IONITA KURNIAWANSAH, MSI  
P. 0213 199003 1 004

Tembusan disampaikan Kepada  
Yth, Sdr 1. Rektor UINKHAS Jember  
2. Pertinggal





# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN SILO

Jl. Jendral A. Yani No. 104 Telp 0331-521047 KP. 68183

Silo, 06 Nopember 2023

Nomor : 074/437/35.09.30/2023 Kepada  
Sifat : Penting Yth. Sdr : Rektor UINKHAS Jember  
Lampiran : - Kabupaten Jember  
Perihal : Penelitian Penyusunan Tugas di-  
Akhir Studi JEMBER

Dasar surat Camat Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember Nomor :  
074/11/35.09.30/2023 Tanggal 11 Januari 2023 Perihal Penelitian untuk  
Penyusunan Tugas Akhir Studi.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : SOFIATUL JANNAH  
N I M : 213206050006  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Jenjang : S-2  
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Alamat : Jalan Mataram No 01 Mangli Kaliwates Jember

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian dengan judul " Resiliensi  
Perempuan dalam Membangun Ketahanan Keluarga Pasca Perceraian di  
Kecamatan Silo Kabupaten Jember Perspektif Psikologi Keluarga ".yang  
berlokasi di wilayah Kecamatan Silo selama kegiatan 3 bulan.

Demikian disampaikan terima kasih.



DR. JONI PELITA KURNIAWANSAH, MSI  
Pembina TK I  
NIP. 19690123 199003 1 004





LAMPIRAN-LAMPIRAN



Foto peneliti dengan Fitria



Foto peneliti dengan Purtyasasih




Foto peneliti dengan ibu Samina



Foto peneliti dengan Faridatul



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Sofiatul Jannah lahir di Jember, Jawa Timur tanggal 20 Juni 1992, anak bungsu dari ketiga bersaudara, pasangan dari Bapak Salim dan Ibu Sulama. Sofiatul Jannah saat ini tinggal di Perumahan Bumi Mangli Permai Blok CJ 20 Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, HP. 082332612486, e-mail: jhezoppy@gmail.com.

Pendidikan dasar dan menengah telah ditempuh di kampung halamannya di Desa Karangharjo, Silo, Jember. Pendidikan Dasarnya di Selesaikan di Sekolah Dasar Negeri Karangharjo II pada tahun 2005. Pendidikan MTs dan MA-nya diselesaikan di Lembaga Pesantren Bahrul Ulum pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan Strata 1 nya di IAIN (sekarang UIN KHAS) Jember pada tahun 2015.

Kariernya sebagai Petugas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Lumajang pada tahun 2015 hingga 2018. Kemudian setelah itu juga berkarir sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kementerian Agama Kabupaten Jember dari tahun 2017 hingga sekarang. Dan saat ini berkarir sebagai advokat/kuasa hukum di Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia DPC Jember serta mengabdikan di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam UIN KHAS Jember dari tahun 2018 hingga saat ini.

Semasa mahasiswa, ia aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan dipercaya sebagai Koordinator bidang pendidikan di HMPS AS IAIN Jember (UIN KHAS) Jember pada tahun 2012-2013. Aktif di komunitas sosial pendidikan seperti Komunitas Jendela Jember dan Kelas Inspirasi dari tahun 2015 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2019 telah menikah dan dikaruniai 1 orang putri yang masih berusia 3 tahun.